Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bandung Barat

LAPORAN AKHIR

KAJIAN KEBIJAKAN MENYIKAPI RENCANA PENUTUPAN TPA SARIMUKTI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN PEMBUKAAN TPA LEGOK NANGKA DI KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2023

angda







KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayat-Nya, Laporan Akhir "Kajian Kebijakan Menyikapi Rencana Penutupan TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat dan Pembukaan TPA Legok Nangka di Kabupaten Bandung" dapat kami selesaikan.

Laporan ini merupakan produk akhir yang dihasilkan dari rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Muatan laporan ini yaitu Pendahuluan, Gambaran Umum Kabupaten Bandung Barat dan Lokasi TPA, Metode Kajian, Analisis Hasil, dan Kesimpulan.

Kami menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, meluangkan waktu dan memberi masukan, kritik dan saran serta koreksi yang sangat dibutuhkan dalam mendukung penyempurnaan laporan ini.

Bandung, Desember 2023

Tim Penyusun

bappelitbangda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR viii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan 3

1.3 Dasar Hukum 3

1.4 Alasan Pemindahan TPA 5

1.5 Arah Pengembangan TPA Baru 7

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN LOKASI TPA 10

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Bandung Barat 10

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah 10

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah 24

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana 28

2.1.4 Aspek Demografi 32

2.1.5 Struktur Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB 34

2.1.6 Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan 40

2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia 44

2.1.8 Pendidikan 50

2.1.9 Kesehatan 56

2.1.10 Pembangunan dan Pemberdayaan Gender 58

2.1.11 Ketenagakerjaan 59

2.1.12 Indek Kepuasan Masyarakat 64

bappelitbangda

2.1.13 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 66
2.1.14 Perumahan dan Kawasan Permukiman 68
2.1.15 Lingkungan Hidup 71
2.1.16 Pemberdayaan Masyarakat Desa 73
2.2 Gambaran Umum TPA Sarimukti 74
2.3 Gambaran Umum TPA Legok Nangka 78
BAB III METODE KAJIAN 83
3.1 Kerangka Pemikiran 83
3.2 Metode Pengumpulan Data 87
3.3 Metode Analisis 88
BAB IV ANALISIS HASIL 93
4.1 Gambaran dan Kondisi Eksisting Pengelolaan Sampah 93
4.1.1 Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah 93
4.1.2 Pengelolaan Timbulan Sampah 95
4.1.3 Regulasi Pengelolaan Sampah 100
4.1.4 Organisasi dan SDM Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung Barat 102
4.2 Identifikasi Permasalahan Pengelolaan Sampah 107
4.2.1 Sebelum Beroperasi TPPAS Legok Nangka (Januari 2023 – Q2/Q3 tahun 2028) 108
4.2.2 Setelah Beroperasi TPPAS Legok Nangka (Setelah Q2/Q3 tahun 2028) 111
4.3 Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal melalui Analisis SWOT 116
4.3.1 Analisis Kekuatan 116
4.3.2 Analisis Kelemahan 117
4.3.3 Analisis Peluang 118

bappelitbangda

4.3.4 Analisis Ancaman.....119
4.4 Strategi Pengelolaan Sampah 120
4.5 Strategi, Arah Kebijakan, dan Tahapan 124
BAB V KESIMPULAN 129
DAFTAR PUSTAKA.....130
LAMPIRAN 133

bappelitbangda

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Luas Kecamatan Berdasarkan Revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat 10
Tabel 2. 2. Kondisi Wilayah Kabupaten Bandung Barat Menurut Ketinggian 14
Tabel 2. 3. Kondisi Wilayah Kabupaten Bandung Barat Menurut Jenis Tanah..... 16
Tabel 2. 4. Kondisi Geologi Kandungan Pengendapan Batuan. 17
Tabel 2. 5. Potensi Sumber Mata Air di Kabupaten Bandung Barat 21
Tabel 2. 6. Kondisi Curah Hujan Wilayah Kabupaten Bandung Barat 22
Tabel 2. 7. Guna Lahan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020..... 24
Tabel 2. 8. Kerangka Potensi Pengembangan Wilayah..... 25
Tabel 2. 9. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran dan Banjir..... 29
Tabel 2. 10. Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana..... 31
Tabel 2. 11. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 33
Tabel 2. 12. Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022 (persen) 37
Tabel 2. 13. Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022..... 41
Tabel 2. 14. Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022..... 43
Tabel 2. 15. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022..... 45
Tabel 2. 16. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Menurut Kecamatan (Angka Regional) 49
Tabel 2. 17. Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022 66

bappelitbangda

Tabel 2. 18. Capaian Indikator Kinerja Urusan PUTR Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022 67
Tabel 2. 19. Jumlah Kawasan Kumuh di Kab. Bandung Barat Tahun 2019 - 2021 69
Tabel 2. 20. Tabel Rumah Tangga menurut Kecamatan dan Sumber Air Minum 70
Tabel 2. 21. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022 71
Tabel 2. 22. Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022 72
Tabel 2. 23. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022 73
Tabel 3. 1. Kebutuhan Data Sekunder 87
Tabel 4. 1. Sarana dan Prasarana Kendaraan Pengangkut Sampah Tahun 2019 93
Tabel 4. 2. Sarana dan Prasarana Kendaraan Pengangkut Sampah Tahun 2022 94
Tabel 4. 3. Proyeksi Pertumbuhan Penduduk, Volume Sampah, dan Berat Sampah di Kabupaten Bandung Barat 97
Tabel 4. 4. Jumlah SDM Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023. 106
Tabel 4. 5. Jumlah Sarana Kendaraan Pengangkut Sampah di Kabupaten Bandung Barat Pasca TPPAS Legok Nangka Beroperasi 113
Tabel 4. 6. Penambahan Sarana dan Prasarana Pengangkut Sampah Sebelum dan Setelah TPPAS Legok Nangka Beroperasi ... 113
Tabel 4. 7. Penambahan Personil Pengangkut Sampah (PTT) 114
Tabel 4. 8. Jumlah Personil Pengangkut Sampah Setelah TPPAS Legok Nangka 114
Tabel 4. 9. Hasil Analisis Kekuatan Kabupaten Bandung Barat. 116

bappelitbangda

Tabel 4. 10. Hasil Analisis Kelemahan Kabupaten Bandung Barat. 117
Tabel 4. 11. Hasil Analisis Peluang Kabupaten Bandung Barat. 118
Tabel 4. 12. Hasil Analisis Ancaman Kabupaten Bandung Barat 119
Tabel 4. 13. Prioritas Strategi Menyikapi Rencana Penutupan TPA Sarimukti Dan Rencana Pembukaan TPPAS Legok Nangka. 123
Tabel 4. 14. Strategi dan Arah Kebijakan Sebelum Beroperasi TPPAS Legok Nangka 125
Tabel 4. 15. Strategi dan Arah Kebijakan Setelah Beroperasi TPPAS Legok Nangka 127

bappelitbangda

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Peta Batas Administrasi Kabupaten Bandung Barat (Sumber Data : Hasil Analisis RTRW, 2020) 12
Gambar 2. 2. Peta Kabupaten Bandung Barat Sebelum dan Setelah Revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat .. 13
Gambar 2. 3. Peta Ketinggian Kabupaten Bandung Barat 15
Gambar 2. 4. Peta Geologi Kabupaten Bandung Barat 17
Gambar 2. 5. Peta Sumber Daya Air Kabupaten Bandung Barat 18
Gambar 2. 6. Gambar 2.6 Peta Curah Hujan Kabupaten Bandung Barat..... 23
Gambar 2. 7. Peta Tingkat Kemampuan Lahan..... 27
Gambar 2. 8. .Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Bandung Barat..... 32
Gambar 2. 9. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022 33
Gambar 2. 10. Grafik Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2010 Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022 35
Gambar 2. 11. Grafik Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022 40
Gambar 2. 12. Perbandingan IPM Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022 48
Gambar 2. 13. Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kab. Bandung Barat, Tahun 2018-2022..... 51
Gambar 2. 14. APK Menurut Jenjang Pendidikan di Kab. Bandung Barat Tahun 2018 - 2022 52
Gambar 2. 15. APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022..... 54
Gambar 2. 16. APS Menurut Jenjang Pendidikan di Kab. Bandung Barat Tahun 2018 - 2022 55

bappelitbangda

Gambar 2. 17. Umur Harapan Hidup Saat Lahir di Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 – 2022 57
Gambar 2. 18. Capaian Indek Pemberdayaan dan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 – 2022 59
Gambar 2. 19. Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat 2018-2022..... 60
Gambar 2. 20. Tingkat Partistipasi Angkatan Kerja (persen) Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Bandung Barat 2017 - 2021..... 62
Gambar 2. 21. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022..... 64
Gambar 2. 22. Jarak dan Estimasi Waktu dari Kecamatan Ngamprah ke TPA Sarimukti..... 75
Gambar 2. 23. Kondisi TPA Sarimukti Saat Terjadi Kebakaran pada 19 Agustus 2023. 76
Gambar 2. 24. Lokasi TPPST Legok Nangka, Desa Ciherang, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung..... 79
Gambar 2. 25. Jarak dan Estimasi Waktu dari Kecamatan Ngamprah ke TPPAS Legok Nangka (2 - 2,5 jam). 80
Gambar 2. 26. Empat Zona Alternatif Tapak Landfill di TPPAS Legok Nangka. 82
Gambar 3. 1. Kerangka Pemikiran. 85
Gambar 3. 2. Matriks Analisis SWOT. 90
Gambar 3. 3. Tahapan Pelaksanaan Kajian. 92
Gambar 4. 1. Diagram Pengelolaan Timbulan Sampah di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023. 99
Gambar 4. 2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup. 104
Gambar 4. 3. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat. 105
Gambar 4. 4. Jumlah Personil Pengelolaan Sampah Tahun 2019 dan Tahun 2023. 107

bappelitbangda

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sampah merupakan aspek yang tak terhindarkan dalam dinamika perkembangan perkotaan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pencegahan dan perhatian yang serius terhadap isu ini sejak dini. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan peningkatan jumlah penduduk dapat menyebabkan peningkatan aktivitas di perkotaan, berpotensi meningkatkan volume produksi sampah. Oleh karena itu, dapat diprediksi bahwa di masa depan, persoalan sampah berpotensi menjadi tantangan kompleks bagi pemerintah daerah setempat. Selain mencakup bagaimana mengelola dan memindahkan sampah dengan efektif tanpa merugikan lingkungan, perhatian juga perlu diberikan pada bagaimana lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) tidak merugikan kualitas lingkungan di sekitarnya.

Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang lokasinya tidak sesuai ketentuan, fasilitasnya minim, dan pengelolaannya dengan sistem open dumping sangat berpotensi mencemari lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Pemerintah Daerah harus menutup Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) yang masih menggunakan sistem open dumping paling lama 5 tahun sejak undang-undang tersebut berlaku, yaitu pada tanggal 7 Mei 2013. Selain itu, Pemerintah Daerah juga harus menerapkan sistem *sanitary landfill*.

Sarimukti, selain berperan sebagai TPA sampah untuk Kabupaten Bandung Barat (KBB), juga menjadi destinasi akhir bagi sampah yang

bappelitbangda

berasal dari Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi. Terletak di Desa Sarimukti dengan luas mencapai 25,2 hektar, TPA Sarimukti dikelola oleh Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, memiliki kapasitas untuk menampung 1200 ton sampah per hari. Meskipun demikian, kapasitas tersebut tidak mencukupi untuk menangani jumlah sampah sebanyak 2000 ton per hari yang berasal dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi. Pada bulan Mei 2023, TPA Sarimukti telah mencapai 15,4 juta meter kubik sampah, melebihi daya tampungnya yang hanya 1,97 juta meter kubik. Hal ini menunjukkan bahwa daya tampung TPA Sarimukti melampaui batas sebesar 780%.

Pada tanggal 19 Agustus 2023, TPA Sarimukti mengalami kebakaran yang berlangsung selama kurang lebih satu bulan. Dampak dari kebakaran tersebut melibatkan penutupan layanan pembuangan sampah di TPA Sarimukti, menyebabkan tidak dapat dilakukannya pengangkutan sampah dari Kabupaten/Kota yang biasanya menggunakan TPA Sarimukti, termasuk Kabupaten Bandung Barat. Wilayah Bandung Raya, termasuk Kabupaten Bandung Barat, menghadapi situasi darurat sampah.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat merancang rencana untuk memindahkan pembuangan sampah ke TPA Legok Nangka yang terletak di Kabupaten Bandung.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat melakukan Kajian Kebijakan Menyikapi Rencana Penutupan TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat dan

bappelitbangda

Pembukaan TPA Legoknangka di Kabupaten Bandung yang diharapkan dapat dijadikan dasar kebijakan dalam mewujudkan pengelolaan dan pembuangan sampah yang efektif dan efisien di Kabupaten Bandung Barat dan mempercepat pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat dalam RPJMD 2018-2023.

1.2 Tujuan

Tujuan kegiatan Kajian Kebijakan Menyikapi Rencana Penutupan TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat dan Pembukaan TPA Legok Nangka di Kabupaten Bandung Tahun 2023 adalah:

1. Memberikan gambaran terkait kondisi eksisting pengelolaan dan pembuangan sampah di Kabupaten Bandung Barat.
2. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam pengelolaan pembuangan sampah di TPA Sarimukti dan TPA Legok Nangka.
3. Merumuskan tahapan, target, dan strategi untuk melakukan pengelolaan dan pembuangan sampah di Kabupaten Bandung Barat.
4. Memberikan arah kebijakan dalam upaya pengelolaan dan pembuangan sampah di Kabupaten Bandung Barat.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;

bappelitbangda

3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat;

bappelitbangda

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.4 Alasan Pemindahan TPA

Pada tanggal 19 Agustus 2023, kebakaran yang melibatkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti di Jawa Barat telah menimbulkan dampak serius, memicu keputusan untuk memindahkan tempat pembuangan akhir sampah ke lokasi alternatif. Sehingga rasional dan alasan di balik keputusan tersebut, serta dampaknya pada lingkungan dan masyarakat adalah:

1. Kebutuhan Akan Solusi Darurat

   Kebakaran yang melibatkan TPA Sarimukti menandai kebutuhan mendesak akan solusi darurat. Dengan layanan pembuangan sampah terhenti, terutama di daerah Bandung Raya, termasuk Kabupaten Bandung Barat, keputusan untuk mencari alternatif menjadi suatu keharusan demi menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

bappelitbangda

2. Dampak Lingkungan yang Signifikan

   Pembakaran yang terjadi di TPA Sarimukti tidak hanya mengakibatkan penutupan layanan, tetapi juga meninggalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Asap dan limbah yang dihasilkan dapat merusak kualitas udara dan tanah, serta berpotensi mencemari sumber air di sekitarnya. Oleh karena itu, pemindahan tempat pembuangan akhir menjadi langkah kritis untuk mengurangi risiko dampak lingkungan yang lebih jauh.

3. Meningkatkan Manajemen Sampah Secara Keseluruhan

   Pemindahan tempat pembuangan akhir adalah bagian dari strategi keseluruhan untuk meningkatkan manajemen sampah. Dengan memilih lokasi alternatif, seperti TPA Legok Nangka di Kabupaten Bandung, dapat memberikan kesempatan untuk menerapkan praktik-praktik pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

4. Mengurangi Dampak Sosial dan Ekonomi

   Penutupan sementara TPA Sarimukti telah menciptakan darurat sampah di sekitarnya, mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemindahan tempat pembuangan akhir sampah menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang timbul akibat terhentinya layanan pembuangan sampah.

5. Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya

   Pemilihan lokasi alternatif juga dapat menciptakan peluang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dengan memanfaatkan

bappelitbangda

tempat pembuangan akhir yang lebih modern dan efisien, dapat ditingkatkan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi atau bahan daur ulang, menciptakan siklus pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

6. Strategi Pembangunan Berkelanjutan

   Pemindahan tempat pembuangan akhir sampah adalah langkah strategis dalam menjawab tantangan keberlanjutan dalam pengelolaan sampah. Dengan memilih lokasi yang tepat, diperoleh peluang untuk membangun solusi yang tidak hanya memitigasi dampak negatif saat ini, tetapi juga memberikan landasan untuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

1.5 Arah Pengembangan TPA Baru

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Legok Nangka di Kabupaten Bandung menjadi pusat perhatian sebagai lokasi alternatif setelah kebakaran yang melibatkan TPA Sarimukti. Artikel ini akan menjelaskan arah pengembangan TPA Legok Nangka sebagai solusi untuk mengatasi darurat sampah dan membawa dampak positif pada lingkungan serta kehidupan masyarakat.

1. Infrastruktur Modern dan Ramah Lingkungan

   Pengembangan TPA Legok Nangka mengutamakan infrastruktur modern yang memungkinkan pengelolaan sampah secara efisien dan ramah lingkungan. Penerapan teknologi canggih dalam pemrosesan

bappelitbangda

sampah dapat membantu mengurangi dampak negatif pada lingkungan sekitar.

2. Pemanfaatan Energi Terbarukan

   Salah satu arah pengembangan yang diutamakan adalah pemanfaatan energi terbarukan dari sampah. Dengan instalasi teknologi yang memungkinkan produksi energi dari proses penguraian sampah, TPA Legok Nangka dapat menjadi sumber energi alternatif yang berkelanjutan.

3. Pengelolaan Limbah yang Terintegrasi

   TPA Legok Nangka diarahkan untuk memiliki sistem pengelolaan limbah yang terintegrasi. Hal ini mencakup pengelolaan limbah padat, cair, dan gas dengan metode yang efektif, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif pada kualitas air, udara, dan tanah di sekitarnya.

4. Kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Komunitas Lokal

   Pentingnya melibatkan pihak swasta dan komunitas lokal dalam pengembangan TPA Legok Nangka. Melalui kemitraan yang kuat, dapat diciptakan inisiatif bersama untuk mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

5. Edukasi dan Kesadaran Lingkungan

   Salah satu fokus utama adalah meningkatkan edukasi dan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat. Program edukasi yang terarah dapat membantu membangun pemahaman tentang pentingnya

bappelitbangda

pengelolaan sampah yang baik dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam upaya keberlanjutan.

6. Pengembangan Area Hijau dan Ruang Terbuka

   Pengembangan TPA Legok Nangka juga memperhatikan penciptaan area hijau dan ruang terbuka. Penanaman vegetasi yang tepat dapat membantu menyaring polutan udara, menciptakan lingkungan yang lebih sehat, dan memberikan nilai tambah estetika bagi daerah sekitarnya.

bappelitbangda

BAB II
GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN LOKASI TPA

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Bandung Barat

Untuk melihat gambaran dan kondisi Kabupaten Bandung Barat berdasarkan geografis yang mencakup: karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana serta aspek demogragi yang memberikan deskripsi ukuran, struktur dan distribusi penduduk di Kabupaten Bandung Barat.

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Secara Astronomis Kabupaten Bandung Barat terletak pada 06º 3,73' - 07º 1,031' Lintang Selatan dan 107º 1,10' - 107º 4,40' Bujur Timur dengan Luas wilayah berdasarkan hasil analisis review RTRW tahun 2022 adalah 1.284,67 Km2 atau 128.467 Ha, yang secara administratif terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 165 Desa, dengan rincian luas wilayah menurut kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Luas Kecamatan Berdasarkan Revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat

Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)
1. Batujajar	31,06
2. Cihampelas	46,95
3. Cikalongwetan	110,72
4. Cililin	77,68
5. Cipatat	125,68

bappelitbangda

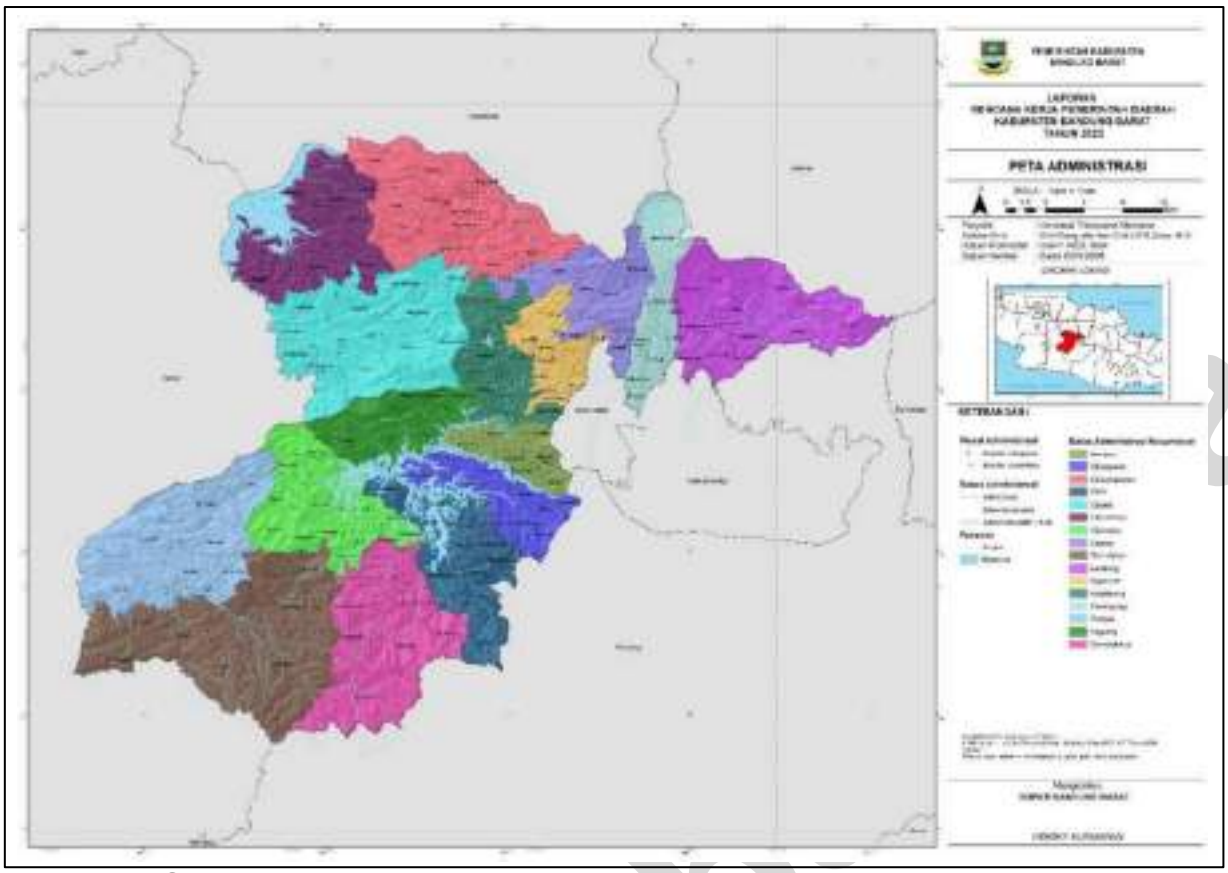
Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)
6. Cipeundeuy	101,96
7. Cipongkor	79,96
8. Cisarua	55,54
9. Gununghalu	155,08
10. Lembang	98,11
11. Ngamprah	35,58
12. Padalarang	51,54
13. Parongpong	44,96
14. Rongga	112,34
15. Sindangkerta	106,07
16. Saguling	51,47
Kab. Bandung Barat	1.284,7

Sumber: Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

Dari tabel diatas, Kecamatan Gununghalu merupakan wilayah terluas di Kabupaten Bandung Barat yaitu 155,08 Km^2 dan berturut-turut kecamatan dengan luas wilayah di atas

100 Km^2, yaitu Cipatat, Rongga, Cikalongwetan, Sindangkerta dan Cipendeuy. Sisanya memiliki luas wilayah di bawah 100 Km^2 dan Kecamatan Batujajar merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terendah yaitu 31,06 Km^2.

bappelitbangda



Gambar 2. 1. Peta Batas Administrasi Kabupaten Bandung Barat
(Sumber Data : Hasil Analisis RTRW, 2020)

Batas wilayah Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Permendagri No. 97 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 14 Tahun 2017 tentang tentang Batas Daerah Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 18 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 75 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat dan Permendagri No. 76 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat, dengan rincian sebagai berikut:

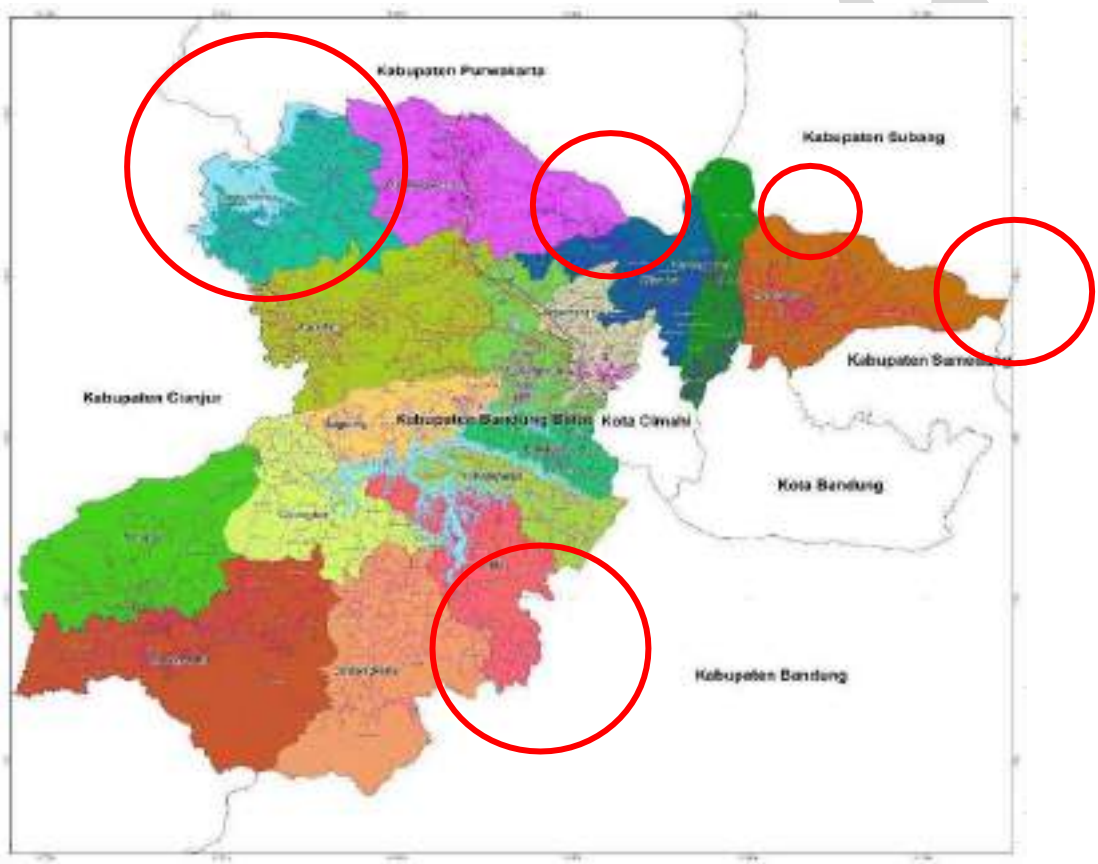
bappelitbang

a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.

b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kota Cimahi

c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta.



Gambar 2. 2. Peta Kabupaten Bandung Barat Sebelum dan Setelah Revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat

(Sumber Data : Hasil Analisis RTRW, 2020)

Secara Topografi Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kemiringan lereng yang sangat terjal yaitu dapat mencapai lebih dari 40%. Wilayah yang sangat terjal ini terdapat pada wilayah kecamatan Gununghalu seluas 13.480 Ha. Sedangkan kemiringan lereng datar yaitu 0-8% terdapat pada Kecamatan Batujajar. Sisanya berada pada kemiringan 8-15%.

Berdasarkan kemiringan lereng dan beda tinggi serta kenampakan di lapangan morfologi Kabupaten Bandung Barat dikelompokkan menjadi 4 (empat) satuan morfologi, yaitu morfologi pedataran, landai, perbukitan dan morfologi pegunungan. Ketinggian di Kabupaten Bandung Barat berkisar sekitar 0-2500 mdpl, seperti pada tabel dan gambar peta ketinggian berikut:

Tabel 2. 2. Kondisi Wilayah Kabupaten Bandung Barat Menurut Ketinggian

No.	Ketinggian	Luas (ha)
1	0-500 m	20,461
2	500-1000 m	68.786
3	1000-1500 m	32.487
4	1500-2000 m	6.732
5	2000-2500 m	20.461

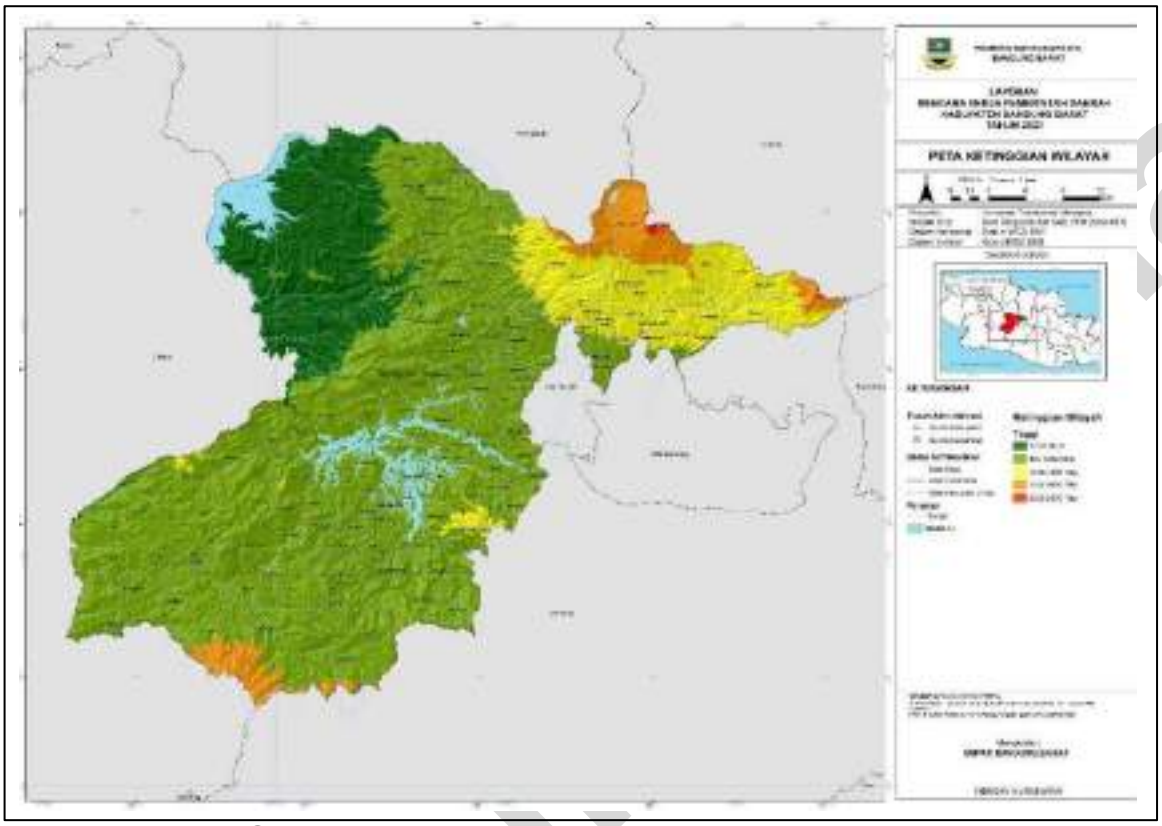
Sumber: Hasil Analisis RTRW, 2020

Kawasan lahan terbesar pada elevasi ketinggian 500-1000 mdpl yaitu 68.786 Ha atau 66% dari total luas keseluruhan. Luas kawasan dengan elevasi dibawah 500 mdpl seluas

20.461 Ha atau 14%, kawasan dibawah 500 mdpl ini terdapat Waduk Saguling dan Cirata. Sedangkan kawasan dengan elevasi antara 500-1000 mdpl, merupakan wilayah yang perlu mendapat perhatian untuk pengembangan pertanian karena pada kawasan elevasi ini menentukan

bappelitbangda

temperatur, kelembaban, penyinaran matahari, yang apabila dikaitkan dengan jenis tanah dan curah hujan, akan menentukan jenis tanaman apa yang paling tepat untuk mendukung pengembangan agroindustri.



Gambar 2. 3. Peta Ketinggian Kabupaten Bandung Barat

(Sumber: Hasil Analisis RTRW, 2020)

Selain itu di wilayah Kabupaten Bandung Barat terdapat kawasan sekitar 5% yang berada pada elevasi 1500-2000 mdpl dan 14% yang berada pada elevasi antara 2000-2500 mdpl. Struktur, karakteristik dan potensi kandungan secara Geologi Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel dan gambar 2.3.

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat, terdiri dari jenis tanah: aluvial coklat kelabu; aluvial kelabu dan merah; andosol coklat;

andosol coklat dan regosol coklat; glei humus dan aluvial; glei humus dan aluvial kelabu; latosol coklat; latosol merah dan coklat; latosol merah kekuningan; latosol tua kemerahan; regosol kelabu dan litosol. Jenis tanah yang paling luas di Kabupaten Bandung Barat adalah Kompleks Podsolik Merah Kekuningan, Podsolik Kuning dan Regosol sebesar 37,170 Ha, sedangkan luasan terkecil adalah jenis tanah latosal coklat kemerahan sebesar 34 Ha.

Tabel 2. 3. Kondisi Wilayah Kabupaten Bandung Barat Menurut Jenis Tanah

No.	Jenis Tanah	Luasan (Ha)
1	Kompleks Regosol Kelabu dan Litosol	2,729
2	Andosol Coklat	8,548
3	Asosiasi Andosol Coklat dan Regosol Coklat	13,442
4	Kompleks Mediteran Coklat Kemerahan dan Litosol	3,162
5	Latosol Coklat	17,572
6	Latosol Coklat Kemerahan	34
7	Latosol Coklat Tua Kemerahan	11,089
8	Aluvial Coklat Kekelabuan	7,757
9	Kompleks Latosol Merah dan Latosol Coklat Kemerahan	17,524
10	Podsolik Kuning	950
11	Kompleks Podsolik Merah Kekuningan, Podsolik Kuning dan Regosol	37,170
12	Asosiasi Aluvial Kelabu Dan Aluvial Coklat Kekelabuan	1,740
13	Asosiasi Glei Humus Rendah dan Aluvial Kelabu	6,748

Sumber: Hasil Analisis RTRW, 2020

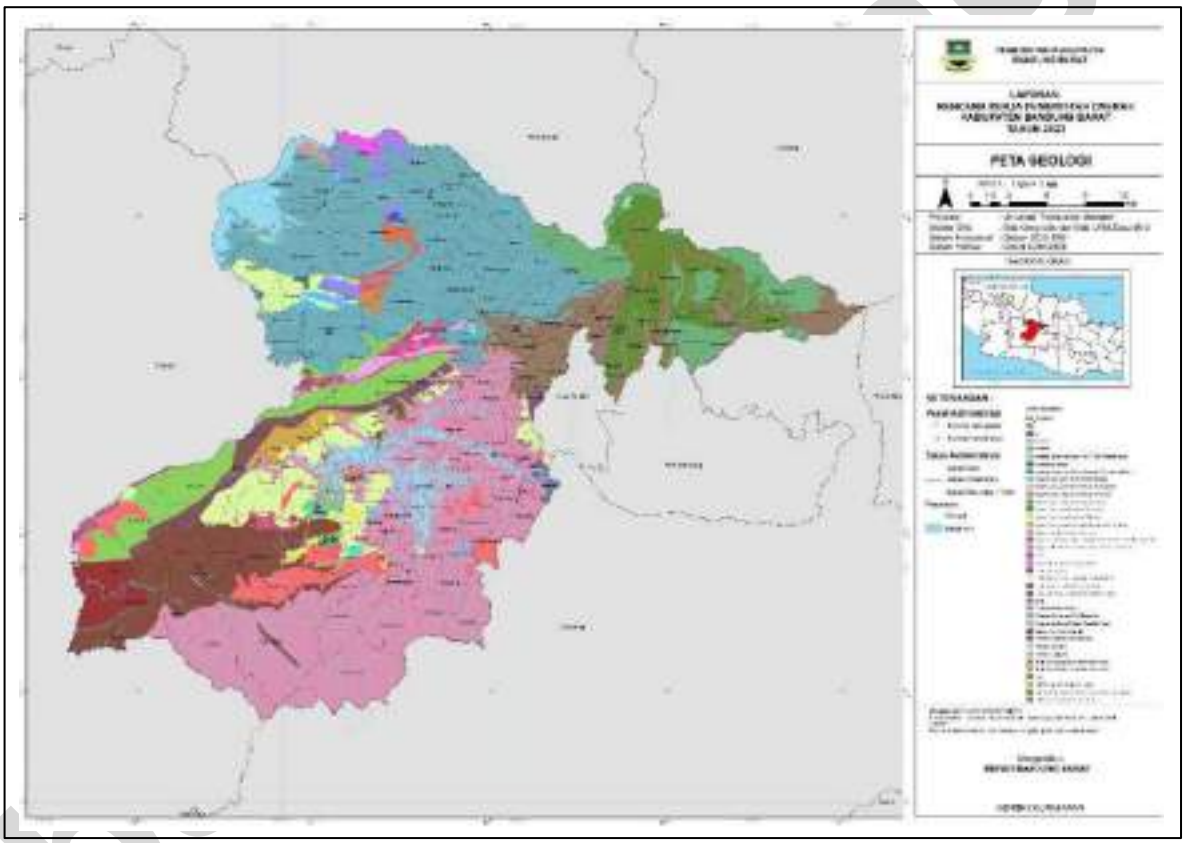
Selain itu, ditinjau dari potensi kandungan asal pengendapan batuan, Kabupaten Bandung Barat terbagi menjadi beberapa wilayah yaitu Littoral, Littoral Reef, Neritic, Plutonism Sub-Volcanic, Terrestrial Alluvium, Terrestrial Fluvial, Terrestrial Lacustrine, Transition, dan Volcanism Subaerial, dengan gambaran secara geologi dapat dilihat pada tabel 2.3 dan tabel 2.4.

bappeltbangda

Tabel 2. 4. Kondisi Geologi Kandungan Pengendapan Batuan.

NO.	JENIS GEOLOGI	LUASAN (HA)
1	*Littoral*	4.550
2	*Littoral Reef*	866
3	*Neritic*	13.060
4	*Plutonism Sub-Volcanic*	4.215
5	*Terrestrial Alluvium*	560
6	*Terrestrial Fluvial*	39.373
7	*Terrestrial Lacustrine*	7
8	*Transition*	414
9	*Volcanism Subaerial*	59.984
10	*Unknown*	4.956

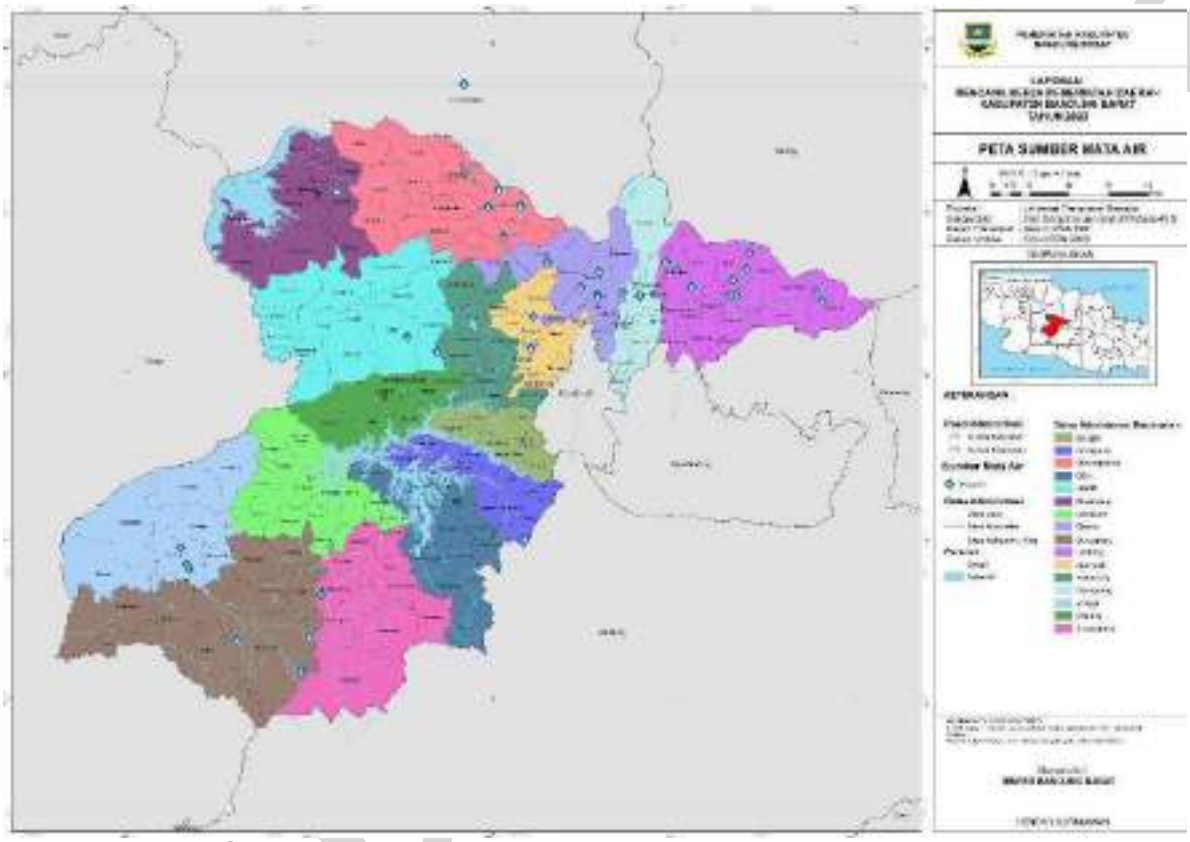
Sumber: Hasil Analisis RTRW, 2020



Gambar 2. 4. Peta Geologi Kabupaten Bandung Barat

(Sumber: Hasil Analisis RTRW, 2020)

Selanjutnya batuan sedimen pada daerah ini menempati 18,21 % luas wilayah Kabupaten Bandung Barat. Batuan sedimen yang tersebar pada wilayah ini cukup beraneka ragam mulai dari Breksi, Batulempung, Batupasir. Batugamping sampai Napal. Endapan sedimen kuarter hanya memiliki luas 636 Ha yang didominasi oleh endapan sungai dan danau.



Gambar 2. 5. Peta Sumber Daya Air Kabupaten Bandung Barat

(Sumber: Hasil Analisis RTRW, 2020)

Batuan Terobosan berupa Andesit Basalt, Shoshonitik dan juga batuan ultrabasa tersingkap pada daerah ini dengan persebaran hampir merata di setiap kecamatan. Namun batuan ini hanya menempati sekitar 3,28 %. Batuan ini juga pada bernilai ekonomis menjadi bahan galian industri yang cukup banyak tersebar di Kecamatan Sukasari dan

sekitarnya. Selain itu batugamping dan tuff juga memiliki nilai ekonomis untuk menjadi bahan baku semen atau menjadi keramik.

Secara hidrologi, sumber daya air merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Bandung Barat, kondisi ketersediaan sumber daya air di wilayah Kabupaten Bandung Barat terdiri dari sumber daya air permukaan dan air tanah, berupa sumber mata air, sungai, danau, rawa, embung.

Kabupaten Bandung Barat memiliki kurang lebih 90 sungai, dengan sungai utama adalah Sungai Citarum, Sungai Cimahi, Sungai Cibeureum, Sungai Citarum Hulu, dan Sungai Cikarial, yang melewati Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cihampelas, dan Kecamatan Batujajar.

Sungai-sungai ini termasuk ke dalam Sub DAS Cikapundung (Lembang, Cisarua, Parongpong) dan Sub DAS Citarum (Cililin, Ngamprah, Batujajar, Padalarang) dengan total panjang adalah 3.941,68 Km. Sumber daya air permukaan lainnya di Kabupaten Bandung Barat berupa 2 (dua) Danau/Situ Alam dan 2 Waduk/Danau Buatan. Danau/Situ Alam terdiri dari Situ Lembang dan Situ Ciburuy serta Waduk Saguling dan Cirata, dengan kondisi sebagai berikut:

a. Situ Ciburuy terdapat di Kecamatan Padalarang digunakan untuk irigasi dengan kapasitas penyimpanan sekitar 4 juta m^3. Situ Lembang digunakan untuk irigasi dan terletak di bagian hulu DAS Cimahi,

bappelitbangda

kapasitanya sebesar 3,7 m^3 dengan daerah tangkapan situ tersebut diperkirakan 6,3 $km^{3.}$

b. Waduk Saguling terletak di sungai Citarum yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu di Kecamatan Cililin, Batujajar, dan Cipongkor. Waduk tersebut digunakan untuk PLTA, irigasi dan penyediaan air minum. Kapasitas waduk direncanakan 1.000 juta m^3.

c. Waduk Cirata terletak kearah hilir dari Waduk Saguling yang lokasinya berada di Kecamatan Cipeundeuy, volume direncanakan sekitar 2.000 juta m^3, dengan ketinggian mukaair + 220 m/dpl.

Dalam aspek Hidrogeologi, berdasarkan studi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, sumber air bawah tanah di Wilayah Kabupaten Bandung Barat dibagi ke dalam beberapa zona:

a. Zona kritis untuk pengambilan air tanah hanya diperuntukan untuk keperluan air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m3 perbulan, dengan penyebaran berada di Kecamatan Batujajar.

b. Zona rawan untuk pengambilan air tanah hanya diperuntukan bagi keperluan air minum dan ramah rangga dengan debit maksimum 100 m^3 per bulan. Zona rawan untuk pengambilan air tanah penyebarannya ada di Kecamatan Batujajar.

c. Daerah aman pengambilan air tanah, pengambilan baru diperbolehkan dengan debit 170 m^3 per hari dengan sumur terbatas. Daerah aman

bappelitbangda

untuk pengambilan air tanah penyebarannya ada di Kecamatan Cikalong wetan, Padalarang, Ngamprah, dan Parongpong.

d. Daerah resapan, tidak dikembangkan bagi peruntukan kecuali untuk air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m^3 per bulan. Daerah resapan ini meliputi Kecamatan Lembang dan Cisarua.

e. Zona bukan cekungan air tanah, produktivitas aquifer rendah sehingga kurang layak dikembangkan, kecuali aquifer dangkal di daerah lembah untuk keperluan air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m3/bulan per sumur. Zona bukan cekungan air tanah penyebarannya di Kecamatan: Cipeundeuy, Cipatat, Cipongkor, Cililin, Sindangkerta, Gununghalu dan Rongga.

Potensi Mata air di Kabupaten Bandung Barat yaitu sebanyak 223 lokasi, yang tersebar di 12 Kecamatan, dengan debit air sebesar 1-130 liter/detik seperti terlihat pada table berikut:

Tabel 2. 5. Potensi Sumber Mata Air di Kabupaten Bandung Barat

No.	Kecamatan	Jumlah Mata Air	Kisaran Debit (lit/det) saat musim hujan
1.	Lembang	119	1 - 40
2.	Parongpong	26	1,5 - 100
3.	Cisarua	62	1- 60
4.	Ngamprah	46	1 - 130
5.	Cikalongwetan	73	1 - 50
6.	Padalarang	13	1 - 15
7.	Cipatat	28	1,5 -11
8.	Cililin	39	1 - 13
9.	Batujajar	29	0,5 - 3
10	Gununghalu	15	1 - 75
11.	Sindangkerta	32	1 - 8
12.	Cipongkor	24	0,8 - 12

bappelitbangda

No.	Kecamatan	Jumlah Mata Air	Kisaran Debit (lit/det) saat musim hujan
13.	Cipendeuy	44	1 -10
14.	Rongga	116	0,5 - 50
15.	Cihampelas	50	2 - 13

Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2009 - 2029

Secara Klimatologi, Wilayah Kabupaten Bandung Barat dikaruniai keberuntungan karena selalu disinggahi awan pembawa hujan dan ditempati penampungan air yang sangat besar yaitu waduk Saguling dan Cirata dengan curah hujan rata-rata pertahun adalah kurang lebih pada 1.500 – 3.500 mm/tahun, dengan gambaran dan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 6. Kondisi Curah Hujan Wilayah Kabupaten Bandung Barat

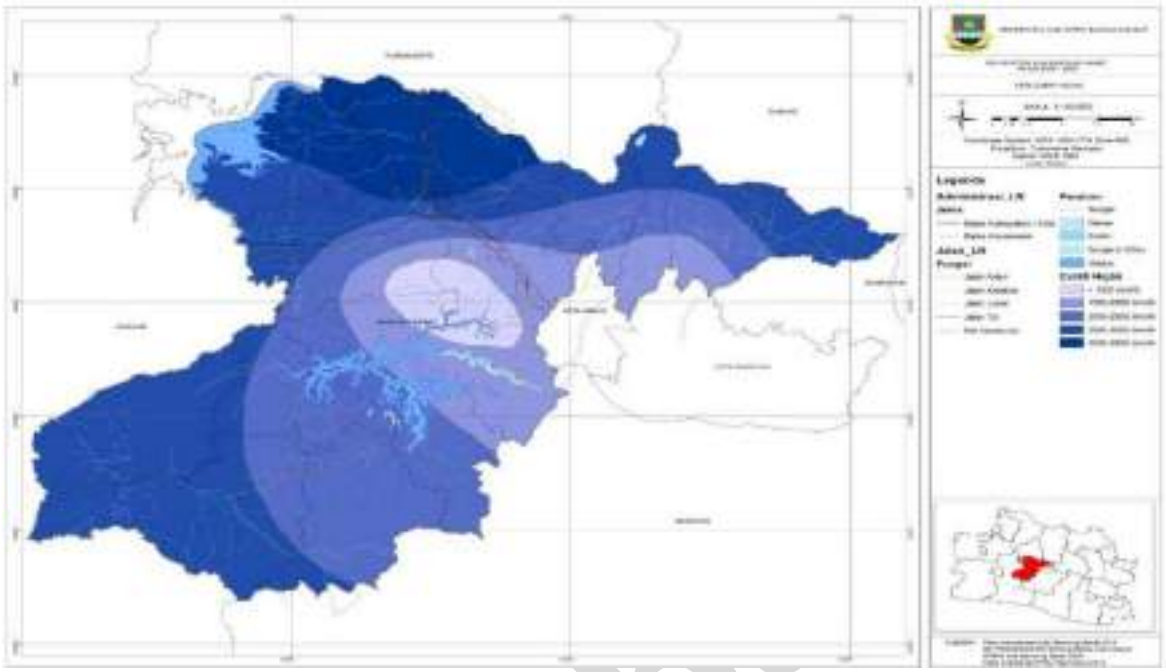
No.	CURAH HUJAN	LUASAN (ha)
1	< 1500 mm/th	5,481
2	1.500 - 2.000 mm/th	19,489
3	2.000 - 2.500 mm/th	39,947
4	2.500 - 3.000 mm/th	48,993
5	3.000 - 3.500 mm/th	14,857

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2009-2029

Ada dua kecamatan yang memiliki curah hujan kurang dari 1.500 yaitu Kecamatan Batujajar dan Padalarang. Sedangkan untuk curah hujan 1.500 - 2.000 mm/tahun adalah Kecamatan Batujajar, Cihampelas, Ngamprah, Padalarang Dan Parongpong. Selanjutnya wilayah yang memiliki curah hujan 2.000 – 2.500 adalah sebagian Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Ngamprah, Cipatat, Cipongkor, dan Sindangkerta. Untuk curah hujan 2500-3000 mm/th terdapat pada wilayah Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalong Wetan, Cipeundeuy, Cipatat,

bappelitbangda

Rongga, Gunung Halu, Dan Sindangkerta. Terakhir wilayah yang memiliki curah hujan tertinggi adalah Kecamatan Cikalong Wetan Dan Cipeundeuy. Berikut tabel curah hujan menurut luasan.



Gambar 2. 6. Gambar 2.6 Peta Curah Hujan Kabupaten Bandung Barat

(Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029)

Penggunaan lahan merupakan suatu cara atau metode bagaimana pemanfaatan ruang di suatu wilayah yang akan digunakan berdasarkan potensi dan sumber daya alam yang tersedia. Penggunaan lahan di Kabupaten Bandung Barat dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu: berfungsi sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya. Jika dilihat dari fungsi guna lahan yang ada Kabupaten Bandung Barat, didominasi oleh fungsi budidaya non- pertanian sebesar 104.257.97 ha atau hampir 50% dari luasan total wilayah Kabupaten Bandung Barat. Disusul oleh luasan fungsi budidaya pertanian sebesar 37,5%. kabupaten Bandung Barat

bappelitbang

memiliki luasan fungsi kawasan lindung yang terbilang kecil, hanya 9% dari total wilayah yaitu 19.171 ha.

Tabel 2. 7. Guna Lahan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020

No	Jenis Tanah	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1		**Kawasan Lindung**	
	Kawasan Lindung	19.171,04	14,65%
	Jumlah	**19.171,04**	**14,65%**
2a		**Kawasan Budidaya Pertanian**	
	Kebun Campur	8.758,76	6,70%
	Perkebunan	9.562,95	7,31%
	Sawah	16.309,44	12,47%
	Sawah Tadah Hujan	19.342,69	14,79%
	Tegal/Ladang	24.472,31	18,71%
	Jumlah	**78.446,15**	**59,96%**
2b		**Kawasan Budidaya Non-Pertanian**	
	Industri	2.270,73	1,74%
	Institusi	251,94	0,19%
	Jalan	2.000,00	1,53%
	Jalan Kereta Api	52,76	0,04%
	Pasar / Pertokoan	776,79	0,59%
	Permukiman	20.260,16	15,49%
	Lapangan	50,02	0,04%
	Taman	35,11	0,03%
	Tambang	114,31	0,09%
	Jumlah	**25.811,82**	**19,73%**
	Total Kawasan Budidaya	**104.257,97**	**79,69%**
3		**Lainnya**	
	Tanah Kosong	3.702,29	2,83%
	Rumput	3.689,94	2,82%
	Jumlah	**7.392,23**	**5,65%**
	Total Kabupaten	**130.821,24**	**100,00%**

Sumber: Hasil Analisis RTRW, 2020

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

bappelitbangda

Kabupaten Bandung Barat memiliki beragam potensi sumber daya baik kondisi geografi, wilayah dan kondisi lingkungannya untuk dikembangkan, dengan memperhatikan daya dukung/kemampuan satuan lahan untuk selanjutnya dianalisis dengan kerangka pemikiran mengenai potensi pengembangan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan aspek-aspek fisik wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 8. Kerangka Potensi Pengembangan Wilayah

No	Aspek Fisik Wilayah		Kerangka Pengembangan Wilayah
1	Geografi	▪ Menjadi pintu masuk ke Metropolitan Bandung ▪ Dilalui jaringan transportasi primer ▪ Belum diminati investor	▪ Memanfaatkan lokasi wilayah yang strategis ▪ Memperluas kawasan lindung untuk melindungi badan air dan kawasan rawan bencana longsor ▪ Melindungi kawasan pertanian lahan basah ▪ Mengembangkan kegiatan dan kawasan perkotaan yang ramah lingkungan
2	Topografi	Didominasi lahan dengan kemiringan terhal dan elevasi sama atau lebih dari 750 mdpl (batas elevasi Kawsan Bandung Utara)	
3	Hidrologi	▪ Memiliki dan dilalui banyak sungai, danau, dan waduk ▪ Terdapat potensi banjir dan sekaligus kekeringan	
4	Iklim	Didominasi wilayah dengan curah hujan sedang dan tinggi	
5	Penggunaan Lahan	Didominasi dengan kawasan budidaya nonpertanian (terbangun). Kawasan budidaya pertanian lebih kecil, dan hanya 9% merupakan kawasan lindung.	

bappelitbangda

No	Aspek Fisik Wilayah		Kerangka Pengembangan Wilayah
6	Kawasam Rawan Bencana	Rawan Longsor, dan terdapat potensi kekeringan dan banjir local	

Sumber: Hasil Analisis RTRW, 2020

Analisis kemampuan lahan bertujuan untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan untuk dikembangkan sebagai perkotaan, sebagai acuan bagi arahan-arahan kesesuaian lahan pada tahap analisis selanjutnya.

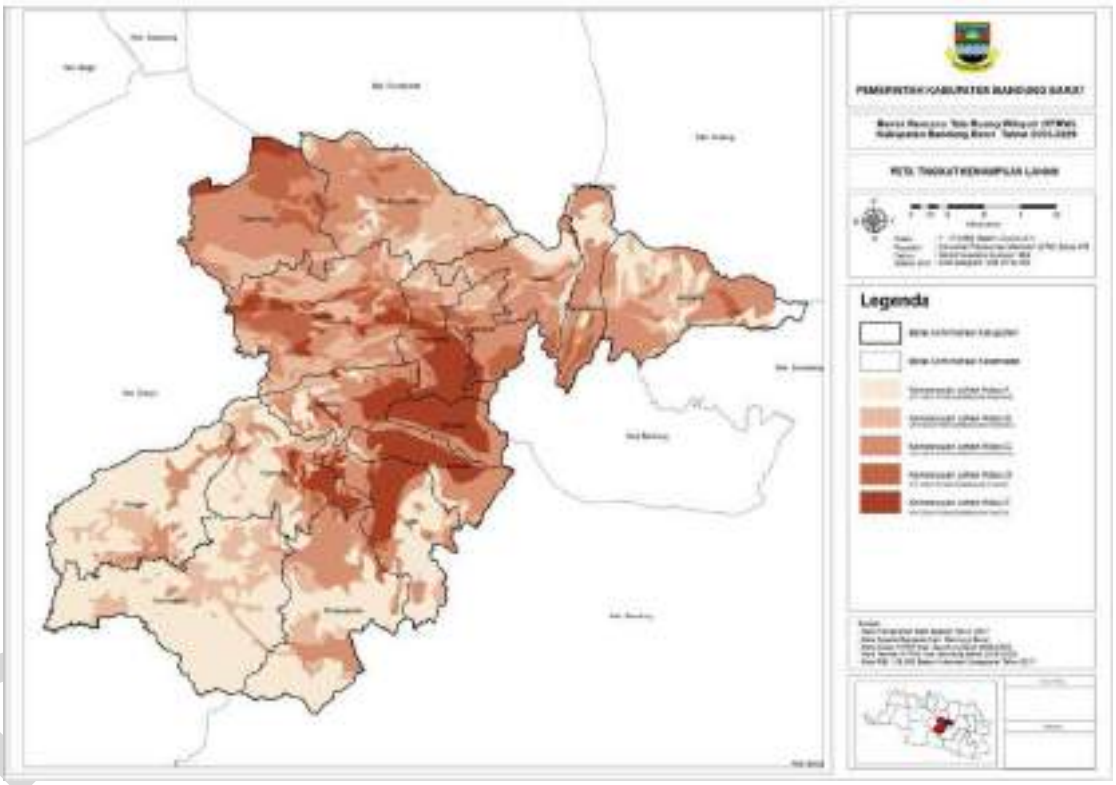
Kemampuan lahan sangat tinggi dan agak tinggi di Kabupaten Bandung Barat terdapat di daerah dataran rendah yang sebagian besar merupakan kemampuan lahan rendah. Kemampuan lahan sedang terdapat di daerah perbukitan dengan elevasi sedang. Kemampuan lahan rendah terdapat di daerah perbukitan dengan elevasi tinggi. Kemampuan lahan sangat rendah terdapat di daerah perbukitan elevasi tinggi dengan lereng yang sangat curam.

Pengembangan kawasan hutan produksi dan pertanian tanaman pangan, hortikultura perkebunan diarahkan pada topografi yang cukup tinggi, pengembangan tersebut diarahkan di Kecamatan Lembang, Parompong, dan Cisarua, beberapa pertanian juga diarahkan pada daerah Cipatat dan Gununghalu. Pengembangan tersebut juga dapat dilihat melalui kelas kemampuan lahan A atau B yang dapat dignakan untuk kawasan pertanian. Pengembangan kawasan industri diarahkan pada kelerengan landai, atau morfologi datar. Pengembangan kawasan industri banyak di arahkan di beberapa daerah di Kecamatan Ngamprah,

bappelitbangda

Padalarang, Batujajar dan sekitarnya. Pengembangan kawasan Industri dapat diarahkan pada kelas kemampuan lahan C atau D pada dasarnya berlokasi pada morfologi landai.

Pengembangan kawasan permukiman diarahkan pada topografi rendah, atau morfologi datar yang tersebar di Kabupaten Bandung Barat. Kawasan Permukiman dapat diarahkan pada kelas kemampuan lahan D dan E karena memiliki potensi pengembangan tinggi. Kawasan dengan potensi pengembangan tinggi memiliki topografi sangat rendah dan sedang, dan morfologi landai, dengan minimnya kawasan rawan bencana alam, juga memiliki kelas drainase sedang hingga tinggi, yang memungkinkan untuk pengembangn perkotaan.



Gambar 2. 7. Peta Tingkat Kemampuan Lahan

(Sumber: Hasil Analisis RTRW, 2020)

Kawasan pertahanan dan keamanan diarahkan pada topografi rendah, atau morfologi datar yang tersebar di Kabupaten Bandung Barat, fungsinya agar mempermudah pergerakan kegiatan pertahan dan keamanan. Pertahanan keamanan diarahkan berada di kelas kemampuan lahan D dan E. Peta kemampuan lahan Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada gambar 2.7.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Cara untuk mengindentifikasi kapasitas wilayah dalam menghadapi kerawanan bencana, salah satunya dapat diketahui melalui tingkat indeks jasa lingkungan/ekosistem dalam pencegahan dan perlindungan terhadap bencana. Jenis jasa ekosistem ini merupakan infrastruktur dari alam yang bertujuan untuk melindungi dan mencegah kejadian bencana, diantaranya: jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir dan jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana.

Jasa lingkungan/ekosistem pengaturan tata air dan banjir di Kabupaten Bandung Barat didominasi Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi. Kedua kelas ini meliputi 50% luas wilayah Kabupaten Bandung, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kategori Sangat Tinggi dengan luas 35.107 Ha atau 27% sebagian besar di Kecamatan Cipatat, selanjutnya Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Cikalongwetan, dan Cipeundeuy.
b. Kategori Tinggi sebagian besar 29.904 Ha atau 23% Sebagian besar berada di di Kecamatan Gununghalu, selanjutnya Kecamatan Cisarua, Cipongkor, dan Kecamatan Cipeundeuy.

bappelitbangda

c. Kategori Sedang merupakan Sebagian besar seluas 40.292 Ha atau 31% yang berada di Kecamatan Rongga, Kecamatan Gununghalu, Kecamatan Saguling, Kecamatan Cihampelas.

d. Kategori Rendah dengan luas 2.342 Ha atau 2 % menyebar sebagian kecil di beberapa kecamatan.

e. Kategori Sangat Rendah dengan luas 23.551 Ha atau dengan persentase 18% tersebar di sebagian besar Kecamatan Cipatat, Gununghalu dan Kecamatan Lembang. Pada kategori sangat rendah memiliki dampak terhadap gangguan tata aliran dan banjir.

Tabel 2. 9. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran dan Banjir

No	Indikator	Luas Ha	%	Kecamatan
1	Sangat Rendah	23.551	18	Sebagian besar Cipatat, Gununghalu, Lembang
2	Rendah	2.342	2	Menyebar sebagian kecil dibeberapa Kecamatan
3	Sedang	40.292	31	Bagian besar Rongga, Gununghalu, Saguling, Cihampelas
4	Tinggi	29.904	23	Sebagian besar Gunung Halu,berikut Cisarua, Cipongkor, Cipeundeuy
5	Sangat Tinggi	35.107	27	Sebagian besar Cipatat, Selanjutnya Cihampelas Cikalongwetan, Cipeundeuy
Total		**131.195**	**100**	

Sumber: Pengolahan Peta Tahun 2020, D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem, 3EJ – KLHK

Indikator jasa lingkungan/ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana dapat memberikan kita perlindungan dan pencegahan dari kejadian bencana baik bencana erosi, longsor, pergerakan tanah dan kebakaran lahan. Jasa ekosistem pengaturan

bappelitbangda

pencegahan dan perlindungan dari bencana di Kabupaten Bandung Barat, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

a. Kategori Sangat Tinggi (ST) seluas 21% atau 27.000 Ha berada disebagian besar Kecamatan Cipatat dan Kecamatan Cihampelas
b. Kategori Tinggi (T) seluas 15% atau 2.3478 Ha berada di sebagian besar di Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cipatat, Kecamatan Cipeundeuy, dan Kecamatan Lembang
c. Kategori Sedang seluas 45.710 Ha atau 35% berada di sebagian besar Kecamatan Gununghalu, Rongga, selanjutnya Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Saguling
d. Kategori Lahan kelas Rendah seluas 14.171 Ha atau 11% yang sebagian kecil menyebar di beberapa kecamatan
e. Kategori kelas Sangat Rendah seluas 20.835 Ha sebesar 16% sebagian besar di Kecamatan Cipatat, Kecamatan Cipokongkor, Kecamatan Cipeundey.

Gabungan Kelas Sangat Tinggi dan Kelas Tinggi mencapai 39% jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan dari kejadian bencana alam. Dengan kondisi demikian menunjukkan bahwa kemampuan pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana di Kabupaten Bandung Barat relatif rendah.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat, peristiwa bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Bandung Barat terdiri dari bencana banjir, gempa bumi,

bappelitbangda

kekeringan, tanah longsor, pergerakan tanah, gunung meletus, kebakaran hutan dan lahan serta aingin puting beliung. Peristiwa bencana alam di Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kejadian gempa bumi, tanah longsor dan pergerakan tanah.

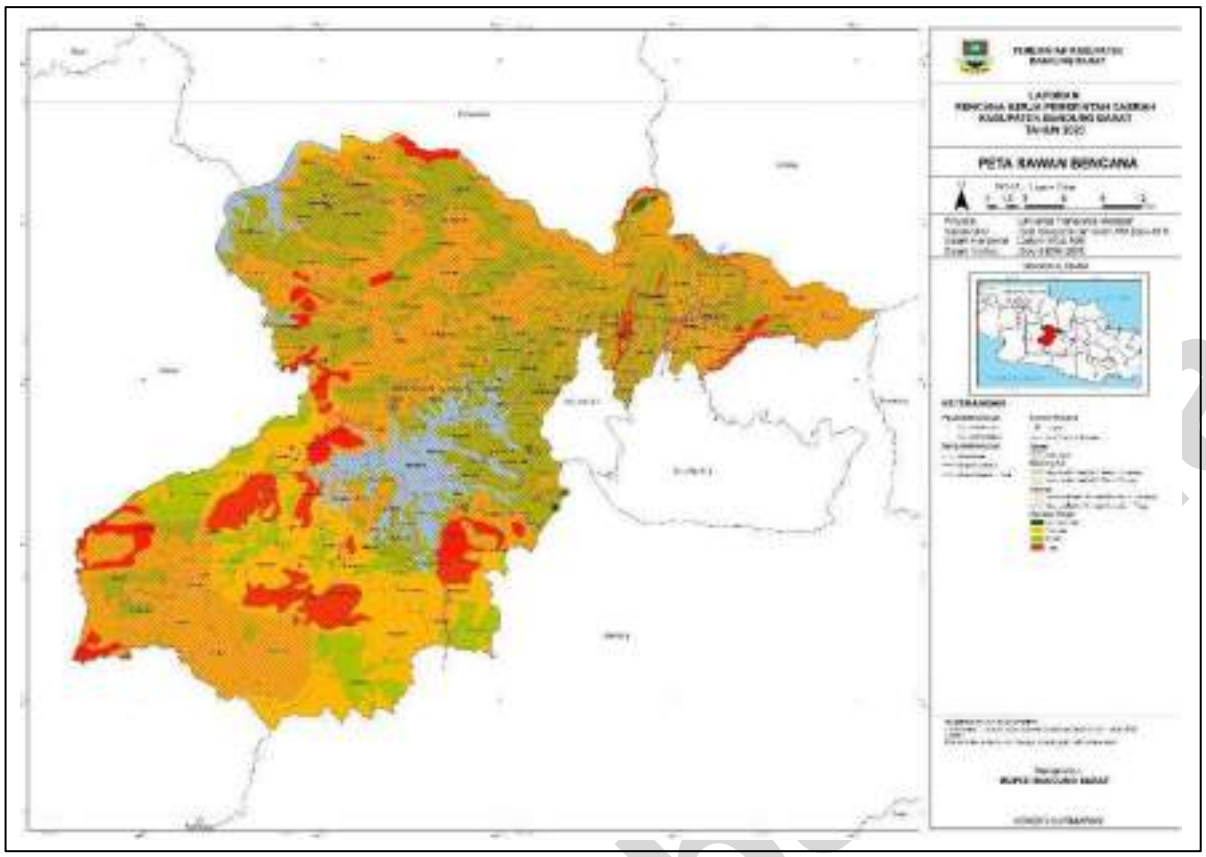
Tabel 2. 10. Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana

No	Indikator	Luas Ha	%	Kecamatan
1	Sangat Rendah	20.835	16	Sebagian besar Cipatat, Cipokongkor, Cipeundey
2	Rendah	14.171	11	menyebar sebagian kecil
3	Sedang	45.710	35	Bagian besar Gununghalu, Rongga, selanjutnya Cipongkor, Saguling
4	Tinggi	23.478	18	Sebagian besar Cikalongwetan, Cisarua, Cipatat, Cipeundeuy, Lembang
5	Sangat Tinggi	27.000	21	Sebagian besar Cipatat dan Cihampelas
Total		**131.195**	**100**	

Sumber: Pengolahan Peta Tahun 2020, D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem, 3EJ - KLHK

Kawasan rawan bencana longsor dan pergerakan tanah secara umum menyebar di bagian utara dan selatan Kabupaten Bandung Barat, yaitu terdapat di Kecamatan Lembang, Parongpong, Cikalongwetan, Cipatat, Batujajar, Cililin, Rongga, Gununghalu dan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi terdapat di Kecamatan Lembang, Parongpong, dan Cisarua, dengan sebaran kawasan rawan bencana seperti terlihat pada gambar peta berikut:

bappelitbangda



Gambar 2. 8. .Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Bandung Barat

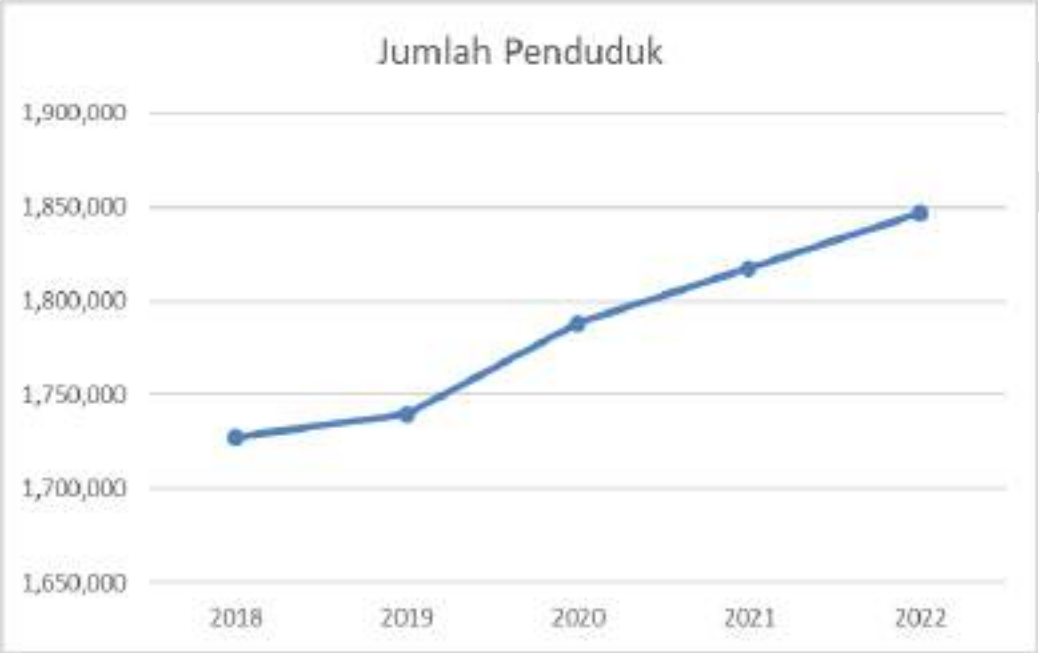
(Sumber: Hasil Analisis RTRW, 2020)

2.1.4 Aspek Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil (SP2020), jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat selama 5 tahun terakhir terus bertambah setiap tahunnya, pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1.727.337 jiwa meningkat sebesar 119.632 jiwa atau 6,93% menjadi 1.846.969 jiwa di tahun 2022.

Pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1.846.969 jiwa dengan komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah penduduk laki-laki sebesar942.395 jiwa (51,02 persen) dan penduduk perempuan sebesar 904.574 jiwa (49,98 persen) dengan sex

ratio sebesar 104,18 yang berarti setiap 1.000 perempuan berbanding dengan 1.041 laki-laki. Jumlah penduduk, komposisi penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 secara rinci menurut kecamatan adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 9. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022

(Sumber : KBBDA, 2019-2023, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah.)

Tabel 2. 11. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk
		Perempuan	Laki-Laki			
1	Rongga	30.309	32.270	62.579	112,34	557
2	Gununghalu	39.546	41.846	81.392	155,08	525
3	Sindangkerta	37.435	38.598	76.033	106,07	717
4	Cililin	48.016	50.664	98.680	77,68	1.270
5	Cihampelas	67.966	71.398	139.364	46,95	2.968
6	Cipongkor	50.755	53.136	103.891	79,96	1.299
7	Batujajar	55.340	57.012	112.352	31,06	3.617
8	Saguling	17.275	17.962	35.237	51,47	685
9	Cipatat	70.848	73.825	144.673	125,68	1.151

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk
		Perempuan	Laki-Laki			
10	Padalarang	91.693	95.031	186.724	51,54	3.623
11	Ngamprah	89.730	92.806	182.536	35,58	5.130
12	Parongpong	57.156	59.005	116.161	44,96	2.584
13	Lembang	99.301	103.302	202.603	98,11	2.065
14	Cisarua	40.127	41.617	81.744	55,54	1.472
15	Cikalongwetan	64.715	67.505	132.220	110,72	1.194
16	Cipeundeuy	44.385	46.395	90.780	101,96	890
Kab. Bandung Barat		**904.597**	**942.372**	**1.846.969**	**1.284,70**	**1.438**

Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka, BPS, 2023

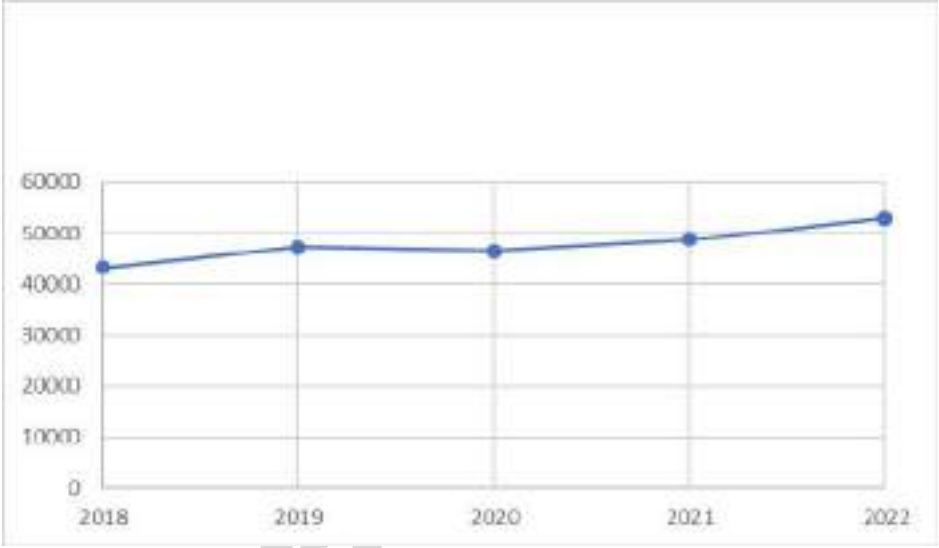
Pada tahun 2022 kepadatan penduduk Kabupaten Bandung Barat adalah 1.438 jiwa per Km^2 dengan wilayah terpadat berada di Kecamatan Lembang dengan kepadatan 5.130 jiwa per Km^2 dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Gununghalu dengan kepadatan 525 jiwa per Km^2. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 adalah sebesar 1,80% dengan jumlah penambahan penduduk terbesar berada di Kecamatan Cihampelas sebanyak 4.279 jiwa atau 3,17% sedangkan pertumbuhan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Ngamprah sebanyak 1.405 jiwa atau 0,78%.

2.1.5 Struktur Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan diwilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu menggunakan pendekatan produksi/sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya/pengeluaran.

bappelitbangda

PDRB menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktifitas produksi barang dan jasa yang disusun berdasarkan harga pada periode perhitungan/tahun berjalan. Pada periode tahun 2018-2022, PDRB ADHB Kabupaten Bandung Barat terus meningkat, yakni sebesar 43.807,70 miliar Rupiah (2018); 47.180,08 miliar Rupiah (2019); 46.478,90 miliar Rupiah (2020); 48.764,31 miliar Rupiah (2021) dan 51.625,64 miliar Rupiah (2022).



Gambar 2. 10. Grafik Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2010 Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022

Sumber : KBBDA, 2019-2023, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Akibat adanya dampak pandemi covid-19 di awal tahun 2020, PDRB ADHB Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 sempat turun menjadi 46.478,90 Milyar dibanding tahun 2019 sebesar 47.180,08 atau mengalami penurunan sebesar 701,18 Milyar. Pada tahun 2021 secara nominal PDRB ADHB Kabupaten Bandung Barat menunjukan peningkatan sebesar

2.285,41 Milyar menjadi 48.764,31 Milyar dibanding tahun 2020 dan Nilai PDRB Bandung Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 51.625,64 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2.861,33 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 48.764,31 miliar rupiah. Peningkatan nilai PDRB tahun 2021 dan 2022 pasca covid-19, dipengaruhi oleh meningkatnya produksi hampir diseluruh lapangan usaha seiring dengan melandainya kasus covid-19 serta dengan berbagai kebijakan di bidang perekonomian dalam rangka pemulihan dan peningkatan sektor ekonomi, perkembangan nilai PDRB Kab. Bandung Barat 2018-2022, terlihat pada tabel berikut:

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha bertujuan untuk melihat struktur ekonomi, besarnya peranan berbagai lapangan usaha dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha dapat menggambarkan seberapa besar ketergantuangan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha atau yang mempunyai peran besar menunjukan basis perekonomian suatu daerah tersebut.

Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Bandung Barat didominasi oleh 6 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini dapat dilihat dari distribusi peranan masing-

bappelitbangda

masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 12. Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022 (persen)

No	Sektor	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022*
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,46	13,41	13,28	12,59	12,87
2	Pertambangan dan Penggalian	1,08	1,01	1,02	1,04	0,98
3	Industri Pengolahan	39,96	39,96	40,32	41,20	41,60
4	Listrik dan Gas	0,81	0,83	0,81	0,86	0,83
5	Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah daur ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
6	Konstruksi	7,55	7,66	7,36	7,55	7,33
7	Perdagangan besar dan eceran	13,72	13,58	12,90	12,70	12,35
8	Transportasi dan pergudangan	5,31	5,31	5,24	5,15	5,49
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	5,06	5,16	5,17	5,15	5,26
10	Informasi dan komunikasi	1,70	1,67	2,15	2,19	2,12
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,87	0,88	0,90	0,93	0,93
12	Real Estate	1,77	1,81	1,84	1,93	1,92
13	Jasa Perusahaan	0,44	0,45	0,41	0,45	0,48
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	2,92	2,89	2,73	2,55	2,27
15	Jasa Pendidikan	3,69	3,69	4,18	4,07	3,93
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	0,54	0,55	0,56	0,56	0,55
17	Jasa lainnya	1,09	1,11	1,08	1,03	1,06
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : KBBDA, 2019-2023, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Peranan distribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Bandung Barat pada tahun 2028 - 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antara 39,96 - 41,60 persen dari total PDRB. Selanjutnya disusul berturut-turut oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antara 12,35 - 13,72 persen; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antara 12,59 - 13,46

bappelitbangda

persen; lapangan usaha Kontruksi dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antara 7,33 - 7,66 persen; lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antara 5,15 - 5,49 persen dan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antara 5,06 - 5,26 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing- masing masih berada di bawah 5 (lima) persen.

Pada rentang tahun 2020-2022 saat terjadi Pandemi Covid-19 sampai dengan saat pemulihan ekonomi, di tahun 2020 dan 2022 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ada pergeseran dimana distribusi peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi urutan kedua yaitu sebesar 13,28 persen tahun 2020 dan 12,87 persen tahun 2022 melampaui pencapaian lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 12,90 persen di tahun 2020 dan 12,35 persen di tahun 2022. Ini terjadi karena saat Pandemi Covid-19 lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan walaupun sama mengalami hantaman karena dampak negative covid-19 namun tidak sebesar lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

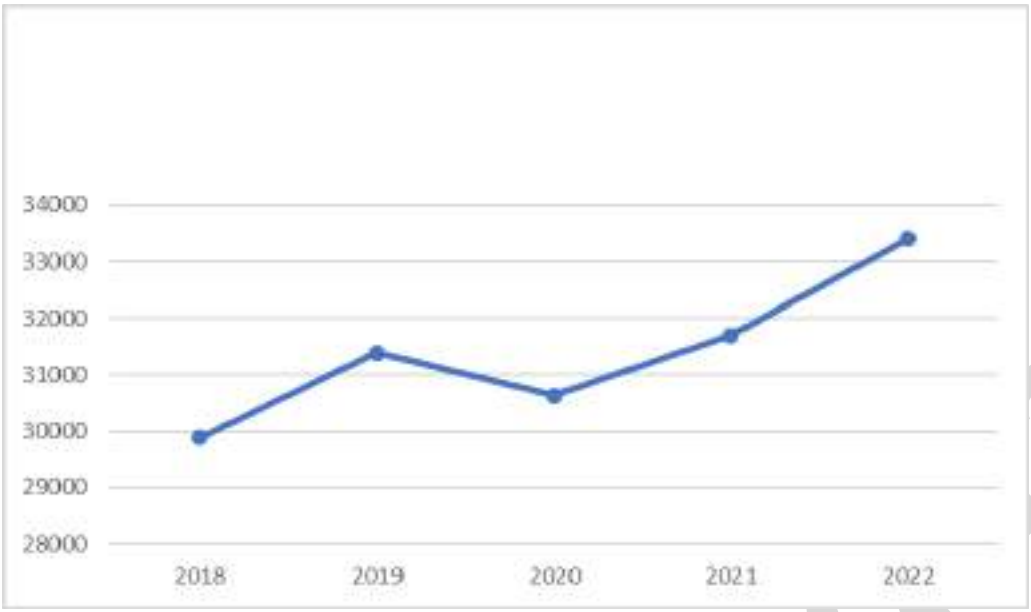
Di antara keenam lapangan usaha tersebut, lapangan usaha Industri Pengolahan dan Konstruksi adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan peranannya

bappelitbangda

berangsur- angsur menurun. Salah satu penyebab menurunnya peranan ke empat katagori lapangan usaha pembentuk PDRB Kabupaten Bandung Barat adalah melemahnya permintaan masyarakat akibat penurunan pendapatan sebagai dampak negative pandemic covid-19 yang menyebabkan daya beli masyarakat menjadi menurun. Selain itu pembukaan aktifitas perdagangan karena menurunnya kasus covid-19 masih dilakukan secara bertahap belum sepenuhnya pulih.

PDRB menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktifitas produksi barang dan jasa yang disusun berdasarkan harga pada tahun dasar. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bandung Barat terus meningkat dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2018 nilai PDRB ADHK sebesar 29.888,88 milyar kemudian tumbuh menjadi 31.398,35 milyar pada tahun 2019. Tetapi akibat adanya pandemi covid-19 di awal tahun 2020, angka PDRB ADHK mengalami penurunan menjadi 30.640,41 miliar rupiah pada tahun 2020. Tetapi pada tahun 2021 dan 2022 secara nominal PDRB ADHK Kabupaten Bandung Barat menunjukan peningkatan menjadi 31.701,79 milyar pada tahun 2021 dan 33.393,29 milyar pada tahun 2022, perkembangannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel gamabr dan tabel berikut:

bappelitbangda



Gambar 2. 11. Grafik Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022

Sumber : KBBDA, 2019-2023, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

2.1.6 Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari distribusi pendapatan yang merata antar daerah. Hal tersebut penting untuk dipantau fluktuasinya karena hal tersebut menjadi salah satu acuan stakeholder penentu kebijakan dalam merencanakan serta melaksanakan kebijakan. Perbedaan pemerataan kesejahteraan antar daerah yang terlalu kontras akan menimbulkan permasalahan sosial yang mampu menghambat laju kemajuan sosial daerah.

Kemiskinan sebagai indikator yang dihasilkan dari perbedaan pengeluaran/pendapatan masyarakat, suatu penduduk dikatakan merupakan penduduk miskin ketika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi

bappelitbangda

kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan (2100 kilo kalori per kapita per hari). Paket komoditi kebutuhan dasar makanan itu diwakili oleh 52 jenis komoditi. Sedang Garis Kemiskinan Non Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Perkembangan tingkat kemiskinan, penduduk miskin dan garis kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 - 2022 dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 2. 13. Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022

PendudukTahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Miskin
2018	329.415	169,00	10,06
2019	341.307	159,03	9,38
2020	362.212	179,46	10,49
2021	374.470	190,77	11,30
2022	393.956	183,70	10,82

Sumber : KBBDA, 2019-2023, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah.

Perkembangan tingkat kemiskinan pada kurun waktu Tahun 2018 - 2022 di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tren meningkat. Pada keadaan Tahun 2018, persentase penduduk miskin di Bandung Barat

mencapai 10,66 persen (169,00 ribu jiwa) dan pada keadaan tahun 2022 sedikit meningkat sebesar 0,76 persen menjadi 10,82 persen (183,70 ribu jiwa). Secara absolut dalam kurun waktu 5 tahun terakhir selama periode Tahun 2018 – 2022, penduduk miskin Kabupaten Bandung Barat terjadi peningkatan sekitar 14,70 ribu jiwa yaitu dari 169,00 ribu jiwa menjadi 183,70 ribu jiwa.

Pada tahun 2019 tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat sempat menurun dibanding tahun 2018 yaitu terjadi penurunan sebesar 0,68 persen (9,97 ribu jiwa). Tetapi akibat adanya pandemi Covid-19 di awal tahun 2022, sehingga berdampak pada seluruh sendi kehidupan manusia bukan hanya masalah kesehatan tetapi juga ekonomi, tidak terkecuali kemiskinan. Persentase penduduk miskin yang dari tahun ketahun terus menurun, mengalami trend meningkat, kenaikan pada tahun 2020 menjadi 10,49 persen, kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 11,30 persen dan baru turun Kembali di tahun 2022 menjadi 10,82 persen. Penduduk miskin meningkat 20,43 ribu dari 159,03 ribu pada tahun 2019 menjadi 179,46 ribu pada tahun 2020, meningkat kembali menjadi 190,77 ribu pada tahun 2021 dan baru turun menjadi 183,70 ribu pada tahun 2022.

Dalam proses penghitungan, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Batasan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Selama kurun waktu 5 tahun dari Tahun 2018 –2022, Garis Kemiskinan naik sebesar Rp.64.541,- dari Rp.329.415,- per

bappeltbangda

kapita per bulan pada Tahun 2018 menjadi Rp.393.956,- per kapita per bulan pada Tahun 2022.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin kecil nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1), semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan bahwa rata- rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan.

Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 2. 14. Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2018	1,45	0,35
2019	1,54	0,33
2020	1,40	0,25

bappelitbangda

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2021	1,62	0,32
2022	1,56	0,31

Sumber : KBBDA, 2019-2023, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Pada periode Tahun 2018 –2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) naik dari 1,45 pada keadaaan Tahun 2018 menjadi 1,56 pada keadaan Tahun 2022. Kenaikan nilai indeks ini dari tahun 2018 - 2021 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi Garis Kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Bandung Barat mencapai 0,31 di tahun 2022. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 0,04 poin dibandingkan pada Tahun 2018 (0,35). Ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin cenderung semakin menyempit.

2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Tujuan utama pembangunan manusia adalah untuk memastikan bahwa manusia dapat memperluas pilihan-pilhan yang dimiliki. Hal ini tentunya dapat terwujud apabila manusia berumur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta dapat memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang produktif. Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

bappelitbangda

Angka IPM memberikan gambaran komprehensip mengenai tingkat pencapaian pembagunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu daerah. Capaian pembangunan manusia di Kab. Bandung Barat tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 15. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022

KOMPONEN	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,03	72,18	72,34	72,52	72,79
2. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,83	11,86	11,87	11,88	11,89
3. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,97	8,18	8,19	8,20	8,22
4. Pengeluaran Perkapita (ribu Rupiah)	8.329	8.684	8.455	8.546	9.044
IPM	**67,46**	**68,27**	**68,08**	**68,29**	**69,04**

Sumber : KBBDA, 2019-2023, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah.

Berdasarkan tabel diatas, IPM Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022 sebesar 69,04. Angka IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Setiap dimen si diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak Indonesia diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

bappelitbangda

Berdasarkan data pada tahun 2022, umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Bandung Barat sudah mencapai 72,79 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa hidup bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 72,79 tahun. Dari sisi pendidikan, penduduk Bandung Barat yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata sudah menempuh 8,22 tahun masa sekolah atau berada di kelas VIII. Selain itu, rata-rata anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diperkirakan dapat mengenyam pendidikan hingga 11,89 tahun atau setara dengan Kelas XI atau sampai SMA kelas 2. Pada aspek ekonomi, pengeluaran per kapita sudah mencapai 9,044 juta rupiah per kapita per tahun.

Perkembangan pencapaian IPM selama tahun 2018 - 2022. Dalam kurun waktu tersebut, nilai IPM Kabupaten Bandung Barat bergerak naik dari 67,46 pada tahun 2018 menjadi 69,04 pada tahun 2022 atau mengalami kenaikan sebesar 1,58 poin. Pergerakan yang sama juga terjadi pada ketiga indeks IPM, dimana usia harapan hidup meningkat dari 72,03 pada tahun 2018 menjadi 72,79 pada tahun 2022. Dimensi pendidikan untuk harapan lama sekolah bergerak dari 11,83 di tahun 2018 menjadi 11,89 pada tahun 2022, sementara rata lama sekolah dari 7,97 di tahun 2018 menjadi 8,22 pada 2022. Setandar hidup layak juga meningkat dari Rp.8.329.000 pada tahun 2018 menjadi Rp.9.044.000 pada tahun 2022.

Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, pembangunan manusia di Kabupaten Bandung Barat memperlihatkan perkembangan yang positif. Setiap tahun, IPM Kabupaten Bandung Barat meningkat rata-rata 0,32 persen per tahun. Dalam kurun waktu lima tahun, telah terjadi

bappelitbangda

kenaikan IPM sebesar 1,58 poin. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Kabupaten Bandung Barat.

Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia juga menjadi salah satu indikator untuk meilihat kemajuan pembangunan manusia. Berubahnya status pembangunan manusia dapat dijadikan indikator dalam membaca perkembangan pembangunan manusia. BPS mengelompokkan status pembangunan manusia bedasarkan IPM menjadi 4 kelompok dengan kriteria sebagai berikut.

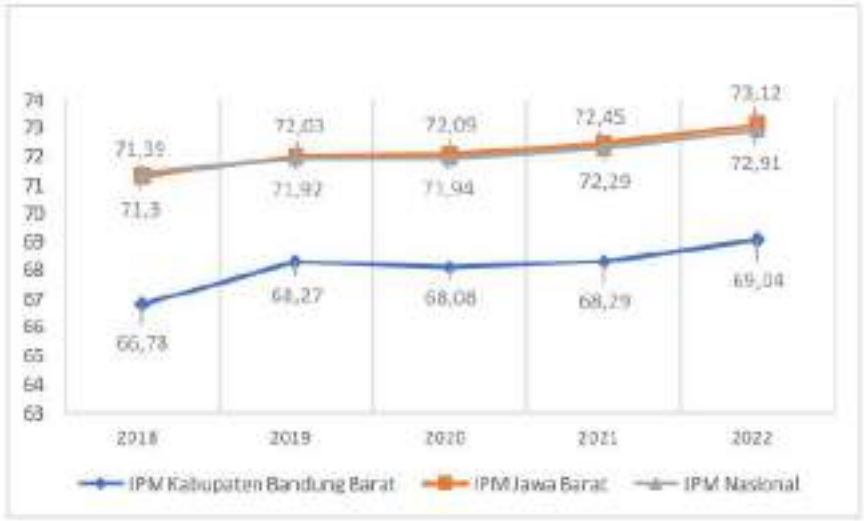
- Sangat Tinggi : IPM ≥ 80
- Tinggi : 70 ≤ IPM < 80
- Sedang : 60 ≤ IPM < 70
- Rendah : IPM < 60

Bila mengacu pada klasifikasi pembagian status IPM di atas, maka IPM Kabupaten Bandung Barat selama lima tahun terakhir termasuk dalam kategori “Kelompok sedang”, yakni kelompok daerah dengan nilai IPM berkisar antara 60 hingga 70. Adapun capaian masing-masing komponen IPM cukup bervariasi. Masih dalam periode waktu yang sama, status indeks kesehatan termasuk dalam kategori “Kelompok Tinggi” (dengan capaian antara 70-80), status indeks pendidikan masih dalam kategori “rendah” dengan capaian di atas 60, sedangkan status indeks daya beli masih tergolong dalam kategori “Kelompok Sedang” (dengan capaian antara 60-70). Ketiga komponen IPM secara simultan meningkatkan pencapaian IPM setiap tahun. Hal ini mengindikasikan terjadinya perbaikan kualitas

bappelitbangda

pembangunan manusia dari sisi kesehatan, pendidikan dan hidup layak penduduk beberapa tahun terakhir.

Namun hal tersebut belum berarti bahwa kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Bandung Barat sudah cukup menggembirakan. Hal yang paling harus diperhatikan adalah tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah. Posisi IPM Kabupaten Bandung Barat masih berada di bawah IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional, namun secara tren sama sama menunjukan peningkatan yang kosisten dalam lima tahun terakhir. IPM Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2022 sudah masuk dalam kategori IPM tinggi sedangkan Kabupaten Bandung Barat masih masuk dalam kategori sedang.



Gambar 2. 12. Perbandingan IPM Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat diolah Bappelitbanda, 2022

Bila dilihat dari pencapaian IPM di Kabupaten Bandung Barat menurut kecamatan, Kecamatan dengan IPM tertinggi di Kabupaten

Bandung Barat tahun 2020 ditempati oleh Kecamatan Lembang dengan 70,61 atau sudah masuk dalam kategori tinggi, diikuti oleh Kecamatan Parongpong dengan 70,10 (tinggi) dan Kecamatan Padalarang dengan 70,05 (tinggi). Sedangkan tiga kecamatan dengan IPM terendah ditempati Kecamatan Rongga dengan 64,48 (sedang), Kecamatan Saguling 64,49 (sedang) dan Kecamatan Cipongkor 64,57 (sedang) sedangkan untuk pencapaian IPM tahun 2021 dan 2022 tidak menghitung sampai tingkat Kecamatan.

Tabel 2. 16. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Menurut Kecamatan (Angka Regional)

Kecamatan		Kesehatan		Pendidikan				Daya beli		I P M		Laju
		UHH	Indeks	EYS	Indeks	MYS	Indeks	Pengeluaran Perkapita Pertahun	Indeks	Indeks	Peringkat	
1	Cililin	74.04	83.14	11.99	66.61	8.91	59.43	8,359.36	64.66	69.71	7	-0.299
2	Cihampelas	73.82	82.80	12.03	66.81	9.02	60.12	8,398.33	64.80	69.83	6	-0.286
3	Sindangkerta	72.66	81.01	11.93	66.28	8.03	53.55	8,311.23	64.48	67.90	9	-0.290
4	Gunung Halu	71.22	78.80	11.79	65.49	7.86	52.37	8,277.00	64.36	66.86	13	-0.290
5	Rongga	69.28	75.82	11.48	63.77	6.87	45.81	8,327.71	64.54	64.48	16	-0.241
6	Cipongkor	67.44	72.98	11.99	66.59	7.03	46.86	8,461.69	65.03	64.57	14	-0.224
7	Batujajar	73.46	82.25	11.93	66.25	9.15	61.01	8,482.42	65.11	69.85	5	-0.334
8	Saguling	68.55	74.68	11.76	65.34	6.80	45.35	8,421.60	64.89	64.49	15	-0.232
9	Lembang	75.04	84.67	12.03	66.83	8.97	59.79	8,639.79	65.67	70.61	1	-0.337
10	Parongpong	75.70	85.69	11.92	66.21	8.63	57.50	8,450.08	64.99	70.10	2	-0.340
11	Cisarua	73.47	82.26	11.67	64.86	8.58	57.17	8,428.59	64.91	68.81	8	-0.281
12	Ngamprah	71.79	79.68	11.99	66.59	9.75	64.98	8,588.02	65.48	70.02	4	-0.332
13	Padalarang	73.40	82.15	12.05	66.94	9.08	60.55	8,628.10	65.63	70.05	3	-0.296
14	Cipatat	72.61	80.94	11.75	65.30	7.75	51.64	8,561.60	65.39	67.64	11	-0.278
15	Cipeundeuy	72.49	80.76	11.83	65.74	8.04	53.60	8,344.48	64.61	67.77	10	-0.283
16	Cikalong Wetan	73.17	81.80	11.80	65.54	7.36	49.05	8,407.33	64.83	67.23	12	-0.319
Bandung Barat		**72.34**	**80.52**	**11.87**	**65.94**	**8.19**	**54.60**	**8,455**	**65.01**	**68.08**		**-0.280**

Sumber: Indikator Pembangunan KBB, Bappelitbangda Tahun 2020

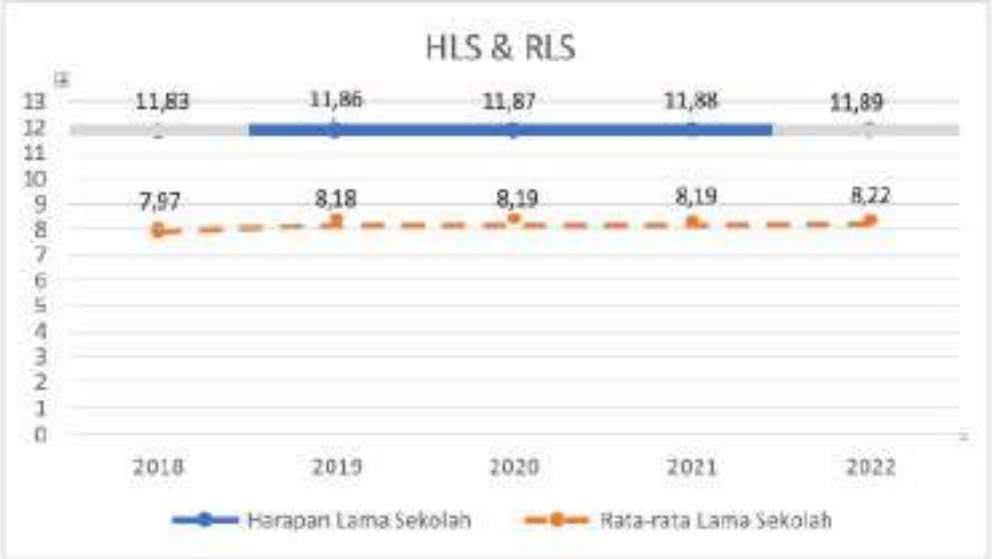
bappelitbangda

2.1.8 Pendidikan

Dalam penghitungan IPM, dimensi pengetahuan dibentuk dari dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Cakupan dalam menghitung harapan lama sekolah adalah pendidikan penduduk dari usia 7 tahun ke atas, sementara cakupan penduduk untuk menghitung rata-rata lama sekolah yaitu dari usia 25 tahun ke atas. Selama Periode 2018 hingga 2022, pengetahuan masyarakat Kabupaten Bandung Barat menunjukan trend meningkat. Hal ini sejalan dengan indikator harapan lama sekolah dan rata- rata lama sekolah yang menunjukkan peningkatan. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah cenderung tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan harapan lama sekolah. Hal ini wajar karena rata- rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang, sedangkan harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun ke atas.

Perlu diketahui, indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Lebih jauh, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat memberikan gambaran tentang capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

bappelitbangda



Gambar 2. 13. Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kab. Bandung Barat, Tahun 2018-2022

Sumber: KBBDA, 2019-2023, BPSKabupaten Bandung Barat, diolah

Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2018 hingga 2022. Secara rata-rata, harapan lama sekolah usia 7 tahun tumbuh sebesar 0,01 persen per tahun selama tahun 2018- 2022. Sementara itu, rata-rata lama sekolah tumbuh sebesar 0,05 persen per tahun dalam kurun waktu yang sama. Walau HLS dan RLS menunjukan peningkatan tetapi peningkatannya lambat, sehingga sector pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah

bappelitbangda

biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.



Gambar 2. 14. APK Menurut Jenjang Pendidikan di Kab. Bandung Barat Tahun 2018 - 2022

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022, diolah

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen, hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. Pada Gambar 2.16 terlihat bahwa APK SD di Kabupaten Bandung Barat lebih dari 100 persen. Artinya terdapat siswa, baik lebih muda maupun lebih tua, yang berusia di luar batasan usia sekolah dasar (kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). Hal ini dimungkinkan banyak masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung Barat menyekolahkan anaknya ke Sekolah Dasar pada usia 5-6 tahun, disisi lain di daerah pedesaan masih banyak anak yang usianya di atas 12 tahun, tetapi masih duduk dibangku SD.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

APM yang mendekati nilai 100 menunjukkan bahwa hampir semua penduduk bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya. APM SD di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022 adalah sebesar 97,91 persen, artinya 97,91 persen penduduk usia sekolah SD bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya.

bappelitbangda



Gambar 2. 15. APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022, diolah

Besarnya persentase APM SD ini masih berhubungan dengan gencarnya program wajib belajar yang dilakukan di Kabupaten Bandung Barat. APM SD penduduk laki-laki tampaknya lebih tinggi dibandingkan dengan APM SD penduduk perempuan.

Angka Partisipasi Sekolah atau APS merupakan perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS = 100 % dan tidak akan terjadi lebih besar

bappelitbangda

dari 100 %, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah.



Gambar 2. 16. APS Menurut Jenjang Pendidikan di Kab. Bandung Barat Tahun 2018 - 2022

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022, diolah

Kegiatan bersekolah tidak saja bersekolah di jalur formal akan tetapi juga termasuk bersekolah di jalur non formal seperti Paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTS dan Paket C setara SM/MA. Gambar 2.18 memperlihatkan APS penduduk Kabupaten Bandung Barat, dimana pada semua jenjang pendidikan tidak menunjukkan perbedaan yang besar antara angka partisipasi sekolah antara penduduk laki-laki dan perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa, tidak ada perlakuan yang berbeda dalam menyekolahkan anak baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan.

Harapan Lama Sekolah merupakan indikator proses pembangunan yang menggambarkan ukuran keberhasilan program pendidikan dalam

bappelitbangda

jangka pendek, dalam konstelasi regional Jawa Barat, HLS Kabupaten Bandung Barat termasuk rendah dibanding Kab/Kota lainnya di Jawa Barat rerata Jawa Barat pada kisaran rentang 12,10 - 14,10 sedangkan Kabupaten Bandung Barat selama lima tahun terakhir berada pada rentang 11,83 – 11,89. Hal ini memberikan gambaran bahwa jumlah tahun yang diharapkan akan dijalani individu berusia 7 (tujuh) tahun untuk menempuh pendidikan Kab/Kota lain lebih lama dibandingkan di Kab. Bandung Barat. Sedangkan RLS menggambarkan indikator output pembangunan dalam jangka panjang, capaian RLS Kab. Bandung Barat 2018-2022 pada kisaran 7,97 - 8,22 tahun, bila dilihat pada skala regional Jawa Barat termasuk pada capain RLS yang tinggi dibanding Kab/Kota lain di Jawa Barat.

2.1.9 Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat yang baik sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan maka perlu diperhatikan pelaksanaan pembangunan kesehatan. Keduanya ini harus berjalan seimbang agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Umur harapan hidup saat lahir yang diwakili dimensi umur panjang dan hidup sehat secara konsisten terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir mempunyai harapan untuk dapat menjalani hidup lebih panjang. Secara tidak langsung, hal ini mencerminkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.

bappelitbangda



Gambar 2. 17. Umur Harapan Hidup Saat Lahir di Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 – 2022

Sumber : KBBDA, 2019-2023, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Indikator umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. Umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan umur harapan hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat semakin baik dalam semua aspek kesehatan.

Umur harapan hidup saat lahir Kabupaten Bandung Barat terus menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022, usia harapan hidup meningkat dari 72,03 pada tahun 2018 menjadi 72,79 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar. Secara tidak langsung, hal ini merupakan cerminan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat.

bappelitbangda

Banyak hal dapat mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat, diantaranya kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat turut berperan dalam memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat. Dalam skala regional Jawa Barat, perkembangan UHH di kabupaten/kota selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Selain semua kabupaten/kota mengalami peningkatan UHH, disparitas antara daerah dengan capaian UHH tertinggi dengan yang terendah semakin mengecil.

2.1.10 Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Pada tahun 2022 nilai IDG Kabupaten Bandung Barat sebesar 65,83 poin angka ini meningkat dari kondisi tahun 2018 yang masih berada pada angka 53,98 poin artinya terjadi peningkatan aktivitas perempuan dalam ekonomi dan politik dalam lima tahun terakhir sebesar 11,85 poin. IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki, dimana semakin mendekati 100, maka semakin rendah capaian kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Pada tahun 2022 nilai IPG Kabupaten Bandung Barat sebesar 79,82 poin, angka ini meningkat sebesar 0,64 poin dari tahun 2018 dengan capaia 79,18 poin.

bappelitbangda

Berikut capaian pembangunan gender dan pemberdayaan gender di Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 – 2022.



Gambar 2. 18. Capaian Indek Pemberdayaan dan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 – 2022

Sumber : KBBDA, 2019-2023, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

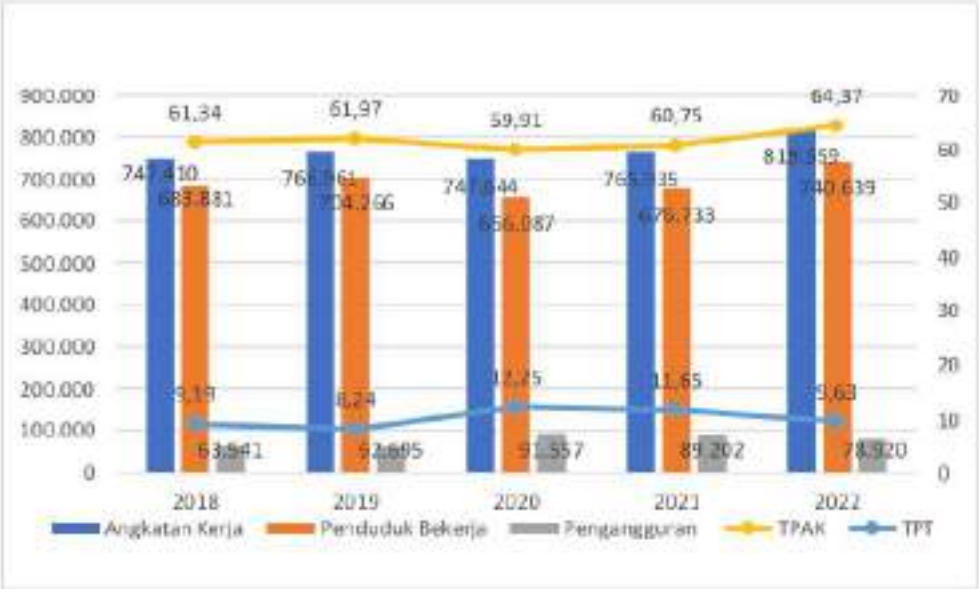
2.1.11 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan tidak dapat telepas dari pertumbuhan ekonomi. Tumbuhnya ekonomi diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Penduduk angkatan kerja yang terdiri dari komposisi penduduk bekerja dan mencari pekerjaan pada dasarnya merupakan bagian dari penduduk yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan perekonomian di suatu wilayah.

Indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat dilihat berdasarkan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

bappelitbangda

(TPAK) dan Tingkat pengangguran Terbuka (TPT), dengan kondisi selama tahun 2018- 2022 dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 2. 19. Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat 2018-2022.

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS Tahun 2018-2022, diolah.

Dari gambar tersebut, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja, dari 747 ribu pada tahun 2018 menjadi 767 ribu pada tahun 2019, namun pada tahu 2020 menurun menjadi 748 ribu. Seiring dengan meredanya pandemi Covid-19, pada tahun 2021 angkatan kerja kembali meningkat menjadi 766 ribu dan meningkat kembali di tahun 2022 menjadi 819 ribu.

Tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik jika pertumbuhan angkatan kerja yang terserap/terakomodasi oleh lapangan kerja dapat mengimbangi pengangguran yang terjadi. Untuk melihat kontribusi serta dinamika tenaga kerja dan pencari kerja dalam pasar kerja,

bappelitbangda

para pembuat kebijakan dapat mencermati indikator ketenagakerjaan, di antaranya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bandung Barat berfluktuasi dari tahun 2018 – 2022, terjadi penurunan TPAK sebesar 2,06 persen di tahun 2020 menjadi 59,91 dibanding tahun 2019 dengan capaian 62,09. Hal ini terjadi akibat adanya dampak pandemic covid-19 di tahun 2020, sehingga banyak usia kerja yang terhenti bekerja atau enggan mencari pekerjaan. Seiring dengan meredanya pandemi Covid-19 pada tahun 2021 tingkat pastisipasi angkatan kerja kembali meningkat menjadi 60,75 persen dan meningkat Kembali di tahun 2022 menjadi 64,37 persen.

Secara empiris, selalu terdapat perbedaan jumlah angkatan kerja laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bandung Barat, TPAK laki-laki pada tahun 2021 sebesar 80,76 persen jauh lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang hanya 40,20 persen. Tetapi ada hal menarik dalam capaian TPAK pada tahun 2021 dibanding kondisi tahun 2020 dimana TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 1,86 persen, sementara TPAK perempuan mengalami kenaikan sebesar 3,62 persen seperti pada Gambar berikut:

bappelitbangda



Gambar 2. 20. Tingkat Partistipasi Angkatan Kerja (persen) Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Bandung Barat 2017 - 2021

Sumber: - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPSTahun 2017-2021

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa peningkatan TPAK perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini dapat terjadi karena proporsi perempuan bekerja di sector formal lebih banyak. Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah dalam pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, tren indikator ini akan menunjukkan keberhasilan progam ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Tingkat pengganguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bandung Barat dari 2018 sampai 2019 mengalami penurunan (Gambar 2.21) dari 9,33% menjadi 8,17%. Namun pada 2020 mengalami kenaikan yang cukup melonjak menjadi 12,25%. Pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terhentinya kegiatan usaha akibat pandemi cukup tinggi, namun sebagian

bappelitbangda

dari mereka mencoba memasuki dunia kerja dengan mencari kerja melaui melamar pekerjaan atau coba memulai mempersiapkan usaha. Pada Tahun 2021 dan 2022 di Kabupaten Bandung Barat tingkat penganggur terbuka (TPT) kembali menurun seiring beransur- angsurnya pergerakan manusia karena pandemi mulai mereda, TPT pada tahun 2021 sebesar 11,65 persen dan tahun 2022 menjadi 9,63 persen.

Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Pada tahun 2020 dan 2021 dampak pandemi COVID-19 masih memberikan tekanan besar kepada sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat, hal ini terlihat dari capaian target tingkat pengangguran terbuka selalu lebih rendah dibanding target yang telah di tetapkan pada RPJMD dan Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2023. Begitupun pula kondisi tingkat pengangguran di Kab. Bandung Barat masih tinggi bila dibandingkan dengan capaian TPT Jawa Barat dan nasional. Kondisi ini menandakan laju pertumbuhan angkatan kerja di Kabupaten Bandung Barat lebih cepat dibanding pertumbuhan lapangan kerja, sehingga angkatan kerja yang tersedia tidak seluruhnya terserap pasar kerja, untuk lebih jelasnya digambarkan berikut:

bappelitbangda



Gambar 2. 21. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat diolah Bappelitbanda, 2022

Pada skala regional Jawa Barat, pandemi COVID-19 menyebabkan angka pengangguran di Jawa Barat semakin tinggi. Hal ini tidak terlepas dari keadaan ketenagakerjaan di 27 Kabupaten/Kota, di Jawa Barat terdapat 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yang memiliki angka pengangguran lebih dari 2 (dua) digit (>10 persen) termasuk Kabupaten Bandung Barat salah satunya dan di tahun 2021 masih terdapat 13 (tiga belas) kabupaten/kota dengan angka pengangguran (>10 persen), tetapi di tahun 2022 tingkat pengangguran di Kabupaten Bandung Barat turun menjadi 1 (satu) digit menjadi 9,63 persen.

2.1.12 Indek Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran

bappelitbanda

secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indikator kepemerintahan yang baik (good governance) adalah keikutsertaan (participation) masyarakat dalam menentukan kebijakan publik yang akan diambil oleh pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator/agen pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menilai penerapan (implementation) kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang diambil.

Kelemahan pelayanan publik ditandai dengan masih adanya berbagi keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan. Kepuasan penerima layanan dicapai apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yaitu dengan mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data IKM menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan, adapun capaian IKM tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

bappelitbangda

Tabel 2. 17. Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022

Tahun	Target	Realisasi
2018	-	76,23
2019	77,23	76,29
2020	78,23	80,29
2021	79,23	80,75
2022	80,23	82,39

Sumber : Survey kepuasan Masyarakat, Setda KBB, 2022.

Pada tahun 2019 capaian IKM Kabupaten Bandung Barat sebesar 76,29 dengan nilai mutu pelayanan “C” (Kurang Baik), pada tahun 2020 capaian IKM sebesar 80,29 dengan nilai mutu pelayanan “B” (Baik), guna terus meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah Kabupaten Bandung Barat peningkatan capaian target nilai interval konversi IKM tahun 2021 meningkat menjadi 80,75 dengan nilai mutu pelayanan “B” (Baik) dan tahun 2022 meningkat Kembali menjadi 82,39 dengan nilai mutu pelayanan “B” (Baik).

2.1.13 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 900/Kep.160- DBMSDAP/2012 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten bahwa panjang jalan Kabupaten Bandung Barat adalah sepanjang 518,070 Km yang tersebar di 113 ruas jalan. Pada tahuun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 188.45/Kep.219-DPUPR/2018 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten bahwa panjang jalan Kabupaten Bandung Barat berubah menjadi 525,57 Km yang tersebar di 108 ruas jalan hal ini berarti terdapat peningkatan sepanjang 7,500 Km.

bappelitbangda

Berdasarkan kondisinya, jaringan jalan terbagi menjadi 4 (empat) yakni kondisi baik, kondisi sedang, kondisi rusak ringan, dan kondisi rusak berat. Indikator urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 18. Capaian Indikator Kinerja Urusan PUTR Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022

Indikator	Capaian Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Total Panjang jalan kabupaten (Km)	525,57	525,57	525,57	525,57
Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Km)	342,615	318,617	332,375	372,682
Presentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/jam)	65,19	60,62	63,24	70,91
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,00030	0,00029	0,00029	0,00028
Jumlah jaringan Irigasi	435	435	435	435
Potensi area sawah yang terairi (ha)	34.245	36.232	36.232	
Presentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	68,81	69,82	69,26	69,48
Rasio jaringan irigasi	1,27	1,20	1,20	
Persentase tersedianya akses air minum yang memadai	62,75	65,50	66,90	65,50
Persentase cakupan pelayanan air limbah domestik	30	30	61,50	61.18
Presentase bangunan publik yang memadai	44	50	99,48	50
Implementasi dokumen perancanaan pembangunan di kawasan pusat pertumbuhan	6	3	13	19
Persentase pembangunan di wilayah desa	0	30	96	100

Sumber: Dinas PUTR, diolah Bappelitbangda, 2022.

Semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat tidak serta merta menambah kondisi panjang jalan, sehingga rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk semakin menurun. Sedangkan kondisi kemantapan jalan dengan kondisi baik terus diupayakan oleh Pemda Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019 sebesar 65,19 persen

bappelitbangda

jalan dengan konsisi baik, pada tahun 2020 pada saat terjadi dampak pandemi covid-19 jalan dengan kondisi baik menurun menjadi 60,62 persen hal ini terjadi karena adanya recofusing anggaran infrastruktur untuk dialihkan ke pemulihan ekonomi, tetapi pada tahun 2021 kondisi jalan baik meningkat kembali menjadi 63,24 persen. Sama halnya dengan jaringan irigasi dalam kondisi baik mengalami penurun dari 68,81 persen di tahun 2019 menjadi 68,42 persen di tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 69,48 persen.

Jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Bandung Barat sebanyak 435 Daerah Irigasi, dengan kondisi infrastruktur jaringan irigasi dengan kondisi baik semakin meningkat di tahun 2021 sebesar 69,26 persen dengan cakupan potensi area sawah yang terairi adalah 36.232 ha. Infrastruktur yang terkait dengan penyediaan air minum merupakan salah satu infrastruktur pelayanan dasar yang terus dibangun. Cakupan pelayanan air minum terus meningkat, dimana terjadi kenaikan pada tahun 2019 sebesar 62,75 persen, meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 65,50 persen, tahun 2021 menjadi 66,90 persen dan tahun 2022 menurun menjadi 65,50%.

2.1.14 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan bidang urusan perumahan dan kawasan pemukiman di Kabupaten Bandung Barat dapat diukur berdasarkan indikator: penataan wilayah kawasan kumuh, penyediaan air bersih dan air minum layak, penyediaan hunian layak bagi masyarakat dan penanganan rumah tidak layak huni. Permukiman kumuh merupakan masalah yang

bappelitbangda

dihadapi wilayah perkotaan, tidak terkecuali di Kabupaten Bandung Barat, jumlah kawasan kumuh tersebar di beberapa kecamatan, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. 19. Jumlah Kawasan Kumuh di Kab. Bandung Barat Tahun 2019 - 2021

No	Kecamatan	Jumlah Kawasan Kumuh		
		2019	2020	2021
1	Rongga	4	-	
2	Gununghalu	6	-	
3	Sindangkerta	6	-	
4	Cililin	8	1	5
5	Cihampelas	6	-	1
6	Cipongkor	8	-	
7	Batujajar	6	-	
8	Saguling	3	-	
9	Cipatat	3	-	
10	Padalarang	66	3	9
11	Ngamprah	14	3	6
12	Parongpong	5	-	8
13	Lembang	22	2	9
14	Cisarua	8	-	
15	Cikalongwetan	8	-	
16	Cipeundeuy	3	-	
Jumlah		**176**	**8**	**38**

Sumber: Satu Data Dinas Kimrum, diolah Bappelitbangda, 2022.

Jumlah lokasi lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Bandung Barat, semakin berkurang, yang semula di tahun 2019 berjumlah 176 likasi pada tahun 2021 berkurang menjadi 38 lokasi. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan penataan wilayah kumuh yang menjadi kewenangan Kab/Kota di bawah luasan 10 ha, dimana capaian tahun 2019 terealisasi di 20 lokasi dan pada tahun 2020 terealisasi di 8 lokasi sedangkan pada tahun 2021 kegiatan ini tidak dilaksanakan.

bappelitbangda

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk, ketersediaan sumber air bersih di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tren positif dengan cakupan 89 presen rumah tangga di kabupaten Bandung Barat telah menggunakan sumber air bersih untuk mencukupi kebutuhannya. Pengguna Air Bersih dan Air minum Layak di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022 tersebar di seluruh kecamatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 20. Tabel Rumah Tangga menurut Kecamatan dan Sumber Air Minum

No	Kecamatan	Air dalam kemasan & Ledeng	Pompa	Sumur terlindung	Mata air terlindung	Tidak bersih	Jumlah
1	Rongga	342	1.254	4.218	3.876	8.550	18.240
2	Gununghalu	1.040	780	8.320	2.470	10.790	23.400
3	Sindangkerta	535	1.712	3.852	1.819	11.235	19.153
4	CIlilin	4.796	5.559	7.412	3.270	2.943	23.980
5	Cihampelas	8.700	8.265	13.920	435	580	31.900
6	Cipongkor	1.036	5.476	16.724	1.480	4.884	29.600
7	Batujajar	16.080	4.920	3.600	135	465	25.200
8	Saguling	6.656	960	1.728	192	64	9.600
9	Cipatat	19.872	2.940	9.555	5.733	120	38.220
10	Padalarang	25.604	8.477	10.726	6.055	1.038	51.900
11	Ngamprah	27.664	9.646	4.186	8.008	3.276	52.780
12	Parongpong	6.840	8.664	3.496	12.160	2.128	33.288
13	Lembang	19.729	724	12.308	26.245	543	59.549
14	Cisarua	2.415	231	115	18.170	919	21.850
15	Cikalongwetan	4.455	945	12.015	15.120	2.565	35.100
16	CIpeundeuy	125	2.000	16.875	3.000	3000	25.000
Kab. Bandung Barat		145.889	62.553	129.050	108.168	53.100	498.760

Sumber Data : Dokumen Analisis Data Makro Sosial, Bappelitbangda 2021, diolah.

bappelitbangda

Penyediaan air bersih di Kab. Bandung Barat baru terpenuhi sebesar 63,26 persen rumah tangga yang menggunakan sumber air bersih untuk mencukupi kebutuhannya sedangkan rasio rumah layak huni, tercatat sampai dengan Tahun 2022 baru sebesar 71,62 persen rumah yang sudah layak huni

Tabel 2. 21. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
Jumlah areal penataan wilayah kumuh di bawah 10 Ha	%	20	8	0	33,25
Jumlah lokasi air bersih dan sanitasi terbangun	Lokasi	15	12	-	16
Jumlah Peningkatan PSU perumahan formal	Jumlah perumahan	5	1	0	12
Persentase Penyediaan hunian layak bagi masyarakat	%	39,55	71,62	0	0

Sumber: Dinas Kimrum, diolah Bappelitbangda, 2022.

2.1.15 Lingkungan Hidup

Keberadaan RTH di wilayah perkotaan adalah untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain. RTH di wilayah perkotaan agar dapat menjalankan proses-proses ekologis tersebut minimal 30% dari total luas wilayah kota, terdiri atas RTH publik 20% dan RTH privat 10%. Persentase RTH di Kabupaten Bandung Barat terus mengalami peningkatan. Tahun 2019-2021 persentase RTH mencapai angka 6,86%. Kondisi tersebut belum memenuhi besaran target RTH sesuai dengan amanah undang-undang yaitu sebesar 30%. Seiring dengan pelaksanaan

bappelitbangda

program kegiatan sampai dengan Tahun 2021, terdapat perubahan indikator kinerja terkait ruang terbuka hijau yang semula menjadi kewenangan Dinas PUPR mulai tahun 2022 pengelolaan RTH menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 2. 22. Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
Indeks Kualitas lingkungan Hidup	Indeks	47	47,05	50,27	63,03
Tonase sampah terangkut ke TPA	Ton	53.537	58.891	62.386	55.667
Persentase titik sampling air yang status mutunya baik	%	29,4	40	0	6
Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen pendukung perencanaan LH	%	N/A	N/A	60	80
Bertambahnya usaha dan atau kegiatan yang mengelola limbah LB3 sesuai peraturan pada tahun ke - n	Industri	N/A	N/A	30	26
Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan dan izin PPLH dibagi jumlah usaha yang dilakukan pemeriksaan pada tahun ke-n	%	N/A	N/A	100	88,24
Meningkatnya gerakan peduli sungai / situ / air tanah	jumlah lokasi	N/A	N/A	2	1
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat Penghargaan bidang LH pada tahun ke-n	sekolah	N/A	N/A	20	15
RTH taman yang terawat	Lokasi	22	23	0	26
Cakupan luasan taman dan RTH	%			6,86	72,22

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, diolah Bappelitbangda,2022.

Indikator urusan lingkungan hidup yang menaglami peningkatan diantaranya, indeks kualitas lingkungan hidup sampai dengan tahun 2022 capaian sebesar 63,03 poin. Sedangkan dalam rangka penanganan

bappelitbangda

samapah di Kabupaten Bandung Barat kapasitas sampah yang terangkut ke TPA capaiannya menurun pada tahun 2021 sebanyak 62.386 ton menjadi 55.667 ton di tahun 2022.

2.1.16 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat pedesaan, dibutuhkan perangkat pemerintahan desa untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemberdayaan kepada masyarakat, mulai dari tingkat RT sampai desa. Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari 165 desa,

2.416 RW dan 9.009 RT yang tersebar di 16 kecamatan. Untuk indikator Lembaga Kemasyarakat Aktif, terjadi peningkatan di tahun 2022 menjadi 91,82 persen dibanding tahun 2019 sebesar 49,7 persen.

Tabel 2. 23. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
Persentase Desa Mandiri	%	-	-	24	37,58
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	49,7	60,4	82,34	91,82
Persentase Desa Cepat Berkembang	%	-	-	0	0
Jumlah Desa Persiapan	Desa	-	-	0	0
Jumlah Kerjasama Desa yg Terfasilitasi	Desa	-	-	0	21

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, diolah Bappelitbangda,2022.

Hal yang tak boleh dilupakan dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan adalah pergerakan ekonomi desa. Kabupaten Bandung Barat memiliki lembaga ekonomi pedesaan atau Badan Usaha Milik Desa

bappelitbangda

(BUMDes) yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Jumlah BUMDes Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 sebanyak 40 unit meningkat di tahun 2021 menjadi 164 unit, hampir diseluruh desa telah memiliki BUMDes kecuali di Desa Cangkoran Kec. Batujajar.

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik, pada tahun 2021 di Kabupaten Bandung Barat terdapat 40 Desa Mandiri atau 24 persen dan meningkat di tahun 2022 menjadi 37,58 persen

2.2 Gambaran Umum TPA Sarimukti

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah dan beberapa peraturan menteri lingkungan hidup dan menteri pekerjaan umum yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, TPA adalah singkatan dari Tempat Pemrosesan Akhir yaitu tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Sehingga TPA bukanlah tempat pembuangan akhir sampah. Saat ini, Kabupaten Bandung Barat memiliki TPA Sarimukti yang masih melayani timbulan sampah dari aktivitas penduduk.

TPA Sarimukti berada di Desa Sarimukti Kecamatan Cipatat dengan luas 25,2 Ha. Posisi astronomis TPA Sarimukti adalah 6^{o}48’44,58” Lintang

bappelitbangda

Selatan dan 107°20’39,16” Bujur Timur. Jarak TPA Sarimukti ke Ibukota Kabupaten yaitu Kecamatan Ngamprah adalah 29,9 km dengan waktu tempuh 1 jam sampai dengan 1,5 jam.



Gambar 2. 22. Jarak dan Estimasi Waktu dari Kecamatan Ngamprah ke TPA Sarimukti.

Sumber: map.google.com, November 2023.

TPA sampah yang saat ini dimanfaatkan oleh Kabupaten Bandung Barat hanya TPA Regional Sarimukti. TPA ini mulai beroperasi sekitar tahun 2005 pasca longsornya Leuwigajah. TPA Regional Sarimukti awalnya melayani Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Selain wilayah Kabupaten Bandung Barat secara umum, secara khusus melayani wilayah Padalarang, Cikalongwetan, Cililin, dan Lembang. Pada pertengahan tahun 2016, Kabupaten Bandung ikut membuang sampah ke

bappeliti.jabarprov.go.id

TPA Regional Sarimukti karena terjadi konflik sosial di TPA Babakan Kabupaten Bandung. Luas TPA Regional Sarimukti adalah 25,2 Ha dimana lahan adalah milik PERHUTANI.

TPA Sari Mukti pada tahun 2011 dalam perencanaan awal masa pakainya habis, namun saat ini telah beberapa kali diperpanjang sehingga harus ada alternatif lokasi TPA yang akan menampung volume sampah terangkut dari wilayah pelayanan di Kabupaten Bandung Barat.

Sampai Januari 2023, TPA sudah terisi 15.434.994 m^2. Sedangkan, jika merujuk pada *Detail engineering design* (DED), desain kapasitas awal hanya untuk 1.962.637 m^2. Kondisi ini dapat meningkatkan potensi bahaya yang diakibatkan oleh permasalahan sampah di kemudian hari. Pada 19 Agustus 2023 terjadi kebakaran menyebabkan penutupan selama 2 bulan.



Gambar 2. 23. Kondisi TPA Sarimukti Saat Terjadi Kebakaran pada 19 Agustus 2023.

Sumber: https://jabar.tribunnews.com/2023/09/25/buntut-terbakarnya-tpa-sarimukti-daya-tampungnya-berkurang-50-persen-meski-kembali-beroperasi

bappeda bangda

Pada tanggal 19 Agustus 2023, TPA Sarimukti mengalami kebakaran yang berlangsung selama sekitar satu bulan. Akibatnya, layanan pembuangan sampah di TPA Sarimukti harus dihentikan, menyebabkan terhentinya pengangkutan sampah dari Kabupaten/Kota yang biasanya menggunakan TPA Sarimukti, termasuk Kabupaten Bandung Barat. Wilayah Bandung Raya, termasuk Kabupaten Bandung Barat, kini mengalami keadaan darurat sampah.

Kerjasama Antar Daerah sangat diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah. Selain itu, kerjasama ini merupakan salah satu unsur dalam pengelolaan lingkungan hidup perkotaan di Kabupaten Bandung Barat, membutuhkan keterlibatan pemerintah kota/kabupaten lain dalam aktifitasnya. Kerjasama antar lembaga pemerintah dalam hal penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh pemerintah kota/kabupaten menjadi sangat penting.

Keberadaan lembaga yang bertugas mengatur kerjasama antar pemerintah daerah diperlukan, apalagi sampah yang ditimbun di TPPSA Sarimukti saat ini berasal dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Kerjasama tersebut harus ditindaklanjuti oleh lembaga pelaksana pengelolaan sampah dari masing-masing daerah. Bila keberadaan TPPSA Sarimukti sangat diperlukan, maka pola pengelolaan TPPSA Sarimukti dalam kerangka TPPSA Regional harus memberikan manfaat yang besar untuk mendukung aktifitas dan keberlanjutan pelayanan sampah di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

bappelitbangda

2.3 Gambaran Umum TPA Legok Nangka

Secara administratif lokasi TPPAS Legok Nangka terletak di Desa Ciherang, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung. Terletak pada koordinat 107053' 55" BT-07002' 45" LS. Berada pada ketinggian 848 mdpl. Batas wilayah TPPAS adalah di bagian utara Desa Nagreg, di bagian selatan Desa Bojong, dibagian timur Desa Ciherang, dan di bagian Barat Kecamatan Cicalengka.

Berdasarkan peta topografi, diperoleh elevasi lahan TPPAS Legok Nangka berkisar dari elevasi +950 sampai 1064 m. Lokasi ini berada pada geomorfologi lembah bukit. Lembah berupa pedataran bergelombang lemah kemiringan lereng 5-10%, sedangkan bukit pun bergelombang sedang dengan kemiringan lereng 10-20%, meliputi bagian selatan barat dan sedikit timur laut.

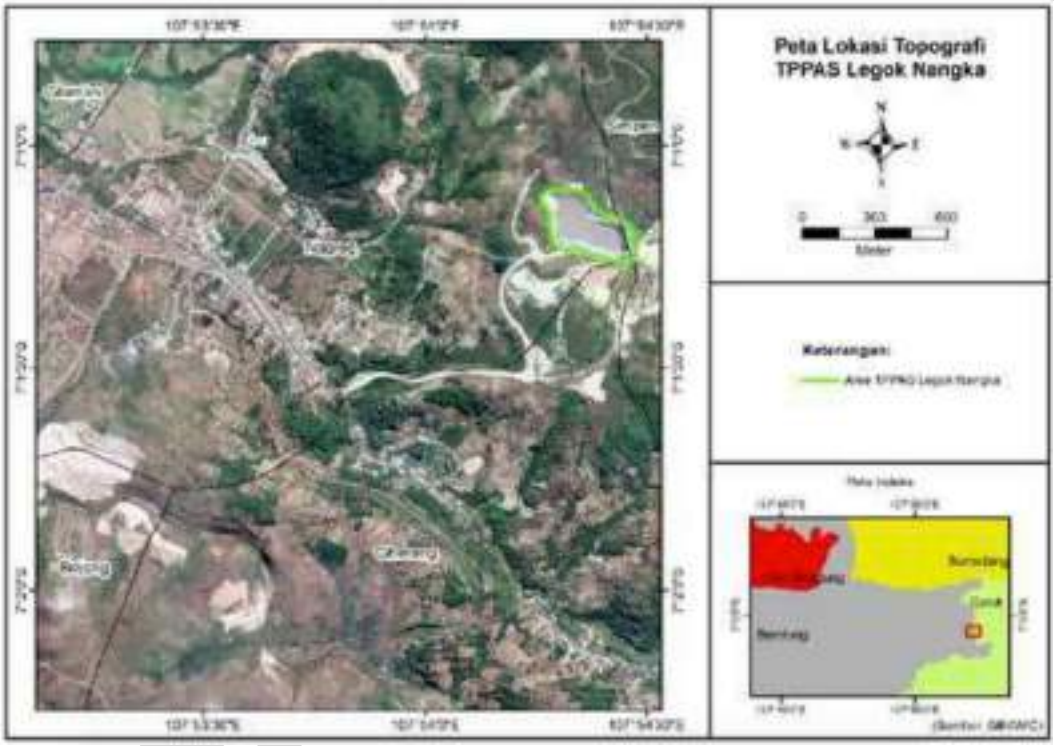
Kedalaman muka air tanah pada lokasi TPPAS Legok Nangka Kabupaten Bandung umumnya mencapai lebih dari 8 meter dari muka tanah. Pemanfaatan air tanah oleh penduduk setempat di wilayah Nagreg dan sekitarnya yang berdekatan dengan lokasi TPPAS Legok Nangka umumnya untuk kebutuhan domestik. Hasil uji perkolasi pada kedalaman 2.80-3.00 m di TPPAS Legok nangka, menunjukkan nilai permeabilitas tanah berkisar antara $1x10^{-5}$ hingga $5x10^{-5}$ cm/detik.

Selain itu, hasil penelusuran lapangan, menunjukkan bahwa aliran sungai umumnya cukup jauh, yang terdekat dari lokasi TPPAS Legok Nangka berjarak lebih dari 150 meter dan pemanfaatan sungai ini

bappelitbangda

digunakan untuk keperluan pertanian (irigasi) dan cuci mandi oleh penduduk sekitar.

Lokasi TPPAS ini berada cukup jauh dari wilayah permukiman dan berdasarkan pengamatan pada peta rupabumi dan pengecekan langsung dilapangan menunjukkan jarak antara 1500-2000 meter. Selain itu, sebagian besar lokasi berupa tanah tidak produktif, berupa lahan kritis, dan sangat kering.



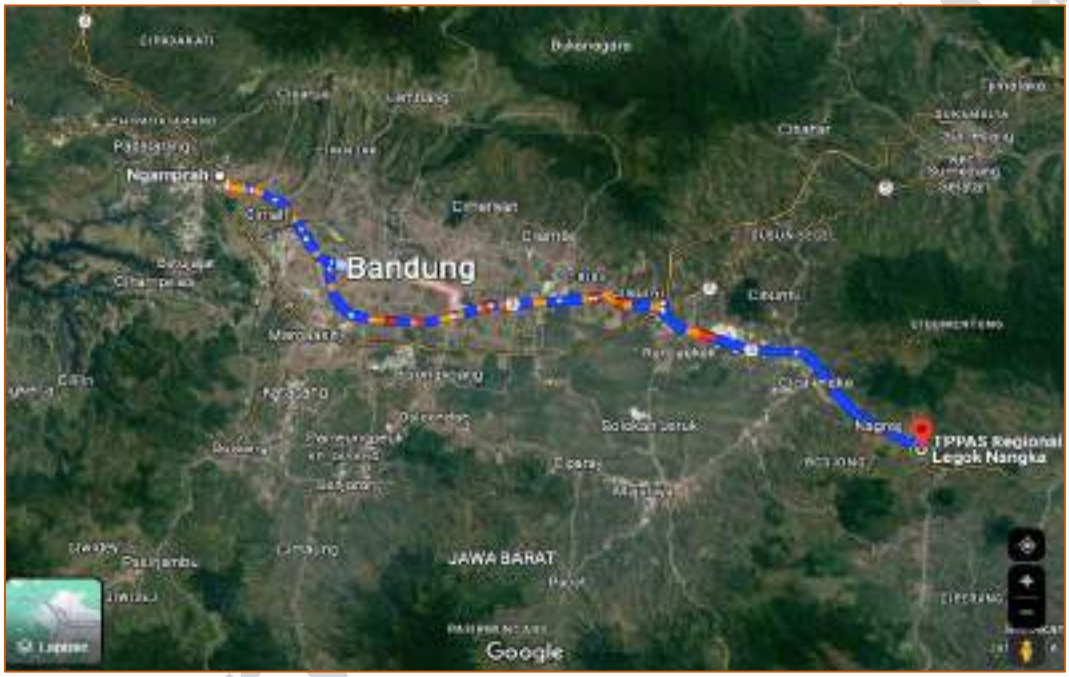
Gambar 2. 24. Lokasi TPPST Legok Nangka, Desa Ciherang, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung.

Sumber: Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan ESDM, 2023.

Direncanakan TPPAS Legok Nangka ini melayani 6 Kota/Kabupaten, yaitu Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, Sumedang, dan Garut (Gambar 2.4). Luas Area

TPPAS sekitar 90 ha dengan kapasitas Pengolahan Sampah 1.853 – 2.131 ton/hari. Output listrik yang diharapkan antara 20-30 MW dan sebagai off taker adalah PT. PLN serta diperkirakan beroperasi pada 2023.

Jarak TPPAS Legok Nangka ke Ibukota Kabupaten Bandung Barat yaitu Kecamatan Ngamprah sekitar 53 km dengan estimasi waktu tempuh 2 jam sampai dengan 2,5 jam. Gambar di bawah ini menunjukkan jalur yang perlu ditempuh dari Kecamatan Ngamprah ke TPPAS Legok Nangka.



Gambar 2. 25. Jarak dan Estimasi Waktu dari Kecamatan Ngamprah ke TPPAS Legok Nangka (2 - 2,5 jam).

Sumber: map.google.com, November 2023.

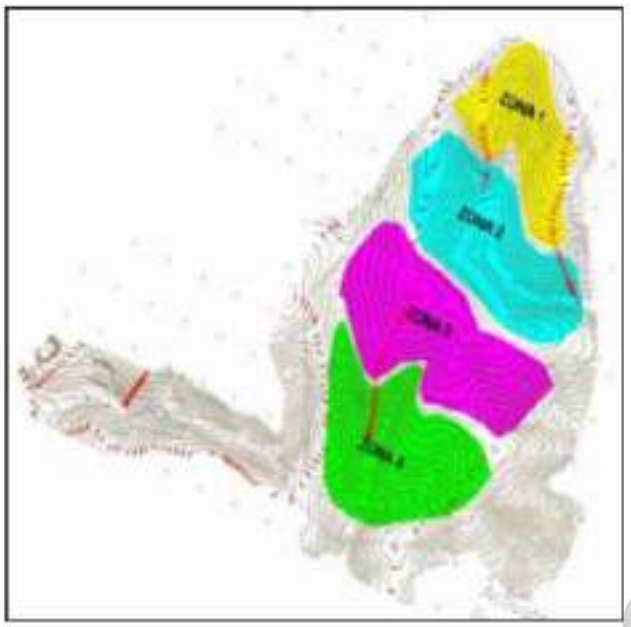
Lokasi TPPAS Legok Nangka yang berlokasi sejauh ≥ 45 Km ini tidak sesuai untuk melayani wilayah Kabupaten Bandung Barat apabila merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana

Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dinyatakan bahwa lokasi TPA yang tepat harus berjarak ≤ 25 Km. Jika lebih dari 25 km, maka perlu ada stasiun peralihan sementara. Lokasi TPPAS Regional Legok Nangka yang jauh serta kemacetannya akan menimbulkan permasalahan baru bagi Kabupaten Bandung Barat. Jauhnya wilayah pelayanan persampahan akan berdampak pada tingginya biaya operasional maupun *tipping fee*.

TPPAS akan dilengkapi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau *Intermediate Treatment Facility* (ITF). ITF ini direncanakan akan menggunakan teknologi thermal yang menghasilkan listrik, diperkenalkan dengan istilah *waste to energy*. Teknologi ini diproyeksikan dalam mengatasi permasalahan sampah dengan menghasilkan listrik yang dapat dijual kepada PLN. Badan Usaha diharapkan membantu investasi, pembangunan dan pengelolaan proyek. Pengembalian investasi didapatkan dari penjualan listrik ke PLN dan *tipping fee* yang ditarik dari Kota/Kabupaten penerima manfaat.

Namun melihat kondisi eksisting saat ini, perencanaan pada Masterplan TPPAS Legok Nangka yang merencanakan reduksi sampah lebih dari 90% melalui ITF dianggap tidak realistis. Oleh sebab itu, diperlukan redesain TPPAS guna pengembangan kapasitas landfill dengan skenario penanganan sampah yang lebih sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Hal ini mengingat beberapa wilayah pelayanan TPPAS tidak memiliki alternatif pembuangan akhir sampah di lokasi lain.

bappelitbangda



Gambar 2. 26. Empat Zona Alternatif Tapak Landfill di TPPAS Legok Nangka.

Sumber: Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan ESDM, 2023.

Berdasarkan skenario yang pernah dilakukan pada DED 2009, lokasi TPPAS Legok Nangka ini dibagi menjadi empat zona alternatif landfill, seperti terlihat pada gambar di atas. Dari ke-4 zona alternatif langfill tersebut, masing-masing memiliki kemiringan lereng yang berbeda, yaitu Zona1 berkisar antara 19%-25%, zona 2 berkisar antara 5%-15%, zona 3 merupakan bukit bergandengan, dan zona 4 berkisar antara 15%-20%.

Berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk dan proyeksi timbulan sampah, prediksi kebutuhan lahan landfill hingga tahun 2027 untuk skenario optimis sebesar 6,74 ha. Sedangkan lahan landfill zona 1 hanya sebesar 5,99 ha. Dengan penambahan zona baru seluas 4,9 ha, maka total usia layak pakai skenario optimis dapat mencapai 10 tahun 4 bulan 7 hari. Perencanaan zona baru berada pada elevasi 960 m - 997,5 m.

bappelitbangda

BAB III
METODE KAJIAN

3.1 Kerangka Pemikiran

Sampah telah menjadi permasalahan nasional yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Fenomena peningkatan jumlah sampah, terutama di perkotaan, telah mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan keberlanjutan pembangunan. Selain itu, pesatnya urbanisasi serta aktivitas masyarakat telah meningkatkan volume dan keragaman sampah. Sampah plastik, bahan elektronik, dan limbah berbahaya B3 semakin menjadi sorotan sebagai penyebab utama pencemaran lingkungan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak ekosistem, mengurangi kualitas air dan udara, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan iklim.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa perlu segera dilakukan penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Secara khusus, untuk Kabupaten Bandung Barat pengelolaan timbulan sampah telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah

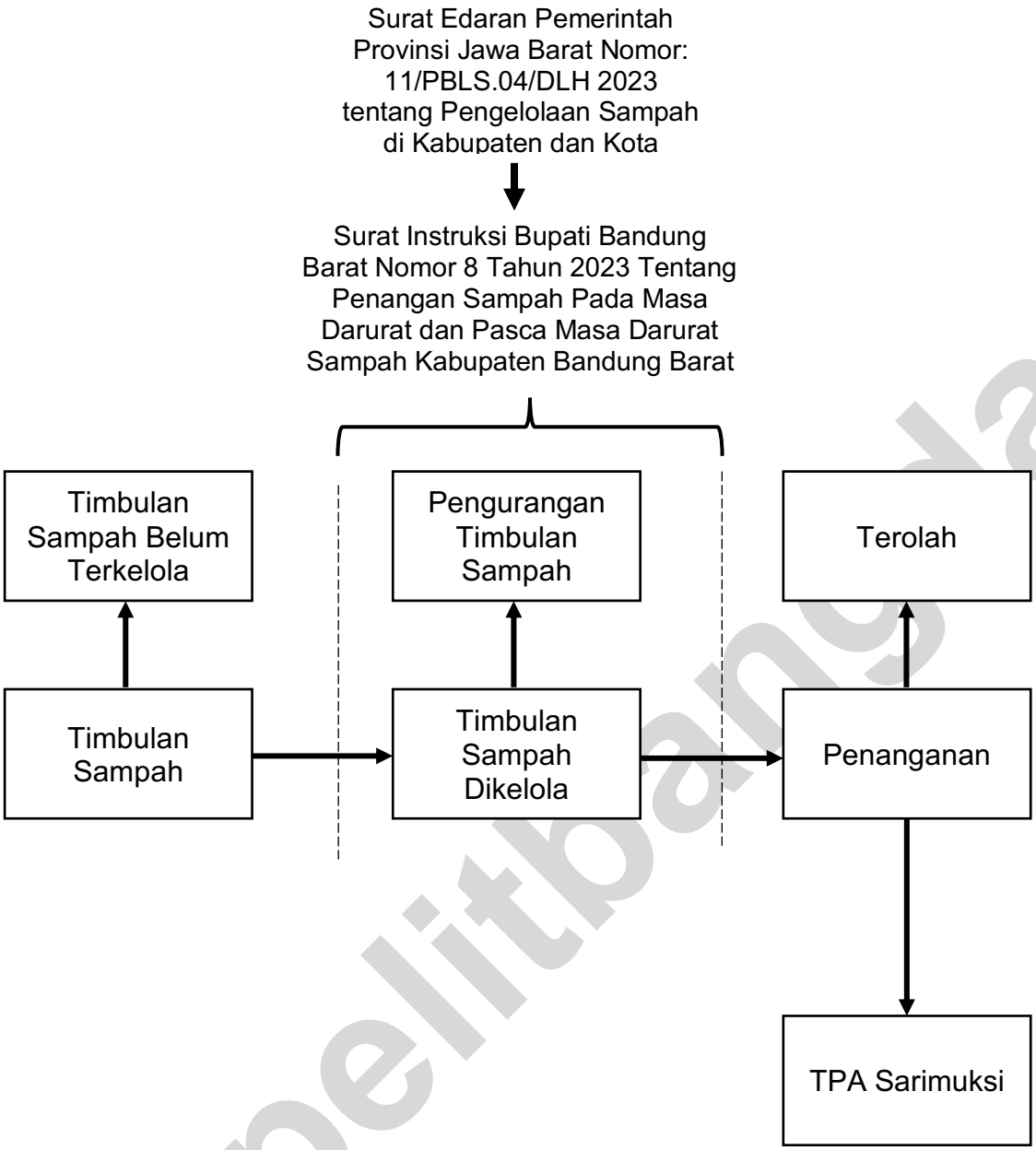
bappelitbangda

Kabupaten Bandung Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah sebagai upaya untuk penanggulangan sampah serta payung hukum kegiatan pengelaan sampah di kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah mengelola timbulan sampah yang berasal dari berbagai sumber. Sumber-sumber timbulan sampah yang telah teridentifikasi adalah sumber dari permukiman, kantor, sekolah, toko, rumah makan, hotel, pasar, sapuan jalan, dan sapuan taman. Seluruh timbulan sampah ini kemudian diangkut ke TPA Sarimukti sebagai tempat akhir untuk pengelolaan timbulan sampah. Namun, secara sarana dan prasarana yang ada, tidak semua timbulan sampah di kabupaten dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Sehingga perlu adanya pengelolaan sampah terpadu di tingkat RT/RW/desa untuk mengurangi jumlah timbulan yang diangkut ke TPA Sarimukti.

Permasalahan lain muncul ketika Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membatasi timbulan sampah ke TPA Sarimukti mulai Januari 2024 yaitu hanya sampah residu yang diperbolehkan masuk ke TPA tersebut. Selain itu, telah direncanakan bahwa TPPAS Legok Nangka akan dipergunakan sebagai tempat pengelolaan akhir sampah dari Kabupaten Bandung Barat. Kondisi ini perlu ditindak lanjuti oleh pemerintah kabupaten barat untuk segera menerbitkan perangkat hukum tentang pengelolaan sampah di kabupaten mengingat hanya sampah residu yang diperbolehkan masuk ke TPA Sarimukti.

bappelitbangda



Gambar 3. 1. Kerangka Pemikiran.

Sumber: FDG Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat.

Gambar 3.1 menunjukkan pengelolaan timbulan sampah eksisting di Kabupaten Bandung Barat. Timbulan sampah terbagi menjadi dua yaitu timbulan yang dikelola dan timbulan yang tidak terkelola. Pada timbulan sampah yang dikelola terdapat pengurangan timbulan di TPST Kecamatan.

bappelitbangda

Sisa dari pengurangan ini kemudian dilakukan penanganan dengan diangkut ke tujuan akhir di TPA Sarimukti.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menerbitkan Surat Edaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor: 11/PBLS.04/DLH 2023 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten dan Kota sebagai upaya penanganan masa darurat sampah. Tujuan diterbitkannya surat edaran ini adalah untuk mengurangi sumber sampah organik yang dapat memproduksi gas metana serta menjadi penyebab bencana kebakaran TPA Sarimukti tanggal 19 Agustus 2023. Sebagai upaya tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menerbitkan Surat Instruksi Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penangan Sampah Pada Masa Darurat dan Pasca Masa Darurat Sampah Kabupaten Bandung Barat. Surat Instruksi ini merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengurangi sumber sampah organik di masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, diperlukan gambaran kondisi eksisting pengelolaan sampah, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah, merumuskan tahapan-target-strategi pengelolaan sampah, dan merumuskan arah kebijakan pengelolaan pembuangan sampah di Kabupaten Bandung Barat. Analisis SWOT digunakan untuk membantu dalam menganalisis kondisi dan permasalahan pengelolaan sampah seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1.

bappelitbangda

3.2 Metode Pengumpulan Data

Adapun kebutuhan data, metode pengumpulan data dan sumber data untuk penyusunan dokumen Kajian Kebijakan Menyikapi Rencana Penutupan TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat dan Pembukaan TPA Legok Nangka di Kabupaten Bandung di Kabupaten Bandung Barat disajikan melalui tabel berikut:

Tabel 3. 1. Kebutuhan Data Sekunder

No	Kebutuhan Data	Metode Pengumpulan Data	Sumber Data
1	Gambaran Umum Lokasi Kajian	Studi Literatur	Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2022; Kajian Penyusunan Strategi Daerah untuk Meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022; Kajian Feasibility Study Calon Lokasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022; Pengelolaan Akhir Sampah Beralih dari Barat ke Timur dari Sarimukti ke Legok Nangka., Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan ESDM tahun 2023
2	Kondisi Eksisting Pengelolaan Timbulan Sampah	Studi Literatur	Laporan Akhir Kajian Timbulan Sampah di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022; Laporan Akhir Kajian Teknis Retribusi Persampahan Tahun 2022
3	Organisasi Badan Pengelola	Studi Literatur	Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022; Laporan Akhir Kajian Teknis Retribusi Persampahan Tahun 2022

bappelitbangda

No	Kebutuhan Data	Metode Pengumpulan Data	Sumber Data
4	Regulasi tentang pengelolaan sampah	Studi Literatur	Perda Provinsi Jawa Barat, Perda Kabupaten Bandung Barat, Surat Edaran, Surat Instruksi tentang Pengelolaan Sampah
5	Isu-isu strategis pengelolaan sampah	Studi Literatur	Kajian Feasibility Study Calon Lokasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022; Surat Edaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor: 11/PBLS.04/DLH 2023 tentang Pengelolaah Sampah di Kabupaten dan Kota
Evaluasi faktor lingkungan internal dan Evaluasi faktor lingkungan eksternal dengan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*)			
1	Menilai faktor lingkungan internal yaitu kelebihan dan kekurangan	Studi Literatur	Laporan Akhir Kajian Timbulan Sampah di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022; Laporan Akhir Kajian Teknis Retribusi Persampahan Tahun 2022; Kajian Feasibility Study Calon Lokasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022
2	Menilai faktor lingkungan eksternal yaitu peluang dan tantangan yang dihadapi	Studi Literatur	Laporan Akhir Kajian Timbulan Sampah di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022; Laporan Akhir Kajian Teknis Retribusi Persampahan Tahun 2022; Kajian Feasibility Study Calon Lokasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022

bappelitbangda

3.3 Metode Analisis

Pada kajian ini, analisis data dilakukan dalam tiga tahapan sebagai berikut:

a. Tahap pertama adalah mengidentifikasi kondisi yang ada di lapangan.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Analisis kondisi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari laporan, dokumen, peraturan, dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat serta kebijakan angkut untuk timbulan sampah ke TPA Sarimukti dan TPPAS Legok Nangka. Data primer diperoleh dari pemangku kepentingan yang terkait dengan program pengelolaan sampah. Pada tahap ini, dilakukan pula analisis SWOT untuk mengindentifikasi kondisi lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal. Lingkungan Internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam ogranisasi atau unit pemerintahan. Yang termasuk lingkungan internal adalah kekuatan (*strenght*) dan kelemahan (*weakness*). Sedangkan untuk lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar organisasi atau unit pemerintahan yang dapat mempengaruhi visi, misi, dan tujuan. Faktor-faktor lingkungan eksternal tersebut adalah peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*). Matriks faktor lingkungan internal dan eksternal pada analisis SWOT ditunjukkan pada Gambar 3.2.

bappelitbangda



Gambar 3. 2. Matriks Analisis SWOT.

Berdasarkan Gambar 3.2, terdapat empat kuadran pada matriks analisis SWOT. Setiap kuadran menggambarkan strategi yang dilakukan yaitu:

1) Kuadran 1. Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Organisasi/institusi/pemerintahan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan atau perluasan.

2) Kuadran 2. Organisasi/instansi pemerintahan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi ancaman-ancaman yang ada. Oleh karena itu, strategi yang harus diterapkan adalah memanfaatkan kekuatan tersebut untuk mengembangkan diri dan memanfaatkan peluang jangka panjang.

bappelitbangda

3) Kuadran 3. Organisasi/Instansi Pemerintahan memiliki peluang yang besar, tetapi perlu mengatasi kelemahan internal untuk dapat merebut peluang tersebut. Oleh karena itu, fokus strategi institusi adalah untuk memperbaiki kelemahan internal tersebut.

4) Kuadran 4. Organisasi/Instansi pemerintahan berada dalam posisi yang lemah dan tidak menguntungkan. Oleh karena itu, strategi yang harus diterapkan adalah untuk memperbaiki kelemahan internal dan menghadapi ancaman-ancaman yang ada.

b. Tahap kedua dalam upaya menganalisis kebijakan pengelolaan sampah adalah mengidentifikasi penyebab masalah. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penyelesaian masalah. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1) Mengenali penyebab masalah berdasarkan prioritas masalah

2) Memahami semua akibat dan penyebab masalah

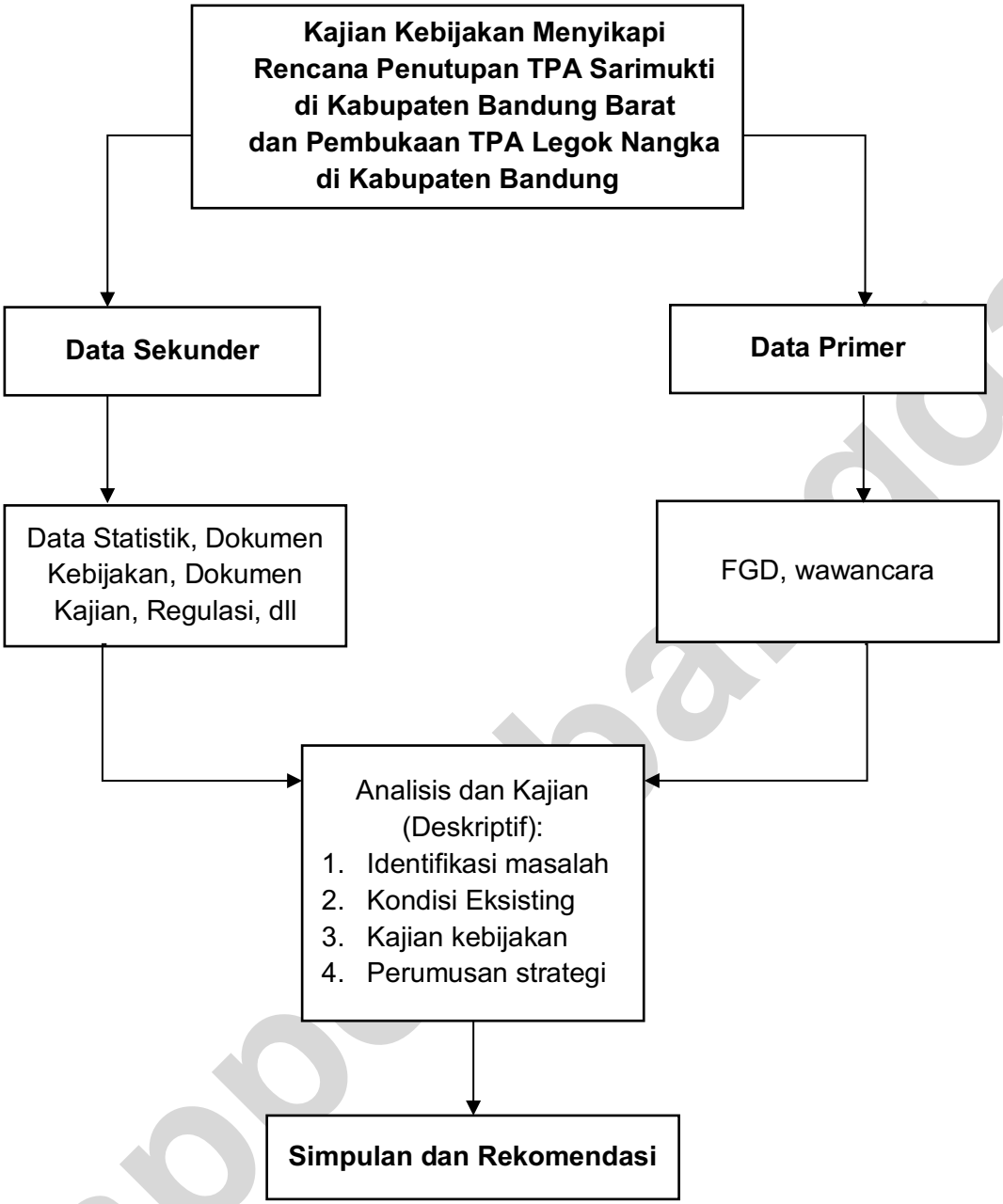
3) Menemukan solusi yang tepat

4) Menentukan kebijakan dan langkah-langkah yang harus dilakukan

c. Pada tahap ketiga, strategi dan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat mulai dirumuskan. Selanjutnya, strategi dan kebijakan tersebut dikaji ulang oleh tenaga ahli, koordinator tim, dan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan masukan dan saran perbaikan.

Secara skematik, tahapan pelaksanaan kajian ini disajikan pada Gambar 3.2.

bappelitbangda



Gambar 3. 3. Tahapan Pelaksanaan Kajian.

bappeda bandung

BAB IV
ANALISIS HASIL

4.1 Gambaran dan Kondisi Eksisting Pengelolaan Sampah

4.1.1 Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

Salah satu tantangan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat adalah keterbatasan infrastruktur dan layanan pengelolaan sampah. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Bandung Barat belum memiliki akses terhadap layanan pengelolaan sampah yang memadai. Hal ini menyebabkan masyarakat masih membuang sampah sembarangan, yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Tabel 4. 1. Sarana dan Prasarana Kendaraan Pengangkut Sampah Tahun 2019.

Kendaraan Pengangkut Sampah	Jumlah	Daya Tampung per Unit per hari (ton)	Total Daya Tampung per 1 Angkut per hari (ton)
Truk	45	3,5	157,5
Mobil Pick Up	4	1,0	4,0
Motor Bergerobak	28	0,5	14,0
Jumlah			**175,5**

Sumber: DLH Kabupaten Bandung Barat., 2019., Laporan Kajian Timbulan Sampah Di Kabupaten Bandung Barat & Laporan Kinerja Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2022.

Pengelolaan sampah bergantung pada jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan jumlah sumber daya manusia yang ditugaskan untuk pengelolaan ini. Berdasarkan Laporan Kajian Timbulan Sampah di

bappeda bangda

Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 bahwa jumlah sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengangkut sampah masih belum memadai. Kondisi ini ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Berdasarkan Tabel 4.1, kapasitas kendaraan pengangkut sampah hanya sebesar 175,5 ton per hari per sekali angkut. Sebagai catatan, terdapat 2 unit kendaraan rusak ringan, 4 unit rusak berat, dan 1 unit hilang. Sehingga kapasitas angkut kurang dari 175,5 ton per hari per sekali angkut.

Tabel 4. 2. Sarana dan Prasarana Kendaraan Pengangkut Sampah Tahun 2022.

Kendaraan Pengangkut Sampah	Jumlah	Daya Tampung per Unit per hari (ton)	Total Daya Tampung per 1 Angkut per hari (ton)
Truk	42	3,5	147,0
Mobil Pick Up	6	1,0	6,0
Motor Bergerobak	9	0,5	4,5
Jumlah			**157,5**

Sumber: Laporan Kinerja Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2022.

Jumlah kendaraan pengangkut sampah mengalami pengurangan pada tahun 2022. Berdasarkan Laporan Kinerja Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2022, ketersediaan sarana prasarana angkutan sampah yang aktif baru sekitar 9 unit sepeda motor gerobak dengan daya tampung 0,5 ton, 6 unit mobil pick up dengan daya tampung 1 ton, dan 42 unit truck pengangkut sampah dengan daya tampung 3,5 ton, sehingga baru sekitar 157,5 ton sampah yang bisa terangkut ke TPA

bappelitbangda

Sarimukti. Sehingga sekitar 1.267,5 ton sampah tidak terangkut. Data ini ditampilkan pada Tabel 4.2.

Timbulan sampah di Kabupaten Bandung Barat mencapai 725.690 m^3/hari. Sumber timbulan sampah tersebut berasal dari kegiatan rumah tangga, kantor, pasar tradisional, pusat perniagaan, fasilitas publik, kawasan, dan lainnya. Pemerintah hanya memiliki empat armada pengangkut sampah liar (ASPL) yang beroperasi di Lembang, Cikalongwetan, Batujajar-Cililin dan Ngamprah. Penumpukan sampah liar yang tidak terlayani masih terdapat di 12 kecamatan lainnya. Prasarana dan sarana pengumpulan yang terbuka ini berpotensi menyebabkan lindi terutama ketika terjadi hujan. Kondisi daya dukung pengatur pengolahan dan penguraian limbah sampah sebagian besar merupakan kelas sangat tinggi dengan luas 32.119 Ha atau 24%, dan kelas tinggi dengan luas 24.912 Ha atau 18,99% yang mana mampu mengolah dan mengurai limbah, berada di Kecamatan Cikalong Wetan, Cipeundeuy, Cisarua, Parongpong, sebagian Ngamprah, Lembang, Batujajar, Gununghalu, dan Sindangkerta.

4.1.2 Pengelolaan Timbulan Sampah

Sampah merupakan masalah yang kompleks yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia. Timbulan sampah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perubahan gaya hidup. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pengelolaan sampah yang baik merupakan kunci untuk mengatasi

bappelitbangda

permasalahan sampah. Pengelolaan sampah yang baik harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, mulai dari sumber sampai dengan akhir.

Timbulan sampah di Kabupaten Bandung Barat masih terus meningkat. Salah satu *driving force* yang menyebabkan peningkatan jumlah timbulan sampah adalah pertumbuhan penduduk dan perilaku sosial masyarakat. Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu kabupaten dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi di Jawa Barat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan.

Berdasarkan data Laporan Kinerja Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 menyatakan bahwa, timbulan sampah di Kabupaten Bandung Barat mencapai 725.690 m^3/hari. Sumber timbulan sampah tersebut berasal dari kegiatan rumah tangga, kantor, pasar tradisional, pusat perniagaan, fasilitas publik, kawasan, dan lainnya. Ditinjau dari wilayah administasi, penyumbang terbanyak berasal dari Kecamatan Lembang diikuti padalarang dan Ngamprah. Pemerintah hanya memiliki empat armada pengangkut sampah liar (APSL) yang beroperasi di Lembang, Cikalongwetan, Batujajar-Cililin dan Ngamprah. Penumpukan sampah liar yang tidak terlayani masih terdapat di 12 kecamatan lainnya. Prasarana dan sarana pengumpulan yang terbuka ini berpotensi menyebabkan lindi terutama ketika terjadi hujan.

Kondisi daya dukung pengatur pengolahan dan penguraian limbah sampah sebagian besar merupakan kelas sangat tinggi dengan luas 32.119 Ha atau 24%, dan kelas tinggi dengan luas 24.912 Ha atau 18,99% yang

bappelitbangda

mana mampu mengolah dan mengurai limbah, berada di Kecamatan Cikalong Wetan, Cipeundeuy, Cisarua, Parongpong, sebagian Ngamprah, Lembang, Batujajar, Gununghalu, dan Sindangkerta. Selain itu, tingkat pelayanan sistem pengumpulan sampah telah menjadi pemicu permasalahan persampahan ini. TPA Sarimukti yang merupakan TPA regional berlokasi di Kabupaten Bandung Barat yang memiliki 47,9 ha dengan volume eksisting yaitu 1.962.637 m^3. Volume eksisting terbagi menjadi 4 zona, dimana zona 1 seluas 700.000 m^3 sudah tidak aktif (tidak dipergunakan lagi).

Berdasarkan jumlah penduduk, maka volume sampah dapat dihitung berdasarkan sampel atau standar SNI 19-3983-1995 tentang Spesifikasi Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan Kota Sedang di Indonesia. Merujuk pada Laporan Kajian Timbulan Sampah Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019, maka dapat ditunjukkan pada Tabel 4.3 yaitu proyeksi jumlah penduduk yang berkorelasi dengan penambahan volume dan berat sampah yang dihasilkan di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 4. 3. Proyeksi Pertumbuhan Penduduk, Volume Sampah, dan Berat Sampah di Kabupaten Bandung Barat.

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Volume Sampah (L/hari)	Berat Sampah (ton/hari)	Berat Sampah Standar SNI 19-3983-1995 (ton/hari)	Rata-Rata Berat Sampah (ton/hari)
2024	1.919.324	3.933.366	468	576	522,0
2025	1.951.235	3.998.764	475	585	530,0
2026	1.983.678	4.065.249	483	595	539,0

bppelitbangda

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Volume Sampah (L/hari)	Berat Sampah (ton/hari)	Berat Sampah Standar SNI 19-3983-1995 (ton/hari)	Rata-Rata Berat Sampah (ton/hari)
2027	2.016.659	4.132.840	491	605	548,0
2028	2.050.189	4.201.554	500	615	557,5
2029	2.084.276	4.271.411	508	625	566,5
2030	2.118.930	4.342.430	516	636	576,0

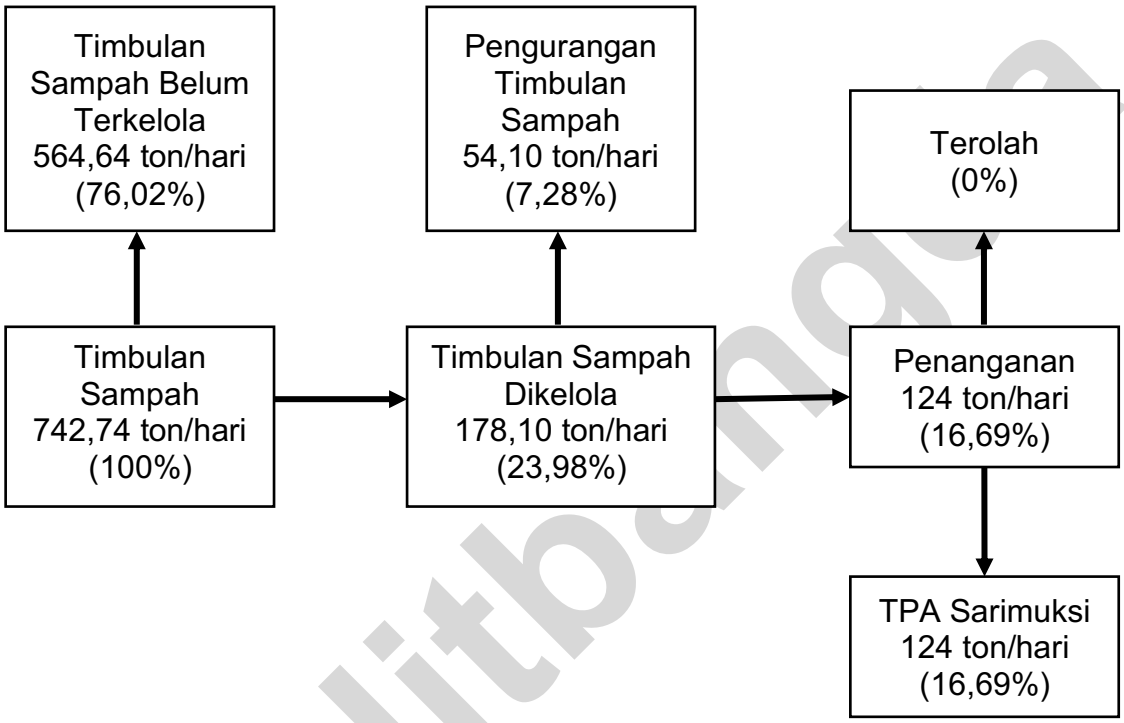
Sumber: DLH Kabupaten Bandung Barat., 2019., Laporan Kajian Timbulan Sampah Di Kabupaten Bandung Barat & Analisis Konsultan, 2023.

Tabel tersebut menunjukkan data tentang proyeksi timbulan sampah di Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2024 hingga 2030. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah timbulan sampah di Kabupaten Bandung Barat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, jumlah timbulan sampah di Kabupaten Bandung Barat adalah 513 ton per hari. Jumlah ini meningkat menjadi 576 ton per hari pada tahun 2030.

Terkait permasalahan pengelolaan sampah dan timbulan sampah ini, Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan FGD tahun 2023. FGD ini dihadiri oleh unsur Pemerintah Provinsi Jawa Barat, unsur-unsur Dinas yang menangani langsung pengelolaan sampah, serta untuk pemerintah Kecematan. Berdasarkan hasil FGD tersebut, Saat ini jumlah timbulan sampah pada tahun 2023 sekitar 742,74 ton per hari atau 5% dari seluruh timbulan sampah di Provinsi Jawa Barat. Hanya 178,10 ton per hari (23,98%) yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Dari jumlah ini, terdapat sekitar 54,10 ton per hari (7,28%) mengalami

bappelitbangda

pengurangan sampah, sehingga sekitar 124,00 ton per hari (16,69%) timbulan sampah yang dapat tertangani dan terangkut ke TPA Sarimukti. Sedangkan timbulan sampah yang belum terkelola sebesar 564,64 ton per hari (76,02%).



Gambar 4. 1. Diagram Pengelolaan Timbulan Sampah di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023.

Sumber: FGD Pengelolaan Sampah di Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat.

Permasalahan timbulan sampah dimulai pada masa darurat sampah yaitu tanggal 19 Agustus – 25 Oktober 2023. Setelah masa darurat sampah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi jumlah sampah Kabupaten Bandung Barat ke TPK Sarimukti hanya 140 ton per hari yang berarti masih mampu menampung timbulan sampah pada tahun 2023 dan 2024. Proyekti

bappelitbangda

tahun 2025 menyatakan bahwa timbulan sampah yang tertangani sebesar 148,70 ton per hari. Kondisi ini menjadi permasalahan karena melebihi kapasitas TPA Sarimukti. Oleh karena itu, timbulan sampah perlu diolah sebelum diangkut ke TPA Sarimukti. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan pembatasan jenis sampah organik yang terangkut ke TPA Sarimukti. Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi gas metana hasil dekomposisi sampah organik yang menjadi salah satu faktor penyebab kebakaran.

Permasalahan lainnya muncul terkait ketika operasional TPPAS Legok Nangka yang mulai dioperasikan pada Q2/Q3 tahun 2028. Timeline operasional ini akan berpengaruh pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat karena sampai tahun 2028 timbulan sampah masih diangkut ke TPA Sarimukti. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan timbulan sampah agar volume tidak melebihi kuota 140 ton per hari.

4.1.3 Regulasi Pengelolaan Sampah

Peraturan terkait pengelolaan sampah telah tersedia, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun dalam bentuk peraturan bupati, yaitu:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No.12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan;
2. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan;

bappelitbangda

3. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan;
4. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah;
5. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah;
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan;
7. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat;
8. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif Pemroses Akhir Sampah;
9. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2019-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah;

bappelitbangda

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2020 tentang Badan Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;
12. Surat Edaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor: 11/PBLS.04/DLH 2023 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten dan Kota;
13. Surat Instruksi Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penangan Sampah Pada Masa Darurat dan Pasca Masa Darurat Sampah Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan daftar di atas, regulasi yang terbaru dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Surat Edaran Nomor: 11/PBLS.04/DLH tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten dan Kota. Surat ini menjelaskan himbauan adanya sinergitas berbagai pihak/pentahelix antara pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, media massa dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Barat. Menindaklanjuti Surat Edaran ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kemudian menerbitkan Surat Instruksi Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penangan Sampah Pada Masa Darurat dan Pasca Masa Darurat Sampah Kabupaten Bandung Barat yang menyebutkan bahwa pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti hanya untuk residu hasil upaya pengurangan dari sumber.

4.1.4 Organisasi dan SDM Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung Barat

Pengelolaan sampah perlu adanya sinergitas dari berbagai pihak yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam menentukan payung hukum dan kebijakan strategis maupun teknis, maka peran pemerintah

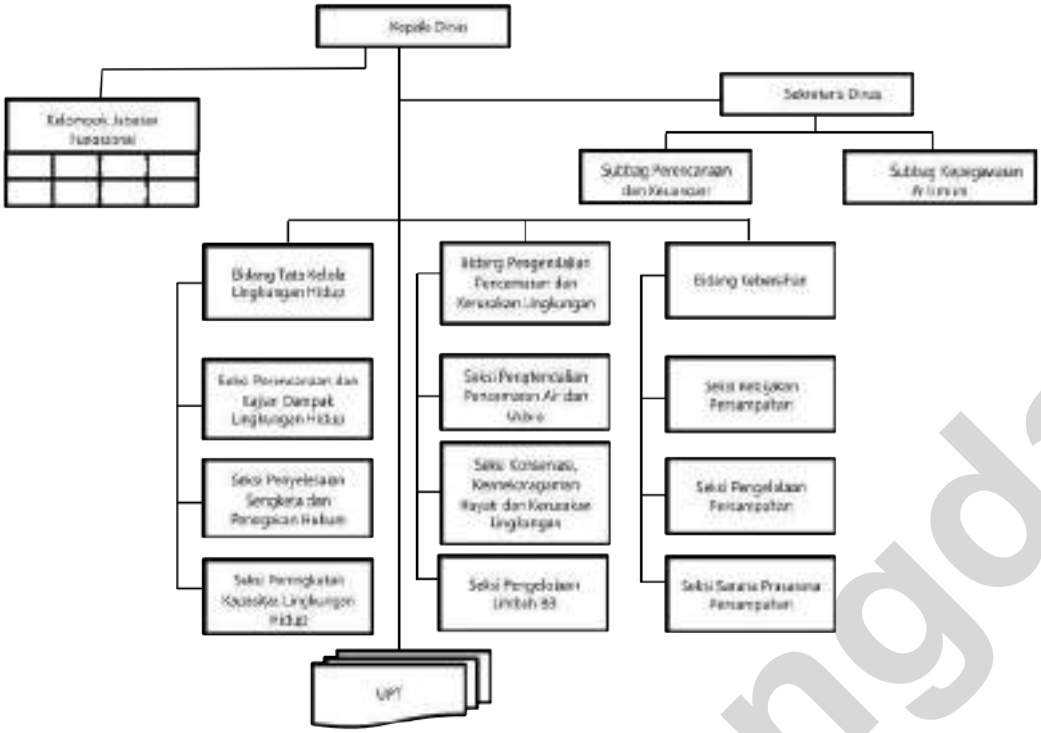
bappelitbangda

terutama pemerintah kabupaten sangat penting. Pemerintah Kabupaten sebagai penyambung kebijakan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan, regulasi, dan strategi pengelolaan sampah. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur dan layanan pengelolaan sampah melalui perangkat daerah di dinas, kecamatan, dan kelurahan.

Pada tingkat pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, pengelolaan sampah dilakukan oleh dinas-dinas yang berkaitan langsung dengan lingkungan, sarana dan prasarana publik, serta sanitasi lingkungan.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan adalah institusi pengelola kebersihan yang memberikan fasilitas pelayanan atau pengelolaan persampahan. Lembaga pengelola kebersihan di Kabupaten Bandung Barat dilakukan oleh UPT Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas memberikan fasilitas penyelenggaraan pengelolaan kebersihan di Kabupaten Bandung Barat. Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup ditunjukkan pada Gambar 4.3.

bappelitbangda



Gambar 4. 2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.

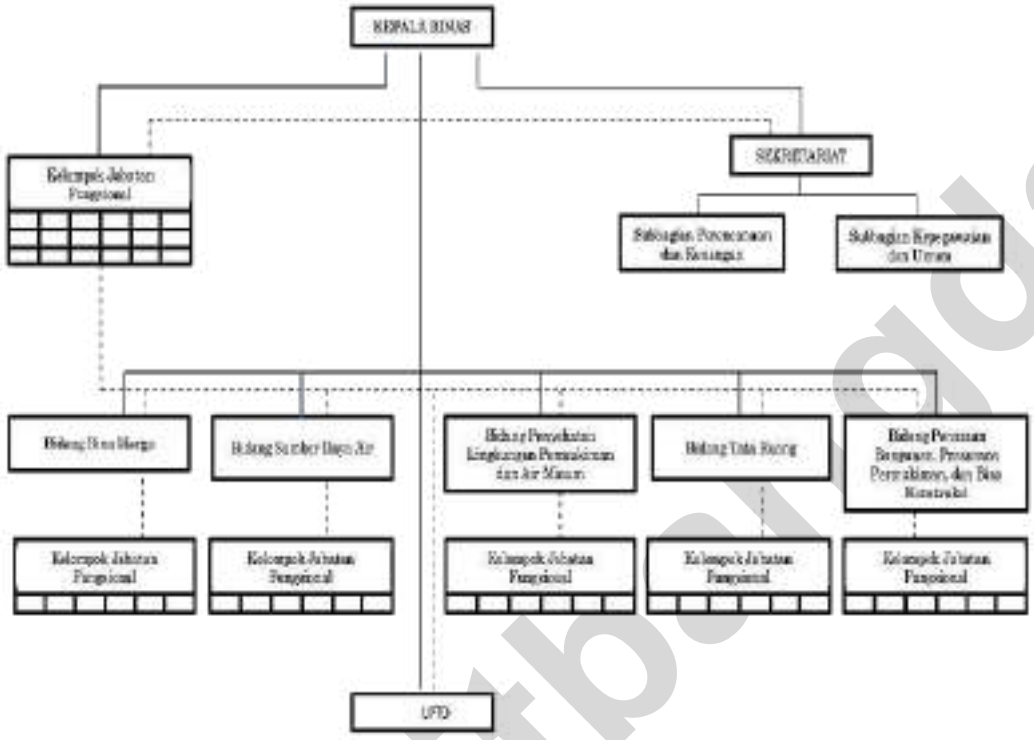
Sumber: Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat 2024 – 2026.

Berdasarkan Gambar 4.2, pengelolaan sampah secara khusus dilakukan oleh Bidang Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat. Bidang ini bertanggung jawab dalam hal kebijakan persampahan, pengelolaan persampahan, dan sarana dan prasarana persampahan.

Selain Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, khusus untuk pengadaan/penyediaan sarana dan prasarana menjadi tupoksi Dinas PUPR, dan penyediaan sarana sanitasi dasar (pengelolaan sampah) terutama bagi masyarakat miskin menjadi tupoksi Dinas Perumahan dan Permukiman, serta program pengembangan lingkungan sehat yang menjadi tupoksi Dinas Kesehatan. Tupoksi ini tertuang dalam Peraturan

bappelitbangda

Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat.



Gambar 4. 3. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat.

Sumber: Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat 2024 – 2026.

Berdasarkan Gambar 4.3, Dinas PUTR juga telah diberikan tanggung jawab untuk mengelola persampahan pada Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum. Tugas ini sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat

bappelitbangda

Berkaitan dengan sampah, bidang ini bertanggung jawab dalam hal pengelolaan sampah dan air limbah.

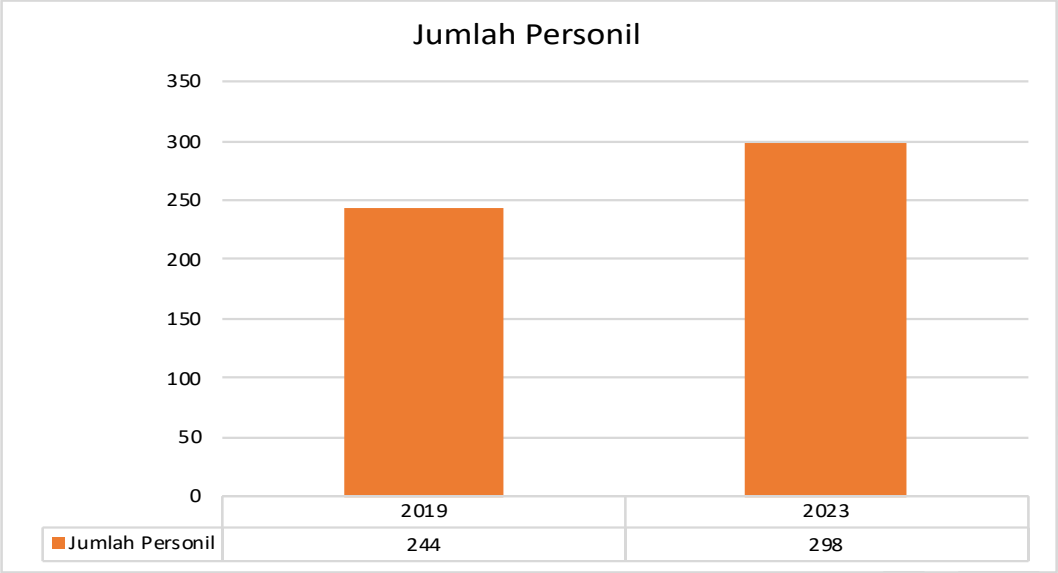
Tabel 4. 4. Jumlah SDM Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023.

No	Jabatan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	PTT	
1	Kepala UPT Kebersihan	1	-	1
2	Kepala Sub Bag TU	1	-	1
3	Bendahara	1	-	1
4	Pengadministrasian umum	1	1	2
5	Pengadministrasian Keuangan	-	9	9
6	Pengadministrasi Kepegawaian	-	2	2
7	Pramu Kebersihan	14	108	122
8	Pengemudi	10	58	68
9	Petugas Keamanan	1	6	7
10	Pengawas Lapangan	1	17	18
11	Petugas Informasi Komputer	-	8	8
12	Korcam	-	52	52
13	Korwil Tengah	-	1	1
14	Montir Teknika	-	6	6
	Jumlah	**30**	**268**	**298**

Sumber: DUK UPT Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023.

Berdasarkan Tabel 4.4, jumlah sumber daya manusia untuk pengelolaan sampah sebanyak 298 personil. Jika dibandingkan dengan jumlah personil pada tahun 2019 yaitu 244 personil (Laporan Akhir Kajian Timbulan Sampah Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019), maka jumlah personil khusus yang menangani pengelolaan sampah meningkat 22,13 %.

bappelitbangda



Gambar 4. 4. Jumlah Personil Pengelolaan Sampah Tahun 2019 dan Tahun 2023.

Sumber: DUK UPT Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 & DLH Kabupaten Bandung Barat., 2019., Laporan Kajian Timbulan Sampah di Kabupaten Bandung Barat.

4.2 Identifikasi Permasalahan Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sampah merupakan salah satu sumber pencemaran lingkungan yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat masih menjadi fokus utama permasalahan yang kompleks dan belum terselesaikan. Berdasarkan gambaran dan kondisi eksisting, permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat yaitu permasalahan volume timbulan sampah, ketersediaan SDM, pembatasan timbulan sampah yang dapat diangkut ke TPA Sarimukti, akses jarak, serta pembiayaan pengelolaan sampah. Permasalahan pengelolaan sampah ini dikategorikan menjadi dua (2) yaitu sebelum

bappelitbangda

beroperasi TPPAS Legok Nangka (Januari 2023 – Q2/Q3 tahun 2028) dan Setelah beroperasi TPPAS Legok Nangka (setelah Q2/Q3 tahun 2028).

4.2.1 Sebelum Beroperasi TPPAS Legok Nangka (Januari 2023 – Q2/Q3 tahun 2028)

a) Volume Timbulan Sampah

Jumlah kendaraan pengangkut sampah mengalami pengurangan pada tahun 2022. Berdasarkan Laporan Kinerja Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 (Tabel 4.3), ketersediaan sarana prasarana angkutan sampah yang aktif baru sekitar 9 unit sepeda motor gerobak dengan daya tampung 0,5 ton, 6 unit mobil pick up dengan daya tampung 1 ton, dan 42 unit truck pengangkut sampah dengan daya tampung 3,5 ton, sehingga kapasitas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat baru sekitar 157,5 ton sampah yang mampu diangkut ke TPA Sarimukti.

Berdasarkan hasil FGD tersebut, saat ini jumlah timbulan sampah pada tahun 2023 sekitar 742,74 ton per hari. Hanya 178 ton per hari (23,98%) yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Dari jumlah ini, terdapat sekitar 54,01 ton per hari (7,28%) mengalami pengurangan sampah, sehingga sekitar 124 ton per hari (16,69%) timbulan sampah yang dapat dikirimkan ke TPA Sarimukti. Selain itu, Berdasarkan proyeksi pada tahun 2028 volume sampah mencapai 804,54 ton per hari. Mengingat kapasitas TPA Sarimukti hanya 140 ton per hari maka perlu dilakukan upaya agar ada pengelolaan dan penanganan sampah.

bappelitbangda

Timbulan sampah yang tidak dikelola dapat menimbulkan berbagai permasalahan, baik lingkungan dan sosial. Permsalahan lingkungan yang muncul yaitu pencemaran udara dan bau, pencemaran air dan pencemaran tanah. Permasalahan sosial yang muncul yaitu estetika lingkungan, konflik di masyarakat, dan peningkatan vektor penyakit.

b) Pembatasan Sampah Organik ke TPA Sarimukti per Tanggal 1 Januari 2023

Berdasarkan informasi publik (https://ragamdaerah.com/tpa-sarimukti-ditutup-1-januari-ini-langkah-pemkab-bandung-barat/), bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menutup TPA Sarimukti per 1 Januari 2024 untuk wilayah Bandung Raya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Surat Edaran Pemprov Jabar Nomor: 11/PBLS.04/DLH 2023 tentang Pengelolaan sampah di kabupaten dan kota. Surat ini menjelaskan himbauan adanya sinergitas berbagai pihak/pentahelix antara pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, media massa dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Barat. Menindaklanjuti Surat Edaran ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kemudian menerbitkan Surat Instruksi Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penangan Sampah Pada Masa Darurat dan Pasca Masa Darurat Sampah Kabupaten Bandung Barat yang menyebutkan bahwa pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti hanya untuk residu hasil upaya pengurangan dari sumber. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menindaklanjuti surat edaran ini dengan menerbitkan Surat Instruksi Bapati Bandung Barat

bappelitbangda

Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penanganan Sampah Pada Masa Darurat dan Pasca Masa Darurat Sampah Kabupaten Bandung Barat.

Masa darurat sampah berlaku dari 19 Agustus 2023 sampai dengan 25 Oktober 2023. Saat ini masuk pada pasca keadaan darurat yaitu dari 26 Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024. Pada masa pasca darurat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi jumlah timbulan sampah yang masuk ke TPA Sarimukti menjadi 140 ton per hari. Kondisi eksisting terdapat timbulan sampah 124 ton per hari yang diangkut ke TPA Sarimukti, sehingga untuk saat ini volume sampah masih bisa tertangani. Namun, Berdasarkan hasil FGD, terdapat 54,10 ton pengurangan timbulan sampah per hari yang dikelola oleh TPST.

Pembatasan ini dikarenakan adanya pembatasan jumlah timbulan sampah dari sampah organik yang menjadi sumber gas metana di TPA Sarimukti. Sampah organik diharapkan dapat dikelola terlebih dahulu di TPST yang ada di masyarakat.

Di sisi lain, TPPAS Legok Nangka pada tahun 2024 belum beroperasi. Direncanakan TPPAS Legok Nangka akan mulai dioperasikan pada kuarter 2 atau kuarter 3 (Q2/Q3) tahun 2028. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu untuk merumuskan kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah timbulan sampah terutama sampah organik pasca masa darurat.

bappelitbangda

c) Sarana dan Prasarana/Infrastruktur

Berdasarkan Tabel 4.4, jumlah sumber daya manusia untuk pengelolaan sampah sebanyak 298 personil. Jika dibandingkan dengan jumlah personil pada tahun 2019 yaitu 244 personil (Laporan Akhir Kajian Timbulan Sampah di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019), maka jumlah personil khusus yang menangani pengelolaan sampah meningkat 22,13 %. Kendati demikian, jumlah personil yang khusus ditugaskan untuk pengelolaan sampah ini dirasa masih kurang, mengingat dengan 298 personil hanya mampu mengelola 157,5 ton timbulan sampah.

Tahun 2023, timbulan sampah yang terkelola di TPST sebesar 178,10 ton per hari, sedangkan belum ada timbulan sampah yang terolah. Oleh karena itu, perlu adanya infrastruktur untuk mengolah sampah terutama sampah organik di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

d) Pembiayaan Pengelolaan Sampah

Pengalokasian anggaran pengelolaan sampah terkait dengan penambahan infrastruktur, sosialisasi pengelolaan sampah ke masyarakat, biaya personil, tipping fee, dan biaya retribusi sampah.

4.2.2 Setelah Beroperasi TPPAS Legok Nangka (Setelah Q2/Q3 tahun 2028)

a) Akses Jarak ke TPPAS Legok Nangka

Jarak TPPAS Legok Nangka ke Ibukota Kabupaten Bandung Barat yaitu Kecamatan Ngamprah sekitar 53 km dengan estimasi waktu tempuh 2 jam sampai dengan 2,5 jam. Jarak ini dua kali lipat dari jarak Kecamatan

bappelitbangda

Ngamprah ke TPA Sarimukti. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, bahwa lokasi TPA lebih dari 25 km maka perlu ada stasiun peralihan sementara. Permasalahan lain akibat pemindahan TPA ini adalah akan berdampak pada tingginya biaya operasional maupun *tipping fee*.

b) Sarana dan Prasarana/Infrastruktur

Saat ini, sarana pengangkut sampah hanya cukup untuk mengangkut 175,5 ton per hari ke TPA Sarimukti. Setelah beroperasi TPPAS Legok Nangka maka diperlukan penambahan sarana pengangkut sampah mengingat jarak ke TPPAS Legok Nangka dua kali jarak ke TPA Sarimukti.

Penambahan jumlah sarana dan prasarana kendaraan pengangkut dilihat dari indikator waktu tempuh terhadap jarak. Jarak ibu kota kabupaten Ngamprah ke Legok Nangka adalah 53 km dengan waktu tempuh kurang lebih 2,5 jam. Perbedaan jarak ke Legok Nangka dan TPA Sarimukti adalah 23,1 km dan perbedaan waktu tempuh adalah 1 jam (60 menit). Sehingga perbandingan waktu tempuh Legok Nangka Sarimukti adalah 1,6667. Perbandingan ini menjadi konstanta konversi untuk menghitung jumlah penambahan sarana kendaraan pengangkut sampah. Melalui perkalian konstanta tersebut dengan jumlah sarana kendaraan eksisting diperoleh jumlah kebutuhan sarana pengangkut pada tabel di bawah ini.

bappelitbangda

Tabel 4. 5. Jumlah Sarana Kendaraan Pengangkut Sampah di Kabupaten Bandung Barat Pasca TPPAS Legok Nangka Beroperasi

	Estimasi Jumlah Sarpras Setelah Legok Nangka Beroperasi		
Kendaraan Pengangkut Sampah	**Jumlah**	**Daya Tampung per Unit per hari (ton)**	**Total Daya Tampung per 1 Angkut per hari (ton)**
Truk	70	3,5	245
Mobil Pick Up	10	1	10
Motor Bergerobak	15	0,5	7,5
Jumlah	**95**	**5**	**262,5**

Sumber: Analisis Data Sekunder

Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah penambahan sarana pengangkut menjadi 95 kendaraan dari awal 57 kendaraan.

Tabel 4. 6. Penambahan Sarana dan Prasarana Pengangkut Sampah Sebelum dan Setelah TPPAS Legok Nangka Beroperasi

Kendaraan Pengangkut Sampah	**Penambahan Sarana dan Prasarana Pengangkut Sampah**	
	Sebelum Legok Nangka Beroperasi	**Setelah Legok Nangka Beroperasi**
Truk	42	70
Mobil Pick Up	6	10
Motor Bergerobak	9	15
Jumlah	**57**	**95**

bappelitbangda

c) Penambahan Jumlah Personil

Selain jumlah kendaraan, jumlah personil juga perlu untuk ditambahkan sebagai akibat dari penambahan kendaraan pengangkut. Penambahan jumlah personil diprioritaskan pada pramu kebersihan, pengemudi, dan pengawas lapangan. Penambahan jumlah personil dihitung dengan mengkalikan konstanta waktu tempuh dengan jumlah personil eksisting. Hasil pehitungan ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 7. Penambahan Personil Pengangkut Sampah (PTT)

No	Jabatan	Penambahan Personil PTT	
		Sebelum Legok Nangka Beroperasi	Setelah Legok Nangka Beroperasi
1	Pramu Kebersihan	108	180
2	Pengemudi	58	97
3	Pengawas Lapangan	17	28

Untuk efisiensi biaya, penambahan jumlah personil dapat diprioritaskan ke pegawai tidak tetap (PTT). Oleh karena itu, jumlah personil setelah pembukaan TPPAS Legok Nangka ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 8. Jumlah Personil Pengangkut Sampah Setelah TPPAS Legok Nangka.

No	Jabatan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	PTT	
1	Kepala UPT Kebersihan	1	-	1
2	Kepala Sub Bag TU	1	-	1
3	Bendahara	1	-	1
4	Pengadministrasian umum	1	1	2
5	Pengadministrasian Keuangan	-	9	9
6	Pengadministrasi Kepegawaian	-	2	2

bappelitbangda

7	Pramu Kebersihan	14	180	122
8	Pengemudi	10	97	68
9	Petugas Keamanan	1	6	7
10	Pengawas Lapangan	1	28	18
11	Petugas Informasi Komputer	-	8	8
12	Korcam	-	52	52
13	Korwil Tengah	-	1	1
14	Montir Teknika	-	6	6
	Jumlah	**30**	**268**	**298**

c) Tata Kelola Timbulan Sampah

Dengan pemindahan ke TPPAS Legok Nangka, maka diperlukan tata kelola baru berkaitan dengan pengoranisasian personil dan penanggung jawab pengelolaan dan pengangkutan sampah ke TPPAS Sarimukti. Selain itu, tata kelola baru ini diperlukan untuk memelihara pengelolaan sampah organik yang telah berjalan sebelum TPPAS Legok Nangka dibuka.

d) Pengalokasian Anggaran

Saat TPPAS Legok Nangka beroperasi, maka perlu adanya alokasi anggaran yang berkaitan dengan penambahan personil, tata kelola, penambahan sarana dan prasarana, dan penyesuaian tipping fee. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kota Bandung, Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tentang Pelayanan Tempat Pengolahan dan Pemprosesan Akhir Sampah Regional Legok Nangka Nomor

bappelitbangda

127/PBLS.04/DLH; HK.03.01/3010-DLHK/X/2021; 660.1/72-PERJ/2021; 658.1/4114/DLH/2021; 660.1/PKS.03-DLH/2021; 119/3433/KSM disebutkan bahwa untuk Kabupaten Bandung Barat, pasokan sampah pasca TPPAS Legok Nangka beroperasi minimal 75 ton per hari dan maksimal 160 ton per hari.

Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS) sebesar Rp 386.000,- per ton. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan subsidi sebesar Rp 189.140,- per ton kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Sehingga biaya non subsidi yang perlu dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp 196.860,- per ton. Jika diambil pasokan sampah maksimal 160 ton per hari, maka Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu menyediakan dana sebesar Rp 31.497.000,- per hari untuk Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS) di Legok Nangka. Biaya ini diluar dari biaya akomodasi dan transportasi pengangkutan sampah.

4.3 Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal melalui Analisis SWOT

4.3.1 Analisis Kekuatan

Berdasarkan hasil FGD dan studi literatur diperoleh data kekuatan sebagai berikut:

Tabel 4. 9. Hasil Analisis Kekuatan Kabupaten Bandung Barat.

No	Kekuatan
S1	Pengelolaan lingkungan (termasuk sampah) telah tertuang dalam visi Kabupaten Bandung Barat yaitu Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius.

bappelitbangda

No	Kekuatan
	Kreatif Penyelenggaraan pemerintahan di Bandung Barat dilaksanakan dengan terobosan dan menggunakan gagasan yang out of the box dan orisinil dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat melalui melalui pembangunan yang ramah lingkungan serta mematuhi seluruh peraturan yang berlaku.
S2	Telah memiliki regulasi tentang pengelolaan sampah dan regulasi saat masa darurat sampah.
S3	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah
S4	Beberapa kelompok masyarakat memiliki kesadaran tinggi dalam pengelolaan sampah, sebagai contoh Desa Kertawangi yang dipimpin oleh Kepada Desa Steve Ewon.
S5	SDM untuk pengelolaan sampah cukup untuk mengelola 157,5 ton sampah per hari

4.3.2 Analisis Kelemahan

Berdasarkan hasil FGD dan studi literatur diperoleh data kelemahan sebagai berikut:

Tabel 4. 10. Hasil Analisis Kelemahan Kabupaten Bandung Barat.

No	Kelemahan
W1	Biaya Tipping untuk TPPAS Legok Nangka adalah sekitar tujuh kali lebih tinggi dari TPA Sarimukti, yang dapat menjadi beban keuangan bagi Kabupaten Bandung Barat.

bappelitbangda

No	Kelemahan
W2	Jarak dari Kabupaten Bandung Barat ke TPPAS Legok Nangka adalah sekitar dua kali lebih jauh dari TPA Sarimukti, yang dapat meningkatkan biaya dan waktu transportasi, serta emisi karbon.
W3	TPPAS Legok Nangka baru beroperasi pada Q2/Q3 tahun 2028, yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam praktik pengelolaan sampah.
W4	Infrastruktur dan SDM kurang memadai karena masih terdapat sekitar 564,07 ton/hari timbulan sampah belum terangkut.
W5	Regulasi pengelolaan sampah terbaru masih berbentuk instruksi bupati

4.3.3 Analisis Peluang

Berdasarkan hasil FGD dan studi literatur diperoleh data peluang sebagai berikut:

Tabel 4. 11. Hasil Analisis Peluang Kabupaten Bandung Barat.

No	Peluang
O1	Pembatasan timbulan sampah ke TPA Sarimukti dapat meningkat peran serta masyakarat dalam mengelola sampah organik secara mandiri
O2	Pembukaan TPPAS Legok Nangka dapat menciptakan peluang kerja dan meningkatkan ekonomi lokal dengan pemanfaatan timbulan sampah yang belum dikelola.

bappelitbangda

No	Peluang
O3	Timbulan sampah yang belum dikelola berpeluang untuk mendatangkan investor sehingga menambah pendapatan daerah.

4.3.4 Analisis Ancaman

Berdasarkan hasil FGD dan studi literatur diperoleh data ancaman sebagai berikut:

Tabel 4. 12. Hasil Analisis Ancaman Kabupaten Bandung Barat

No	Ancaman
T1	Penutupan TPA Sarimukti dapat menyebabkan gangguan sementara dalam praktik pengelolaan sampah.
T2	Biaya operasional yang lebih tinggi dapat mengancam anggaran Pemda Kabupaten Bandung Barat, terutama jika tidak diikuti dengan peningkatan pendanaan atau efisiensi operasional.
T3	Waktu Operasional TPPAS Legok Nangka: Jika TPPAS Legok Nangka baru dapat beroperasi pada Q2/Q3 tahun 2028, ini dapat menimbulkan permasalahan dalam penanganan sampah selama beberapa tahun ke depan.
T4	Keterlambatan dalam pembukaan TPPAS Legok Nangka dapat menyebabkan keterlambatan dalam praktik pengelolaan sampah

bappelitbangda

No	Ancaman
T5	Pemindahan tempat pembuangan sampah dapat menimbulkan resistensi dari masyarakat setempat, terutama jika tidak ada komunikasi dan sosialisasi yang efektif.

4.4 Strategi Pengelolaan Sampah

Berdasarkan hasil analisis faktor internal dan faktor eksternal, maka dapat dirumuskan empat strategi berdasarkan matriks SWOT yaitu strategi kekuatan-peluang (*strength-opportunity*), strategi kelemahan-peluang (*weakness-opportunity*), strategi kekuatan-ancaman (*strength-threat*), dan strategi kelemahan-ancaman (*weakness-threat*).

a. Strategi (Strength-Opportunity)

Strategi ini memanfaatkan kekuatan dari Kabupaten Bandung Barat dan peluang yang ada untuk meningkatkan praktik pengelolaan sampah secara keseluruhan:

1. **Peningkatan jumlah sampah yang terolah dan daur ulang sampah** melalui pengembangan Inovasi Pengelolaan Sampah: Mendorong inovasi dalam praktik pengelolaan sampah di masyarakat, seperti penerapan teknologi ramah lingkungan dan program pendidikan masyarakat tentang pemilahan sampah, pembuatan kompos, dan sejenisnya.
2. **Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi**: Mengadakan pelatihan dan program peningkatan kompetensi bagi petugas pengelola

bappelitbangda

sampah untuk memastikan bahwa fasilitas baru benar-benar memanfaatkan potensi optimalnya; memberikan pelatihan kepada masyarakat lokal sehingga memiliki kompetensi untuk bekerja di TPPAS Legok Nangka.

3. **Pengurangan jumlah sampah organik dari rumah tangga**

b. Strategi (Weakness-Opportunity):

Strategi ini mengatasi kelemahan terkait biaya dan waktu operasional melalui pemanfaatan peluang yang ada:

1. **Diversifikasi Sumber Pendanaan**: Mencari sumber pendanaan alternatif, seperti kerjasama dengan sektor swasta atau pengembangan proyek-proyek yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan untuk menutupi biaya operasional yang lebih tinggi.

2. **Rasionalisasi anggaran pengelolaan sampah**

3. **Optimalisasi Rute dan Transportasi**: Mengoptimalkan rute dan transportasi untuk mengurangi biaya dan dampak lingkungan dari pengangkutan sampah ke TPPAS Legok Nangka, misalnya mengembangkan simulasi dan menggunakan aplikasi (software) untuk mendapatkan jenis kendaraan dan jumlah tenaga pengangkut, serta waktu dan rute optimal untuk pengambilan sampah di TPS dan pengangkutan menuju TPPAS.

4. **Penambahan infrastruktur/sarana prasarana dan personil pengangkut sampah**

bappelitbangda

5. **Stasiun Peralihan Antara**: Jarak TPPAS Legok Nangka lebih dari 25 km sehingga perlu dioptimalkan stasiun peralihan antara sebelum timbulan sampah dikirimkan ke TPPAS Legok Nangka.
6. **Pembentukan Satuan Petugas** untuk Mengevaluasi dan Menegakkan Regulasi Pengelolaan Sampah.
7. **Perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarana**

c. Strategi (Strength-Threat):

Strategi ini memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman yang muncul:

1. **Peningkatan Komunikasi dan Sosialisasi**: Meningkatkan upaya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait kebijakan penutupan TPA Sarimukti dan pembukaan TPPAS Legok Nangka untuk mengurangi resistensi dan meningkatkan pemahaman.
2. **Kerjasama dengan Berbagai Pihak**: Menjalin kerjasama antar berbagai pihak baik pemerintah daerah lain atau pihak swasta terkait pengelolaan sampah.

d. Strategi (Weakness-Threat):

Strategi ini mengatasi kelemahan yang dapat meningkatkan ancaman terkait biaya operasional dan keterlambatan pembukaan TPPAS Legok Nangka:

bappelitbangda

1. **Peningkatan Efisiensi Operasional**: Mengidentifikasi dan mengimplementasikan langkah-langkah efisiensi operasional di TPPAS Legok Nangka untuk meminimalkan dampak keuangan dan waktu yang dihadapi.
2. **Penambahan organ baru pada pengelolaan sampah**
3. **Peningkatan Maintenance TPA Sarimukti**: Melakukan langkah-langkah perawatan TPA Sarimukti sehingga dapat beroperasi melayani wilayah Kabupaten Bandung Barat.
4. **Perumusan Strategi dan Regulasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi:** Melakukan perumusan pengelolaan mulai dari skala rumah tangga sampai dengan tujuan akhir (TPA). Sebagai contoh dengan kebijakan pemerintah daerah untuk rumah tangga perlu dilakukan pemilahan sampah sehingga mempermudah pemprosesan di TPA Sarimukti.

Prioritas utama pada kajian ini adalah bagaimana Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyikapi rencana penutupan TPA Sarimukti dan rencana pembukaan TPPAS Legok Nangka. Oleh karena itu, maka prioritas strategi lebih dikuatkan pada aspek internal organisasi pemerintah. Keempat strategi tersebut kemudian dilakukan prioritas bobot yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 13. Prioritas Strategi Menyikapi Rencana Penutupan TPA Sarimukti Dan Rencana Pembukaan TPPAS Legok Nangka.

bappelitbangda

No	Strategi	Bobot	Keterangan
Sebelum Beroperasi TPPAS Legok Nangka (Januari 2023 – Q2/Q3 tahun 2028)			
1	Peningkatan jumlah sampah yang terolah dan daur ulang sampah	5	1
2	Pengurangan jumlah sampah organik dari rumah tangga	5	2
3	Perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarana	5	3
4	Rasionalisasi anggaran pengelolaan sampah	5	4
Setelah Beroperasi TPPAS Legok Nangka (setelah Q2/Q3 tahun 2028)			
1	Penambahan infrastruktur/ sarana prasarana dan personil pengangkut sampah	5	1
2	Penambahan infrastruktur/ sarana prasarana dan personil pengangkut sampah	5	2
3	Penambahan organ baru pada pengelolaan sampah	5	3
4	Rasionalisasi anggaran pengelolaan sampah	5	4

4.5 Strategi, Arah Kebijakan, dan Tahapan

Berdasarkan pemetaan teknis strategi di atas (4.4), maka dapat diturunkan menjadi arah kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

bappelitbangda

a) Sebelum Beroperasi TPPAS Legok Nangka (Januari 2023 – Q2/Q3 tahun 2028)

Tabel 4. 14. Strategi dan Arah Kebijakan Sebelum Beroperasi TPPAS Legok Nangka

Indikator	Strategi	Perangkat Daerah	Arah Kebijakan
Pengurangan volume timbulan sampah.	Peningkatan jumlah sampah yang terolah dan daur ulang sampah	• Dinas Lingkungan Hidup	• Melaksanakan Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah • Menerbitkan regulasi tentang pengelolaan sampah yang secara khusus untuk pengolahan sampah organik dan non organik • Menerbitkan buku pedoman pengelolaan sampah rumah tangga baik sampah organik dan non organik • Menerbitkan instruksi ke kecamatan dan kelurahan/desa untuk melakukan pengolahan sampah di masyarakat
Pembatasan jumlah timbulan sampah organik	Pengurangan jumlah sampah organik dari rumah tangga	• Dinas Lingkungan Hidup	• Menerbitkan intruksi melakukan pembatasan timbulan sampah

bappelitbangda

Indikator	Strategi	Perangkat Daerah	Arah Kebijakan
			organik di tingkat kelurahan/desa. • Sosialisasi pengolahan sampah organik di rumah tangga
Sarana prasarana dan infrastruktur	Perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarana	• Dinas Lingkungan Hidup	• Mengalokasikan anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana yang rusak • Menerbitkan regulasi untuk menyediakan sarana dan prasarana pengolahan sampah di masyarakat
Pengalokasian Anggaran	Rasionalisasi anggaran pengelolaan sampah	• Dinas Lingkungan Hidup	• Menyusun rencana anggaran untuk kegiatan penambahan infrastruktur, sosialisasi pengelolaan sampah ke masyarakat, biaya personil, tipping fee, dan retribusi sampah. • Rasionalisasi tipping fee dan retribusi sampah agar menyesuaikan dengan kebutuhan biaya pengelolaan sampah • Menerbitkan regulasi tentang biaya tipping fee

bappelitbangda

Indikator	Strategi	Perangkat Daerah	Arah Kebijakan
			dan retribusi sampah

b) Setelah Beroperasi TPPAS Legok Nangka (Setelah Q2/Q3

Tabel 4. 15. Strategi dan Arah Kebijakan Setelah Beroperasi TPPAS Legok Nangka

Indikator	Strategi	Perangkat Daerah	Arah Kebijakan
Akses jarak ke TPPAS Legok Nangka	Penambahan infrastruktur/ sarana prasarana dan personil pengangkut sampah	• Dinas Lingkungan Hidup	• Mengusulkan regulasi untuk penambahan infrastruktur dan personil pengangkut sampah • Menerbitkan regulasi untuk biaya tipping fee serta penyesuaian retribusi sampah
Sarana prasarana, infrastruktur, dan personil	Penambahan infrastruktur/ sarana prasarana dan personil pengangkut sampah	• Dinas Lingkungan Hidup	• Mengusulkan regulasi untuk penambahan infrastruktur dan personil pengangkut sampah • Mengusulkan penambahan sarana prasarana pengangkut sampah dari 57 menjadi 95 terdiri dari truk 70, mobil pick up 10, motor bergerobak 15 • Mengusulkan penambahan personil pramu kebersihan dari 108 menjadi 180, personil pengemudi dari 58 menjadi 97,

bappelitbangda

Indikator	Strategi	Perangkat Daerah	Arah Kebijakan
			pengawas lapangan dari 17 menjadi 28
Tata kelola timbulan sampah	Penambahan organ baru pada pengelolaan sampah	• Dinas Lingkungan Hidup	• Menerbitan regulasi untuk menambah tim baru yang menangani secara khusus pengangkutan sampah ke TPPAS Legok Nangka
Pengalokasian Anggaran	Rasionalisasi anggaran pengelolaan sampah	• Dinas Lingkungan Hidup	• Menyusun rencana anggaran untuk kegiatan penambahan infrastruktur, sosialisasi pengelolaan sampah ke masyarakat, biaya personil, tipping fee, dan retribusi sampah. • Rasionalisasi tipping fee dan retribusi sampah agar menyesuaikan dengan kebutuhan biaya pengelolaan sampah. • Menerbitkan regulasi tentang biaya tipping fee dan retribusi sampah. • Mengalolasikan anggaran biaya layanan pengelolaan sampah sebesar Rp 31.497.600 per hari.

bappelitbangda

BAB V
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada Bab IV, maka dapat disimpulkan beberapa strategi kebijakan sebagai berikut:

1) Sebelum Beroperasi TPPAS Legok Nangka (Januari 2023 – Q2/Q3 tahun 2028)
    a. Pengurangan volume timbulan sampah.
    b. Pembatasan jumlah timbulan sampah organik
    c. Sarana prasarana dan infrastruktur
    d. Pengalokasian Anggaran
2) Beroperasi TPPAS Legok Nangka (setelah Q2/Q3 tahun 2028)
    a. Akses jarak ke TPPAS Legok Nangka
    b. Sarana prasarana, infrastruktur, dan personil
    c. Tata kelola timbulan sampah
    d. Pengalokasian Anggaran

bappelitbangda

DAFTAR PUSTAKA

Adrikni., Hidayat, T., Gunawan, G., Memed, M. W., Melia., 2023. Pengelolaan Akhir Sampah Beralih dari Barat ke Timur dari Sarimukti ke Legok Nangka., Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan ESDM

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat., 2023., Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2022

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat., 2022., Kajian Penyusunan Strategi Daerah untuk Meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bandung Barat.

Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat., 2022., Laporan Akhir Kajian Teknis Retribusi Persampahan.

Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat., 2022., Laporan Akhir Kajian Timbulan Sampah di Kabupaten Bandung Barat.

Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat., 2022., Kajian Feasibility Study Calon Lokasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kabupaten Bandung Barat.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan., 2022., Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022.

bappelitbangda

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2020 tentang Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No.12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang

bappelitbangda

Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif Pemroses Akhir Sampah

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2019-2025

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2020 tentang Badan Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026

Surat Edaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor: 11/PBLS.04/DLH 2023 tentang Pengelolaah Sampah di Kabupaten dan Kota

Surat Instruksi Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penangan Sampah Pada Masa Darurat dan Pasca Masa Darurat Sampah Kabupaten Bandung Barat

bappelitbangda

LAMPIRAN

bappelitbangda

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Diponegoro No. 22 Telepon : 4232448 – 4233347 – 4230963
Faksimil: (022) 4231481 Website: www.jabarprov.go.id, e-mail: info@jabarprov.go.id
BANDUNG – 40115

Bandung, 22 Februari 2023
Kepada,
Yth. 1. Bupati dan Walikota se Jawa Barat
2. Perangkat Daerah Provinsi se-Jawa Barat.

SURAT EDARAN
Nomor : 11/PBLS.04/DLH/2023

TENTANG
Pengelolaan Sampah di Kabupaten dan Kota serta Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat pada Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2023

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan-RI Nomor SE.1/MENLHK/PSLB3/PLB.0/1/2023 tentang Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2023 serta memperhatikan tugas dan kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk di dalamnya pengelolaan sampah, maka dipandang perlu mensinergikan aksi bersama berbagai pihak/pentahelix antara pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, media massa dan seluruh elemen masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan peran dan partisipasi aktif Saudara pada hal-hal sebagai berikut;

1. Kegiatan peringatan HPSN tingkat Kabupaten/Kota dengan membangun aksi kolaborasi pentahelix antara lain melakukan kampanye publik, sosialisasi/diseminasi dengan mengajak pemangku kepentingan, melakukan aksi yang mendukung target pengelolaan sampah untuk mendukung pencapaian zero emisi;
2. Membangun partisipasi masyarakat melalui pengurangan sampah berupa pilah dan olah sampah sebagai upaya mengurangi timbulan sampah di TPA serta meningkatkan pengelolaan TPA dengan metode *controlled/sanitary landfill* dengan pemanfaatan gas metan;
3. Mendorong partisipasi seluruh aparatur sipil negara (ASN) beserta seluruh personal yang bekerja di lingkungan perkantoran Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam upaya pengurangan dan pemanfaatan timbulan sampah di perkantoran (Kawasan Bebas Sampah/ Pengelolaan Sampah Tuntas). Kegiatan dilakukan melalui aksi terintegrasi dengan cerdas menangani sampah organik melalui rumah kompos dan/atau rumah edukasi maggot, *urban farming*, pemanfaatan pekarangan, sedekah sampah, bank sampah dan inovasi kegiatan lainnya sebagai upaya rendah karbon dan berketahanan iklim. Pelaksanaan kegaitan dapat dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan/atau komunitas sekitar;
4. Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat mendorong dan memfasilitasi pegawainya untuk melakukan pengelolaan sampah, baik di lingkup kantor tempat bekerja maupun menjadi pelopor masyarakat di lingkup wilayah tempat tinggalnya.

Demikian disampaikan, untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl.SE., M.Eng.
Pembina Utama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5BCBE94A34
5BCBE94A34

INSTRUKSI BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENANGANAN SAMPAH PADA MASA DARURAT DAN PASCA MASA DARURAT SAMPAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menindaklanjuti Surat Instruksi Gubernur Jawa Barat nomor: 02/PBLS.04/DLH tanggal 31 Agustus 2023 tentang Penanganan Sampah Pada Masa Darurat dan Pasca Masa Darurat Sampah Bandung Raya, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Seluruh Camat se-Kabupaten Bandung Barat

Untuk :

KESATU : Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam masa darurat, wajib mengelola sampahnya secara mandiri antara lain dengan :

a. Melakukan langkah darurat untuk memastikan pengelolaan sampah organik di sumber;
b. Tidak melakukan pengangkutan sampah baru ke TPK Sarimukti;
c. Menghentikan pengumpulan sampah untuk sementara, terkecuali sampah yang dapat didaur ulang;
d. Optimalisasi pengolahan sampah organik di luar sarana resmi pemerintah;

KEDUA : Memberdayakan pengumpul sampah/kader lingkungan/relawan/ pengurus Bank Sampah menjadi pendamping pemilahan dan pengolahan sampah organik di lingkungan masyarakat

KETIGA : Pengangkutan sampah ke TPK Sarimukti pasca masa darurat sampah dilakukan dengan catatan sebagai berikut:

a. Pengangkutan sampah ke TPK Sarimukti hanya untuk residu hasil upaya pengurangan di sumber.
b. Sampah organik dilarang masuk ke TPK Sarimukti
c. Maksimal timbunan sampah yang dapat diangkut ke TPK Sarimukti dibatasi sesuai dengan Risalah Rapat Pertemuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara

tanggal 28 Agustus 2023 yang telah disepakati.

KEEMPAT : Pemerintah Kecamatan wajib bertanggung jawab untuk mengelola Timbulan sampah organik yang dihasilkan oleh warganya dan setiap warga wajib melakukan pemilahan sampah dari rumah.

KELIMA : Untuk mendukung kegiatan pada poin Keempat, maka camat wajib menginstruksikan Pemerintah Desa untuk memiliki minimal 1 Bank Sampah di Desanya masing-masing.

KEENAM : Melakukan pemilahan sampah dan pengolahan sampah organik hingga *zero waste*

KETUJUH : Untuk para Camat agar dapat meneruskan instruksi ini kepada para Kepala Desa, RW Pimpinan Perusahaan, Pimpinan Lembaga Pemerintahan, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, Kepala Sekolah, Pimpinan Pondok Pesantren serta Dansektor Citarum Harum Sektor 9, 10, 11, 12 dan Sektor 22 di lingkungan masing-masing.

KEDELAPAN : Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Bandung Barat
Pada tanggal 25 September 2023

PJ. BUPATI BANDUNG BARAT

Ditandatangani secara elektonik oleh :
PJ. BUPATI BANDUNG BARAT,

ARSAN LATIF

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,
DAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG,
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI,
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG,
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT,
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG
PELAYANAN TEMPAT PENGOLAHAN DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH (TPPAS) REGIONAL LEGOK NANGKA DI KAWASAN PERKOTAAN BANDUNG RAYA DAN DAERAH SEKITARNYA

NOMOR : 127/PBLS.04/DLH
HK.03.01/3010-DLHK/X/2021
660.1/72-Perj/2021
658.1/4114/DLH/2021
660.1/PKS.03-DLH/2021
660/PKS.124-KS/2021
119/3433/KSM

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (27-10-2021) di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL : Gubernur Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. ODED MOHAMAD DANIAL : Wali Kota Bandung, berkedudukan di Bandung, Jalan Wastukancana Nomor 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

III. NGATIYANA : Plt. Wali Kota Cimahi, berkedudukan di Cimahi, Jalan Rd Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cimahi, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Dipindai dengan CamScanner

IV. DADANG SUPRIATNA : Bupati Bandung, berkedudukan di Soreang, Jalan Raya Soreang KM 17, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

V. HENGKY KURNIAWAN : Plt. Bupati Bandung Barat, berkedudukan di Ngamprah, Jalan Raya Padalarang-Cisarua KM. 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

VI. DONY AHMAD MUNIR : Bupati Sumedang, berkedudukan di Sumedang, Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.

VII. RUDY GUNAWAN : Bupati Garut, berkedudukan di Garut, Jalan Pembangunan Nomor 185, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, selanjutnya disebut PIHAK KETUJUH.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU memiliki Visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu "Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi". Untuk pencapaian Visi tersebut, telah ditetapkan Misi Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dengan sasaran misi yaitu Kelola Sampah Juara.
2. Dalam menyelenggarakan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH membutuhkan pelayanan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional PIHAK KESATU sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sampah lintas Kabupaten dan Kota, akan memfasilitasi pelayanan TPPAS Regional untuk memenuhi kebutuhan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK Nomor 658.1/62/otdaksm; 658.1/954/PDKBR; 189/36-Perj/2014; 658.1/03-Dispertasih/2014; 612.4/332/DCKTR; 658.1/PKS.17-Huk/2014; 660.1/991DLHKP tanggal 8 April 2014 tentang Pelayanan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka di Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan Daerah Sekitarnya.

Dipindai dengan CamScanner

3. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), terdapat beberapa perubahan berkaitan dengan lokasi TPPAS Regional yang berlokasi di Blok Legok Nangka Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yaitu Desa Ciherang, Desa Nagreg, Desa Nagreg Kendan dan Desa Ciaro serta Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut yaitu Desa Simpen Kidul dan Desa Simpen Kaler, penambahan jumlah pasokan sampah dan pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh Badan Usaha, sehingga perlu dilakukan Pembaruan Perjanjian Kerja Sama.
4. Dalam pelaksanaan Pelayanan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka di Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan Daerah Sekitarnya, PARA PIHAK tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
   a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
   b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
   c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
   d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
   e. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
   f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
   g. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
   h. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
   i. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
   j. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan;
   k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
   l. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas;

Dipindai dengan CamScanner

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Provinsi Jawa Barat;

o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;

p. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031;

q. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036;

r. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung, Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Nomor 658.1/Kep.02–Diskimrum/2009; 658.1/Kep.129-PD.Kbr/2009; 658.1/Kep.21-DPLK/2009; 658.1/Kep.54-BPLH/2009;658.1/Kepber.01–Diskimrum/2009; 658.1/Kepber.03-Huk/2009; 658.1/Kep.132–Dispertacip/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Kerja Sama Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional di Wilayah Metropolitan Bandung; dan

s. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Nomor 01/PKS/Dc/2010; 1197/07/Otdaksm; 119/2192/Bap; 119/1469/Adm.Pem.Um; 119/882A/Pertasih; 119/MoU.72/Hukum/2010; 119/1494-Bappeda; 180/185-Perj/2010 tanggal 25 Juni Tahun 2010 tentang Kerja Sama Regional dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Air Minum, Sampah dan Air Limbah di Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan Sekitarnya.

(5) Dengan mengacu pada ketentuan Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimkasud pada ayat (4) PARA PIHAK sepakat bahwa TPPAS Regional Legok Nangka merupakan Program Strategis Nasional yang harus menjadi prioritas yang penting untuk direalisasikan oleh PARA PIHAK

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka di Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan Daerah Sekitarnya (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

DEFINISI

Pasal 1

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal-Pasal Perjanjian Kerja Sama ini, maka pengertian beberapa istilah harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat, berupa sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga, tidak termasuk sampah spesifik.
2. Pengolahan Sampah adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
3. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
4. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional yang selanjutnya disebut TPPAS Regional adalah tempat diselenggarakannya pengolahan dan pemrosesan akhir sampah secara regional yang berlokasi di Legok Nangka Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut.
5. Kawasan Perkotaan Bandung Raya adalah kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah Pemerintahan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.
6. Daerah Sekitarnya adalah Daerah yang tidak termasuk pada Kawasan Perkotaan Bandung Raya yang menjadi Penerima Layanan TPPAS yaitu Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut.
7. Pemberi Layanan TPPAS Regional adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional, yang selanjutnya disingkat UPTD PSTR sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU untuk mengelola TPPAS Regional Legok Nangka.
8. Penerima Layanan TPPAS Regional adalah lembaga yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH untuk memberi pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat.
9. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh PIHAK KESATU yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.
10. Badan Usaha adalah operator TPPAS Regional yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU melalui lelang KPBU.
11. Pasokan Sampah adalah sampah yang diangkut ke TPPAS Regional yang harus memenuhi persyaratan kuantitas, kualitas, dan kesesuaian sampah.
12. Sampah Tidak Sesuai adalah sampah yang mengandung obyek yang dapat memicu ledakan dan/atau kebakaran, sampah berukuran besar, material yang tidak bisa dibakar, limbah berbahaya dan beracun, dan obyek lain yang mengganggu keberlangsungan operasional.
13. Biaya Layanan Pengolahan Sampah yang selanjutnya disingkat BLPS adalah biaya yang dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada Badan Usaha, berdasarkan volume yang dikelola per ton sebagai kompensasi terhadap layanan pemrosesan sampah di TPPAS Regional yang bersumber dari Kompensasi Jasa Pelayanan dan Subsidi Provinsi.

Dipindai dengan CamScanner

14. Kompensasi Jasa Pelayanan yang selanjutnya disingkat KJP adalah besaran biaya yang wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH kepada PIHAK KESATU, untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan pelayanan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah baik secara teknis, sosial maupun lingkungan.
15. Subsidi Provinsi adalah subsidi yang dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada Badan Usaha untuk mengurangi beban fiskal yang ditanggung PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, dan PIHAK KETUJUH dalam menyelenggarakan pelayanan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
16. Kompensasi Dampak Negatif yang selanjutnya disingkat KDN adalah pemberian imbalan kepada orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPPAS Regional dan pemberian biaya kepada PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KETUJUH untuk kegiatan fasilitasi masyarakat yang terkena dampak negatif.
17. Kegiatan Fasilitasi Orang yang Terkena Dampak Negatif adalah kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KETUJUH berupa pemantauan masyarakat yang terkena dampak negatif, bantuan teknis berupa perencanaan, sosialisasi, pendampingan dan pengaturan pemanfaatan dana kompensasi dampak negatif untuk meningkatkan nilai manfaat dan kesejahteraan masyarakat.
18. 3 (tiga) R adalah singkatan dari *reduce, reuse* dan *recycle* yang merupakan kegiatan pengurangan, pemanfaatan ulang dan pendauran ulang sampah.
19. Fasilitas Pengolahan Sampah adalah fasilitas yang terdiri dari fasilitas pemilahan, instalasi pengolahan, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, fasilitas penunjang serta zona penyangga.
20. Fasilitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah fasilitas TPA dengan metode lahan urug saniter yang terdiri dari fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang.
21. Fasilitas Penunjang adalah fasilitas yang menunjang kegiatan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah termasuk tapi tidak terbatas pada bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, jembatan timbang, laboratorium, tempat parkir, alat pertolongan pertama pada kecelakaan.
22. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk Kabupaten/Kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 (dua puluh lima) kilometer yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Kerja sama ini adalah sebagai penyelenggaraan pelayanan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dari wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut di TPPAS Regional dengan Fasilitas Pengolahan Sampah melalui skema KPBU yang merupakan Program Strategis Nasional.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Tujuan Kerja sama ini adalah

a. pengeloaan dan penanganan sampah di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut; dan

b. meningkatkan kesehatan masyarakat di Wilayah Bandung Raya dan sekitarnya dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya.

OBJEK KERJA SAMA

Pasal 3

Objek kerja sama adalah pelayanan tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka di Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan Daerah Sekitarnya.

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

a. hak dan kewajiban PARA PIHAK;
b. pasokan sampah ke TPPAS Regional;
c. pembangunan fasilitas TPPAS Regional;
d. pengoperasian dan pemeliharaan TPPAS Regional;
e. pengaturan pengangkutan sampah dan fasilitas penunjang pengangkutan sampah dari wilayah kabupaten/kota ke lokasi TPPAS Regional;
f. kelembagaan pengelola TPPAS Regional;
g. kerja sama dengan Badan Usaha.
h. pembiayaan pembangunan dan pengelolaan TPPAS Regional;
i. kompensasi jasa pelayanan dan kompensasi dampak negatif;
j. pengelolaan risiko; dan
k. monitoring dan evaluasi.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

Pasal 5

(1) PIHAK KESATU berhak :

a. menentukan kriteria jenis sampah dan pengangkutannya ke TPPAS Regional;
b. menentukan sistem pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPPAS Regional; dan
c. menerima KJP TPPAS Regional dari Penerima Layanan.

Dipindai dengan CamScanner

(2) PIHAK KESATU berkewajiban :

a. menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan, Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), *Detailed Engineering Design* (DED), dan perizinan;
b. melaksanakan pengadaan lahan;
c. membangun fasilitas TPPAS Regional;
d. menetapkan kapasitas pengolahan dan pemrosesan sampah di TPPAS Regional;
e. mengolah dan memproses akhir sampah;
f. memelihara dan melaksanakan perawatan fasilitas TPPAS Regional;
g. mengelola administrasi operasional;
h. membentuk lembaga pengelola TPPAS Regional;
i. berkoordinasi dengan PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KETUJUH apabila terjadi kejadian darurat kerusakan/pencemaran lingkungan maupun dampak negatif lainnya;
j. melakukan mitigasi dampak negatif TPPAS Regional serta berkoordinasi dengan PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KETUJUH apabila terjadi kejadian darurat kerusakan/pencemaran lingkungan maupun dampak negatif lainnya;
k. menjamin keamanan serta kelancaran pengolahan dan pemrosesan sampah di TPPAS Regional; dan
l. mengalokasikan anggaran untuk Subsidi Provinsi sesuai dengan perhitungan di Perjanjian Kerja sama ini.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KELIMA DAN PIHAK KEENAM

Pasal 6

(1) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KELIMA, dan PIHAK KEENAM berhak :

a. menerima pelayanan jasa TPPAS Regional sesuai dengan besaran komitmen sampah; dan
b. menerima jaminan dari PIHAK KESATU berkaitan dengan kepastian dan keberlanjutan pengelolaan dan pemrosesan sampah di TPPAS Regional.

(2) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KELIMA, dan PIHAK KEENAM berkewajiban :

a. memenuhi persyaratan Pasokan Sampah ke TPPAS Regional;
b. melakukan pengelolaan pengangkutan sampah ke TPPAS Regional berdasarkan komitmen jumlah sampah termasuk pemilahan untuk menyisihkan Sampah Tidak Sesuai, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah lokal dan/atau ke lokasi TPPAS Regional berdasarkan spesifikasi dan ketentuan teknis dari PIHAK KESATU; dan
c. mengalokasikan anggaran untuk KJP dan KDN TPPAS Regional sesuai dengan perhitungan dalam Perjanjian Kerja sama ini.

Dipindai dengan CamScanner

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEEMPAT DAN PIHAK KETUJUH

Pasal 7

(1) PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KETUJUH berhak :

a. menerima pelayanan jasa TPPAS Regional sesuai dengan besaran komitmen sampah;

b. menerima KDN TPPAS Regional; dan

c. menerima jaminan dari PIHAK KESATU berkaitan dengan kepastian dan keberlanjutan pengelolaan dan pemrosesan sampah di TPPAS Regional.

(2) PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KETUJUH berkewajiban :

a. memenuhi persyaratan Pasokan Sampah ke TPPAS Regional;

b. melakukan pengelolaan pengangkutan sampah ke TPPAS Regional berdasarkan komitmen jumlah sampah termasuk pemilahan untuk menyisihkan Sampah Tidak Sesuai, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah lokal dan/atau ke lokasi TPPAS Regional berdasarkan spesifikasi dan ketentuan teknis dari PIHAK KESATU;

c. mengalokasikan anggaran untuk KJP dan KDN TPPAS Regional sesuai dengan perhitungan dalam Perjanjian Kerja sama ini;

d. memfasilitasi mitigasi dampak negatif TPPAS Regional sesuai dengan wilayah administratif;

e. menetapkan pengaturan pemberian kompensasi kepada orang yang terkena dampak negatif TPPAS Regional;

f. menentukan bentuk dan jumlah kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak negatif TPPAS Regional;

g. berkoordinasi dengan PIHAK KESATU apabila terjadi kejadian darurat kerusakan/pencemaran lingkungan maupun dampak negatif lainnya; dan

h. memberi dukungan untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan pembuangan sampah ke TPPAS Regional.

PASOKAN SAMPAH

Pasal 8

(1) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, dan PIHAK KETUJUH bertanggung jawab terhadap Pasokan Sampah yang memenuhi persyaratan kuantitas, kualitas, dan kesesuaian Sampah.

(2) Rata-rata kuantitas sampah bulanan yang diterima di TPPAS Regional berada di antara batas minimum sebesar 1.853 (seribu delapan ratus lima puluh tiga) hingga batas maksimum sebesar 2.131 (dua ribu seratus tiga puluh satu) ton per hari.

(3) PIHAK KEDUA akan mengirimkan kuantitas sampah sebesar minimal 800 dan maksimal 960 ton/hari. Kuantitas sampah tersebut dimungkinkan untuk ditambah sebesar minimal dan maksimal hingga mencapai 1.025 – 1.095 ton/hari dengan mengajukan permohonan perubahan angka komitmen kuantitas sampah yang baru kepada PIHAK KESATU untuk disetujui.

(4) PIHAK KETIGA akan mengirimkan kuantitas sampah sebesar minimal 200 ton/hari dan maksimal 250 ton/hari.

Dipindai dengan CamScanner

(5) PIHAK KEEMPAT akan mengirimkan kuantitas sampah sebesar minimal 400 ton/hari dan maksimal 450 ton/hari.

(6) PIHAK KELIMA akan mengirimkan kuantitas sampah sebesar minimal 75 ton/hari dan maksimal 160 ton/hari.

(7) PIHAK KEENAM akan mengirimkan kuantitas sampah sebesar minimal 28 ton/hari dan maksimal 32 ton/hari.

(8) PIHAK KETUJUH akan mengirimkan kuantitas sampah sebesar minimal 125 ton/hari dan maksimal 144 ton/hari.

(9) Dalam hal rata-rata sampah bulanan yang diangkut ke TPPAS Regional oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH lebih sedikit dari komitmen kuantitas sampah bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) maka PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH wajib membayarkan sejumlah minimum sampah yang telah disepakati kepada PIHAK KESATU.

(10) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH harus memastikan bahwa sampah yang diangkut ke TPPAS Regional berasal dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta tidak menyimpang dari komposisi sampah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(11) Jika Sampah Tidak Sesuai ditemukan di TPPAS Regional, PIHAK KESATU akan menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK yang telah mengirim Sampah Tidak Sesuai tersebut untuk mengangkut kembali sampah tersebut keluar dari TPPAS Regional atau ke Fasilitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) khusus Sampah Tidak Sesuai saat TPA tersebut sudah tersedia.

(12) Dalam hal diantara PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH memutuskan untuk meningkatkan komitmen kuantitas sampah maka PIHAK tersebut harus mengajukan permohonan perubahan angka komitmen kuantitas sampah yang baru kepada PIHAK KESATU untuk disetujui.

PEMBANGUNAN FASILITAS TPPAS REGIONAL

Pasal 9

(1) Pembangunan fasilitas TPPAS Regional dilakukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan perencanaan teknis, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan.

(2) Pembangunan Fasilitas TPA dan Fasilitas Penunjang dilakukan oleh PIHAK KESATU.

(3) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah dilaksanakan oleh PIHAK KESATU melalui skema KPBU, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

Pasal 10

(1) Operasional dan pemeliharaan TPPAS Regional dilakukan oleh PIHAK KESATU melalui skema KPBU.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Untuk menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, pengoperasian TPPAS Regional dilakukan setelah selesainya pembangunan fasilitas TPPAS Regional secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(3) Pengoperasian TPPAS Regional dilaksanakan secara optimal, sehingga mampu mengolah dan memproses akhir seluruh sampah yang diterima setiap hari.

(4) Operasional TPPAS Regional dilaksanakan dengan cara yang aman bagi pekerja, masyarakat maupun lingkungan sekitar, guna menjamin kesinambungan pengoperasian TPPAS Regional dan pelayanan umum.

(5) Pemeliharaan TPPAS Regional dilakukan secara rutin guna mewujudkan pengoperasian TPPAS yang optimal, aman dan berkelanjutan.

(6) Pengendalian kualitas pengelolaan TPPAS Regional dilaksanakan untuk memastikan sistem operasi TPPAS Regional berjalan dengan baik.

(7) Operasional, pemeliharaan dan pengendalian kualitas pelayanan TPPAS Regional memastikan bahwa implementasi pengolahan dan pemrosesan sampah akhir, termasuk pada situasi darurat, dilaksanakan sesuai dengan prosedur tanggap darurat.

(8) PARA PIHAK sepakat bahwa dengan dimulainya operasi TPPAS Regional maka TPPAS Sarimukti akan ditutup operasinya dan tidak menerima lagi pelayanan pembuangan Sampah ke TPPAS Sarimukti.

PENGANGKUTAN SAMPAH

Pasal 11

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa pengangkutan sampah ke TPPAS Regional menggunakan kendaraan angkutan dan dilakukan oleh Penerima Layanan.

(2) PARA PIHAK sepakat untuk mengkoordinasikan jadwal transportasi sampah untuk menghindari waktu puncak angkut, menghindari antrian panjang kendaraan angkutan di lokasi sehingga dampak terhadap lingkungan sekitar dapat diminimalisir.

(3) PARA PIHAK sepakat untuk mengikuti instruksi dari operator Regional TPPAS ketika berada di area TPPAS Regional, yang dapat meliputi instruksi untuk penimbangan kendaraan, pembuangan sampah dan pencucian kendaraan.

(4) Kendaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti spesifikasi dan ketentuan teknis yang diberikan oleh PIHAK KESATU serta tidak mencemari lingkungan, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. kendaraan angkutan harus mampu mengakses lokasi pembuangan sampah di TPPAS Regional, yang melibatkan pendakian bukit dengan kecuraman hingga 15% (lima belas persen) dengan mengangkut beban muatan penuh;

b. bak sampah pada kendaraan pengangkut harus dalam bak tertutup dan dalam kondisi baik untuk menghindari kebocoran air lindi dari bak sampah; dan

c. pengadaan kendaraan angkut PARA PIHAK harus menggunakan bak tertutup untuk menghindari bau sampah dan polutan lainnya ke lingkungan.

(5) Spesifikasi dan ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU.

Dipindai dengan CamScanner

(6) Dalam hal pemenuhan Kendaraan angkutan untuk pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM atau PIHAK KETUJUH membuat permohonan tertulis fasilitasi Bantuan Keuangan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Bantuan Pemenuhan Kendaraan angkutan untuk pengangkutan dapat bersumber dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENCATATAN KAPASITAS SAMPAH

Pasal 12

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa pencatatan kapasitas sampah masuk ke TPPAS Regional berdasarkan berat sampah yang diukur menggunakan jembatan timbang pada titik transaksi yang berada di TPPAS Regional.

(2) PARA PIHAK melakukan pencatatan secara akurat terhadap jumlah sampah yang diterima dari setiap Penerima Layanan TPPAS dan sumber informasi lainnya yang dianggap penting, sebagai dasar dalam pengambilan tindakan pengelolaan baik dari aspek teknis maupun manajemen TPPAS Regional.

STASIUN PERALIHAN ANTARA (SPA)

Pasal 13

(1) Dalam rangka mengoptimalkan pengangkutan sampah ke TPPAS regional diperlukan SPA yang diperlukan untuk Kabupaten/Kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 (dua puluh lima) kilometer yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.

(2) SPA Regional sebagaimana dimaksud akan direncanakan, dibangun dan dioperasikan oleh PIHAK KESATU

(3) Dalam hal masing-masing PIHAK memerlukan SPA, PARA PIHAK dapat melakukan pembangunan dan mengoperasikan SPA di wilayahnya masing-masing.

(4) Pemanfaatan SPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

KELEMBAGAAN

Pasal 14

(1) PIHAK KESATU menunjuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional (UPTD PSTR) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan tugas pokok sebagai Pemberi Layanan TPPAS Regional.

(2) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH, menyelenggarakan pengelolaan sampah di wilayah pelayanan masing-masing melalui lembaga yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

KERJA SAMA DENGAN BADAN USAHA

Pasal 15

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan TPPAS Regional, kerja sama dengan Badan Usaha melalui skema KPBU akan dilaksanakan.

(2) PARA PIHAK sepakat bahwa kerja sama pembangunan dan/atau pengelolaan TPPAS Regional, dilakukan oleh PIHAK KESATU dengan Badan Usaha dengan prinsip saling memberikan manfaat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) PIHAK KESATU menjamin pembayaran BLPS sesuai angka komitmen kuantitas sampah yang akan dikirim kepada Badan Usaha untuk diolah dan diproses sebesar 1.853-2.131 ton/hari.

PEMBIAYAAN

Pasal 16

(1) Komponen pembiayaan TPPAS Regional, meliputi :

a. biaya investasi, terdiri dari perencanaan, pembangunan fasilitas TPPAS Regional, serta peralatan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah; dan

b. biaya operasional dan pemeliharaan TPPAS Regional meliputi:

1. biaya personil;
2. bahan bakar minyak;
3. perawatan dan pemeliharaan mesin;
4. bahan/material;
5. perawatan bangunan;
6. *overhead* dan administrasi; dan
7. biaya lainnya sesuai dengan perjanjian KPBU.

(2) Biaya investasi dan biaya operasional dan pemeliharaan TPPAS Regional akan dibiayai oleh Badan Usaha di mana Badan Usaha akan menerima kompensasi dalam bentuk Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) yang dibayarkan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan perjanjian KPBU.

(3) Biaya investasi dan/atau biaya operasional dan pemeliharaan TPPAS Regional bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota; dan/atau

d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

(4) BLPS dibayarkan oleh PIHAK KESATU ke Badan Usaha yang bersumber dari KJP yang dibayarkan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, dan PIHAK KETUJUH dan Subsidi Provinsi yang disediakan oleh PIHAK KESATU.

Dipindai dengan CamScanner

(5) PARA PIHAK sepakat bahwa jumlah BLPS, KJP, dan Subsidi Provinsi adalah sebagai berikut:

a. BLPS sebesar Rp386.000,00 per ton (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah per ton);

b. KJP sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari total BLPS atau sebesar Rp196.860,00 per ton (seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah per ton);

c. Subsidi Provinsi untuk PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, dan PIHAK KETUJUH sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari total BLPS atau sebesar Rp189.140,00 per ton (seratus delapan puluh sembilan seratus empat puluh rupiah per ton); dan

d. Subsidi Provinsi untuk PIHAK KEDUA sebesar 34,66% (tiga puluh empat koma enam enam persen) dari total BLPS atau sebesar Rp. 133.773,00 (seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) per ton selama angka komitmen kuantitas sampah sebesar 800 – 920 ton/hari. Subsidi Provinsi dapat disesuaikan apabila komitmen sampah bertambah hingga mencapai 1.025 – 1.095 ton/hari.

(6) Jumlah KJP dan Subsidi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan penyesuaian tahunan sebesar maksimal 5% (lima persen) berdasarkan penyesuaian BLPS yang diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian KPBU di antara PIHAK KESATU dan Badan Usaha.

(7) Besaran KJP dan Subsidi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan c serta ayat (6) akan disesuaikan dengan hasil proses pelelangan pengadaan Badan Usaha untuk Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah di TPPAS Regional Legok Nangka.

MEKANISME PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN KOMPENSASI

Pasal 17

(1) Petugas Satuan Unit Pelayanan TPPAS Regional melakukan penimbangan dan pencatatan berat sampah yang diangkut oleh truk pengangkut sampah yang datang dari Penerima Layanan TPPAS Regional.

(2) Data hasil pencatatan selama 1 (satu) bulan kalender, direkonsiliasi oleh Pemberi Layanan bersama-sama dengan Penerima Layanan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

(3) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH mengalokasikan anggaran melalui APBD masing-masing untuk biaya KJP dan KDN sesuai dengan kesepakatan komitmen kuantitas sampah yang diangkut ke TPPAS Regional setelah dikalikan dengan tarif KJP dan KDN.

(4) Pemberi Layanan TPPAS Regional wajib melakukan penagihan mengenai jumlah kewajiban pembayaran KJP dan KDN kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH setiap tanggal 5 (lima) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(5) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH membayar KJP dan KDN dan masing-masing dilakukan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya.

Dipindai dengan CamScanner

(6) KJP dibayarkan kepada PIHAK KESATU dan KDN dibayarkan kepada PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KETUJUH sesuai dengan kewajiban masing-masing dengan menyampaikan salinan tanda bukti pembayaran kepada Pemberi Layanan.

(7) Ketentuan yang mengatur berkaitan dengan KJP dan KDN TPPAS Regional mulai berlaku sejak dimulainya operasional pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPPAS Regional yang dinyatakan dengan Surat Pemberitahuan dari PIHAK KESATU.

KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF

Pasal 18

(1) PARA PIHAK sepakat untuk memberikan KDN yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPPAS Regional kepada orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau Badan Hukum di sekitar lokasi TPPAS Regional.

(2) Orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau Badan Hukum di sekitar lokasi TPPAS Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang atau Badan Hukum yang berada di wilayah :

a. Kabupaten Bandung meliputi :
   1) Desa Ciherang Kecamatan Nagreg;
   2) Desa Nagreg Kecamatan Nagreg;
   3) Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg; dan
   4) Desa Ciaro Kecamatan Nagreg.

b. Kabupaten Garut, meliputi :
   1) Desa Simpen Kidul Kecamatan Balubur Limbangan; dan
   2) Desa Simpen Kaler Kecamatan Balubur Limbangan

(3) Dalam hal terjadi pemekaran Desa pada wilayah di sekitar lokasi TPPAS Regional Legok Nangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEEMPAT dan/atau PIHAK KETUJUH.

(4) KDN yang akan diberikan kepada orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebagai kompensasi atas dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan TPPAS Regional, berupa:

a. gangguan pencemaran udara/bau;
b. gangguan kualitas dan kuantitas sumber daya air;
c. gangguan kesehatan;
d. gangguan erosi tanah dan sedimentasi tanah; dan
e. gangguan terhadap flora dan fauna.

(5) PARA PIHAK sepakat bahwa besaran KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per ton dan secara bertahap akan disesuaikan dengan mempertimbangkan kontribusi dari Badan Usaha Pengelola (BUP) serta dikenakan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap 5 (lima) tahun selama Perjanjian KPBU di antara PIHAK KESATU dan Badan Usaha masih berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

(6) PARA PIHAK sepakat bahwa KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

a. kegiatan fasilitasi masyarakat yang terkena dampak negatif kegiatan TPPAS Regional; dan/atau

b. kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif TPPAS Regional.

(7) PARA PIHAK sepakat bahwa pengelolaan KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :

a. sebesar 65% (enam puluh lima persen) dikelola dan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KEEMPAT; dan

b. sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dikelola dan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KETUJUH.

(8) PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KETUJUH, melakukan fasilitasi mitigasi terhadap pihak yang terkena dampak negatif.

(9) Biaya mitigasi dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KETUJUH.

MEKANISME PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF

Pasal 19

(1) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KELIMA, dan PIHAK KEENAM mengalokasikan anggaran biaya KDN dan membayarkannya kepada PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KETUJUH setiap bulan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) sesuai dengan jumlah sampah yang dikelola di TPPAS Regional dikalikan dengan nilai besaran KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (delapan belas), berdasarkan pemberitahuan dari Pemberi Layanan TPPAS Regional.

(2) Pembayaran KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer ke rekening Kas Daerah PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KETUJUH.

SANKSI

Pasal 20

(1) Dalam hal pembayaran KJP dari PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, dan PIHAK KETUJUH melebihi batas waktu dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka PIHAK KESATU memberikan sanksi berupa :

a. peringatan tertulis pertama oleh PIHAK KESATU, dalam hal keterlambatan sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender;

b. peringatan tertulis kedua oleh Sekretaris Daerah PIHAK KESATU, dalam hal keterlambatan sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kalender; dan

c. pengurangan Bantuan Keuangan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK terkait agar dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban PIHAK terkait.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Dalam hal pembayaran KDN oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KELIMA, dan dan PIHAK KEENAM, lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka PIHAK KESATU memberikan sanksi berupa:

a. peringatan tertulis pertama oleh PIHAK KESATU, dalam hal keterlambatan sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender;
b. peringatan tertulis kedua oleh Sekretaris Daerah PIHAK KESATU, dalam hal keterlambatan sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kalender; dan
c. pengurangan Bantuan Keuangan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK terkait agar dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban PIHAK terkait.

PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 21

Segala risiko yang timbul akibat dari kegiatan pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah di TPPAS Regional menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 23

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini hingga akhir masa kerja sama KPBU dan dapat diperpanjang sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 24

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan;
b. terdapat ketentuan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Dipindai dengan CamScanner

FORCE MAJEURE

Pasal 25

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini. (perlu direformulasi).

(2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan : perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, wabah penyakit, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan

(3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.

(4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan penundaan pelaksanaan Kewajiban dan disetujui oleh PIHAK lainnya

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 26

(1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK menyerahkan kepada Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..

(3) Keputusan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.

BEA MATERAI, PAJAK-PAJAK DAN BIAYA LAIN-LAIN

Pasal 27

Biaya materai, pajak-pajak serta biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan adanya Perjanjian Kerja sama ini, menjadi beban dan tanggungjawab PARA PIHAK.

Dipindai dengan CamScanner

LAIN-LAIN

Pasal 28

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

(2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK.

PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal lain yang belum atau kurang cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Bandung pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 8 (delapan) bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

WALIKOTA BANDUNG,	Plt. WALIKOTA CIMAHI,	BUPATI BANDUNG,
ODED MOHAMAD DANIAL	NGATIYANA	DADANG SUPRIATNA
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,	BUPATI SUMEDANG,	BUPATI GARUT,
HENGKY KURNIAWAN	DONY AHMAD MUNIR	RUDY GUNAWAN

Dipindai dengan CamScanner